SKRIPSI

KONTRIBUSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH PROVINSI ACEH DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Disusun Oleh:

RISKA SOFITA
NIM. 180602137

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama	: Riska Sofita
NIM	: 180602137
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Maret 2023
Yang Menyatakan,

Riska Sofita

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Provinsi Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

Riska Sofita
NIM: 180602137

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Khairul Amri, S.E., M.Si	Rina Desiana, M.E
NIDN. 0106077507	NIP. 199112102019032018

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Riska Sofita
NIM: 180602137

Dengan judul:

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Provinsi Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) Dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Maret 2023 M
22 Sya'ban 1444 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Khairul Amri, S.E., M.Si	Rina Desiana, M.E
NIDN. 0106077507	NIP. 199112102019032018
Penguji I,	Penguji II,
Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E	Jalaluddin, S.T., M.A
NIDN. 2006019002	NIDN. 2030126502

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, **Email:** library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : Riska Sofita
NIM : 180602137
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : riskasofita@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐.....

yang berjudul:
Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Provinsi Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Maret 2023

Mengetahui,

Penulis,	Pembimbing I,	Pembimbing II,
Riska Sofita	Khairul Amri, S.E., M.Si	Rina Desiana, M.E
NIM: 180602137	NIDN. 0106077507	NIP. 199112102019032018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Untuk mencapai apa yang kamu inginkan, kamu harus terus mengejar dan berjuang untuk mewujudkannya. Kemudian pada saat yang sama jagalah dirimu dan kesehatanmu"

(Park Chanyeol)

"Akan ada saat-saat ketika itu benar-benar melelahkan, tapi jangan menyerah. Bertahanlah sedikit lagi, dan ini akan segera berakhir"

(Lay Zhang)

"*Allah tidak membebani seseorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya*"

(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa terbaik untuk saya, serta telah bekerja keras untuk membiayai kuliah hingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Semua dosen dan fakultas ekonomi bisnis Islam yang telah memberikan arahan, bantuan, dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan memperoleh gelar sarjana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Provinsi Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam".

Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiizh Maulana, SP., S.Hi., ME dan Mursal Mina M.E selaku Ketua Laboratorium dan Dosen Perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Khairul Amri, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Rina Desiana, M.E selaku pembimbing II yang tidak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Hafiizh Maulana, SP., S.Hi., ME selaku penguji 1 dan Jalaluddin, S.T., M.A selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Hafidhah, SE., M.Si., Ak, CA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah dan seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Terima kasih kepada karyawan Dinas Koperasi & UKM Aceh serta Badan Pengelola Keuangan Aceh yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data terkait dengan penelitian.
8. Ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Bapak Sofian Ali dan Ibunda Anita serta Alm. Bapak Zarmansyah.M dan Ibu Suriana yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.

9. Ucapan terima kasih juga kepada member-member EXO yakni Kim Minseok (Xiumin), Kim Jumnyeon (Suho), Zhang Yixing (Lay), Kim Jongdae (Chen), Byun Baekhyun, Park Chanyeol, Doh Kyungsoo (D.O), Kim Jongin (Kai), dan Oh Sehun. Perjuangan dan karya-karya yang telah mereka ciptakan menjadi penyemangat serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah dan pihak-pihak bersangkutan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga jika ada kekurangan dan lain sebagainya dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 15 Maret 2023

Penulis,

Riska Sofita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	*Fathah dan ya*	Ai
وَ	*Fathah dan wau*	Au

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/ي	*Fathah dan ya*	Ā
يَ	*Fathah dan wau*	Ī
يُ	*Dammah dan wau*	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيْلَ
yaqulu: يَقُوْلُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,

transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَطْلفَالْ : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

اَلمَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ : *al-madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

طَلْحَةُ : *talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama : Riska Sofita
NIM : 180602137
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Provinsi Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pembimbing I : Khairul Amri, S.E., M.Si
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E

UMKM adalah salah satu usaha ekonomi berbasis kerakyatan yang paling banyak diminati dan dikelola oleh masyarakat. Keberadaan sektor UMKM berpengaruh untuk mendongkrak pertumbuhan pendapatan suatu daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib pribadi kepada pemerintah dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, sedangkan Restribusi Daerah adalah iuran pribadi untuk menikmati jasa atau fasilitas publik yang diberikan oleh daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sektor-sektor UMKM, Pajak Daerah, dan Restribusi Daerah, dan Pengaruh setiap sektor UMKM terhadap pajak dan restribusi daerah di Provinsi Aceh, serta menganalisis keterkaitan antara sektor-sektor UMKM, pajak dan restribusi daerah menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis regresi data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data sektor-sektor UMKM, pajak daerah, dan restribusi daerah dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Metode penelitian yang terpilih adalah *Fixed Effect Model.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah unit sektor-sektor UMKM di Provinsi Aceh meningkat secara signifikan dari tahun 2016-2019. Sedangkan, pajak dan restribusi daerah mengalami fluktuasi. Sektor Perdagangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pajak daerah, sedangkan Sektor Pertanian, Pertambangan, Industri, perikanan, dan transportasi berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah, namun sektor peternakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Pada Restribusi Daerah, Sektor Pertambangan dan Peternakan berpengaruh terhadap restribusi daerah, sedangkan Sektor Perdagangan, Pertanian, Industri, Perikanan, Transportasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap restribusi daerah. Dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan jumlah unit sektor-sektor UMKM adalah salah satu faktor peningkatan pendapatan masyarakat yang berdampak terhadap angka kenaikan pendapatan daerah sehingga dapat memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: ***Sektor-Sektor UMKM, Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Ekonomi Islam***

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN xi
ABSTRAK xv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xx
DAFTAR GAMBAR xxii
DAFTAR RUMUS xxiv
DAFTAR LAMPIRAN xxv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 18
1.3 Tujuan Penelitian 19
1.4 Manfaat Penelitian 19
1.5 Sistematika Penelitian 20

BAB II LANDASAN TEORI 22
2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 22
2.1.1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 22
2.1.2 Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 29
2.1.3 Peraturan Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 33
2.1.4 Klasifikasi/Penggolongan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 34
2.1.5 Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 36

2.1.6 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 38
2.1.7 Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 38
2.1.8 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 39
2.1.9 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 41
2.1.10 Dasar Pengenaan Pajak Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 43
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam 46
2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Islam 46
2.2.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Islam 49
2.2.3 Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 49
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 51
3.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 51
3.3.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 54
3.3.3 Teori Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 75
3.3.4 Fungsi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 76
3.3.5 Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam 77
2.4 Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam 86
2.5 Keterkaitan Antar Variabel 93
2.5.1 Hubungan Sektor-Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pajak Daerah 93
2.5.2 Hubungan Sektor-Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Restribusi Daerah 94
2.6 Penelitian Terkait 99
2.7 Kerangka Pemikiran 116
2.8 Hipotesis Penelitian 117

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 121
3.1 Jenis Penelitian 121
3.2 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian 122
3.3 Jenis dan Sumber Data 123
3.4 Teknik Pengumpulan Data 123
3.5 Populasi dan Sampel 124
3.6 Operasionalisasi Variabel 126
3.6.1 Variabel Independen (X) 126
3.6.2 Variabel Dependen (Y)..... 129
3.7 Teknik Analisis Data 131
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif..... 133
3.7.2 Estimasi Regresi Data Panel..... 134
3.7.3 Uji Pemilihan Model..... 137
3.7.4 Uji Asumsi Klasik 139
3.7.5 Uji Signifikansi Koefisien Regresi. 141

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 143
4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian..... 143
4.1.1 Sektor Perdagangan 143
4.1.2 Sektor Pertanian..... 145
4.1.3 Sektor Pertambangan..... 147
4.1.4 Sektor Industri 149
4.1.5 Sektor Perikanan..... 151
4.1.6 Sektor Transportasi..... 153
4.1.7 Sektor Peternakan 154
4.1.8 Pajak Daerah..... 156
4.1.9 Restribusi Daerah..... 159
4.2 Hasil Analisis Data 162
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif..... 162
4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel 164
4.2.3 Hasil Goodness of Fit 168
4.2.4 Uji Asumsi Klasik 174
4.2.5 Uji Signifikansi Koefisien Regresi. 181
4.3 Pembahasan 189
4.3.1 Pengaruh Sektor Perdagangan terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 189

4.3.2 Pengaruh Sektor Pertanian terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 191
4.3.3 Pengaruh Sektor Pertambangan terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 192
4.3.4 Pengaruh Sektor Industri terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah..... 193
4.3.5 Pengaruh Sektor Perikanan terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 194
4.3.6 Pengaruh Sektor Transportasi terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 195
4.3.7 Pengaruh Sektor Peternakan terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 196
4.3.8 Keterkaitan Antara Perkembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pajak Daerah, dan Restribusi Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam 197

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 204
5.1 Kesimpulan..... 204
5.2 Saran..... 206

DAFTAR PUSTAKA 209
LAMPIRAN 222
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 264

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (Rupiah per Kapita) 3
Tabel 1.2 Jumlah UMKM per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 11
Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)..... 24
Tabel 2.2 Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)..... 27
Tabel 2.3 Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)..... 28
Tabel 2.4 Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)..... 28
Tabel 2.5 Klasifikasi/Penggolongan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 34
Tabel 2.6 Tarif Pajak Provinsi 58
Tabel 2.7 Tarif Pajak Kabupaten/Kota 61
Tabel 2.8 Objek Restribusi Jasa Umum 64
Tabel 2.9 Objek Restribusi Jasa Usaha..... 68
Tabel 2.10 Objek Restribusi Perizinan Tertentu..... 73
Tabel 2.11 Sumber-Sumber Penerimaan Negara Dalam Islam 86
Tabel 2.12 Penelitian Terkait..... 109
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel..... 125
Tabel 3.2 Definisi Operasional Penelitian 130
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 162
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow Terhadap Pajak Daerah..... 165
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow Terhadap Restribusi Daerah 166
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman Terhadap Pajak Daerah 167
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman Terhadap Restribusi Daerah... 167
Tabel 4.6 Hasil Uji Fixed Effect Model Terhadap Pajak Daerah..... 169
Tabel 4.7 Hasil Uji Fixed Effect Model Terhadap Restribusi Daerah..... 172

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas Terhadap Pajak Daerah 180
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas Terhadap Restribusi Daerah 180
Tabel 4.10 Hasil Uji T Terhadap Pajak Daerah 182
Tabel 4.11 Hasil Uji T Terhadap Restribusi Daerah 184
Tabel 4.12 Hasil Uji F Terhadap Pajak Daerah 186
Tabel 4.13 Hasil Uji F Terhadap Restribusi Daerah 187
Tabel 4.14 Hasil Koefisien Determinasi Terhadap Pajak Daerah 188
Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi Terhadap Restribusi Daerah 189

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Presentase Perusahaan/Usaha Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh	14
Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran.....	117
Gambar 4. 1	Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019.....	144
Gambar 4. 2	Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019.....	147
Gambar 4. 3	Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertambangan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019.....	148
Gambar 4.4	Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019.....	151
Gambar 4.5	Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perikanan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019.....	152
Gambar 4.6	Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Transportasi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019.....	154
Gambar 4.7	Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Peternakan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019.....	156
Gambar 4.8	Grafik Batang Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019	158

Gambar 4.9 Grafik Batang Jumlah Penerimaan Restribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019 161
Gambar 4.10 Uji Normalitas Pajak Daerah 175
Gambar 4.11 Uji Normalitas Restribusi Daerah 176
Gambar 4.12 Grafik Residual Pajak Daerah..... 178
Gambar 4.13 Grafik Residual Restribusi Daerah 179

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Persamaan Regresi Data Panel 71
Rumus 3.2 Persamaan Regresi Data Panel Pajak Daerah 71
Rumus 3.3 Persamaan Regresi Data Panel Restribusi Daerah 72
Rumus 3.4 Persamaan Regresi dalam bentuk Common Effect Model 73
Rumus 3.5 Persamaan Regresi dalam bentuk Fixed Effect Model 73
Rumus 3.6 Persamaan Regresi dalam bentuk Random Effect Model 74
Rumus 4.1 Model Persamaan Regresi Data Panel 91
Rumus 4.2 Model Persamaan Regresi Pajak Daerah 91
Rumus 4.3 Model Persamaan Regresi Restribusi Daerah..... 91
Rumus 4.4 Model Persamaan Fixed Effect Model 94
Rumus 4.5 Fixed Effect Model terhadap Pajak Daerah..... 95
Rumus 4.6 Fixed Effect Model terhadap Restribusi Daerah ... 96

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2020 (Rupiah).....	222
Lampiran 2	Data Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2020 (Rupiah per Kapita).....	228
Lampiran 3	Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2020	234
Lampiran 4	Data Jumlah UMKM Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2020	236
Lampiran 5	Data Jumlah UMKM per Sektor Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2019.....	238
Lampiran 6	Data Ln Pajak Daerah, Restribusi Daerah, dan Sektor-Sektor UMKM Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2019	245
Lampiran 7	Hasil Uji Common Effect Model Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.....	249
Lampiran 8	Hasil Uji Fixed Effect Model Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	251
Lampiran 9	Hasil Uji Fixed Effect Cross Section Weight Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	253
Lampiran 10	Hasil Uji Random Effect Model Terhadap Pajak Daerah	255
Lampiran 11	Hasil Uji Chow Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.....	258
Lampiran 12	Hasil Uji Hausman Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	260
Lampiran 13	Biodata Penulis	264

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana kapasitas produksi suatu negara mengalami kenaikan sehingga meningkatkan pendapatan nasional dan dapat diartikan juga sebagai masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang selama periode tertentu untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik. Salah satu tanda bahwa kemajuan ekonomi telah berhasil adalah pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan kelompok variabel lainnya semuanya berinteraksi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi secara umum. Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara dalam mensejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan ekonominya. Ada berbagai macam faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM).

Semua pendapatan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah dan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang terkait disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Alhusain, et al., 2017). Sebagai perwujudan asas desentralisasi dan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupaya untuk mempermudah daerah dalam mencari pendanaan bagi pelaksanaan

otonomi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah merupakan sumber keuangan daerah yang diambil dari daerah yang bersangkutan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat digunakan untuk melihat kemampuan keuangan daerah, salah satunya dengan menganalisis susunan pendapatan daerah saat ini. Pemerintah daerah lebih mampu menjalankan tanggung jawab yang lebih besar ketika pendapatan asli daerah lebih beragam. Namun, ketergantungan pada pemerintah federal meningkat seiring dengan penurunan proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (Handayani, 2017).

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan 23 kabupaten/kota yang ada di dalamnya dan saat ini sedang giat-giatnya dalam meningkatkan pembangunan nasional, tingkat kesejahteraan masyarakat serta mengejar ketertinggalannya dari provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Bahkan, sekarang ini Aceh mulai menyadari bahwa pentingnya pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan faktor-faktor produksi yang nantinya bisa merangsang perkembangan ekonomi dalam skala besar (Mahyuni & Aidar, 2018). Pendapatan daerah merupakan

salah satu unsur yang dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah. Nantinya, pemerintah daerah akan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sebagai sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal dasar pemerintah daerah akan sangat berhasil, menurut data lima tahun terakhir, khususnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, seperti terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (Rupiah per Kapita)

\	Kabupaten/ Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Aceh Barat	71.045.760,47	80.196.972,78	73.068.077,17	73.198.370,15	75.439.506,15
2.	Aceh Barat Daya	56.168.920,90	62.838.131,03	56.355.318,79	60.075.229,75	74.125.935,96
3.	Aceh Besar	35.053.253,65	35.556.408,80	38.619.715,87	39.955.457,86	46.549.684,77
4.	Aceh Jaya	52.240.732,02	58.693.008,41	64.359.078,09	78.345.664,05	85.295.147,52
5.	Aceh Selatan	55.112.647,64	60.750.116,58	64.632.811,53	58.793.692,60	57.819.873,98
6.	Aceh Singkil	36.034.992,57	36.355.452,21	37.219.874,21	36.473.991,70	36.519.906,08
7.	Aceh Tamiang	40.311.992,52	40.502.919,01	44.293.651,33	43.695.299,61	42.682.361,06
8.	Aceh Tengah	78.294.363,44	79.795.538,04	81.359.443,37	80.454.585,82	89.801.197,54
9.	Aceh Tenggara	30.057.046,75	28.805.135,35	37.785.806,35	54.333.321,49	44.529.019,02
10.	Aceh Timur	22.937.578,54	37.772.792,62	39.632.587,21	42.457.254,97	46.922.900,89
11.	Aceh Utara	65.418.202,94	33.539.162,64	49.294.510,78	45.227.195,78	37.629.644,64
12.	Bener Meriah	47.504.510,08	57.560.309,71	40.355.483,46	58.319.925,39	43.431.658,88
13.	Bireuen	41.963.761,39	42.570.529,86	38.865.274,81	33.188.553,54	37.157.638,25
14.	Gayo Lues	51.706.535,28	66.259.948,59	52.618.319,92	54.639.536,40	58.677.338,04
15.	Nagan Raya	65.858.261,95	45.900.646,58	59.044.713,25	52.378.074,08	109.575.444,00
16.	Pidie	58.569.174,14	61.860.545,46	23.179.414,81	54.661.549,12	49.382.075,93
17.	Pidie Jaya	30.359.567,21	30.627.259,82	36.328.959,13	42.694.990,22	50.237.126,90
18.	Simeulue	53.877.066,08	66.864.229,58	68.345.028,21	85.238.691,24	104.277.711,84
19.	Banda Aceh	101.446.587,61	103.946.630,36	92.895.933,91	86.979.211,44	900.547,73
20.	Langsa	71.892.825,12	70.021.655,98	69.605.960,61	65.179.342,18	67.901.913,72
21.	Lhokseumawe	198.913.754,56	31.654.568,35	32.279.454,74	29.653.458,23	34.907.984,54
22.	Sabang	142.099.313,26	162.108.002,43	165.422.105,81	170.125.860,54	151.497.022,73
23.	Subulussalam	54.894.030,30	71.793.603,19	48.563.982,59	63.635.360,60	62.644.612,93
	ACEH	**1.461.760.878,43**	**1.365.973.567,37**	**1.314.125.505,97**	**1.409.704.616,74**	**1.407.906.253,11**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diolah (2022)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Aceh mencapai 1.461.760.878,43 Rupiah per Kapita. Hal ini jauh lebih besar dibandingkan pada tahun selanjutnya yang dimana jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sedikit dibandingkan tahun 2016. Hal ini bisa dilihat pada tabel di atas. Apabila diuraikan per kabupaten/kota, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling tinggi dipegang oleh kota Lhokseumawe yakni sebesar 198.913.754,56 Rupiah per Kapita dan paling rendah dipegang oleh Aceh Timur sebesar 22.937.578,54 per Kapita. Pada tahun 2017-2020, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling tinggi dipegang oleh kota Sabang, sedangkan yang paling rendah pada tahun 2017 adalah Aceh Tenggara yang hanya memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 28.805.135,35 Rupiah per Kapita lalu diikuti oleh Pidie pada tahun 2018 yang hanya memperoleh sebesar 23.179.414,81 Rupiah per Kapita, selanjutnya pada tahun 2019 paling rendah diperoleh oleh Langsa sebesar 29.653.458,23 Rupiah per Kapita, dan yang paling rendah dipegang oleh kota Banda Aceh pada tahun 2020 yang hanya memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 900.547,73 Rupiah per Kapita. Seluruh jumlah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah dimasukkan dalam perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dipungut terhadap orang atau badan, dan pemungutan pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang. Daerah akan mendapat ganti rugi langsung dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan daerah agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Agar masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pertumbuhan daerah, maka pajak daerah dipungut dari orang atau organisasi dan dibubarkan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah, sebaliknya, adalah penilaian daerah yang digunakan untuk membayar layanan atau izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada orang atau organisasi (Agustini, et al., 2022). Pendapatan asli daerah lainnya meliputi semua penerimaan dari hasil pendapatan daerah selain yang tercantum di atas. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari hasil penyertaan modal daerah. Karena kedua jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) inilah yang paling besar pengaruhnya terhadap perekonomian suatu daerah, maka persentase pajak dan retribusi daerah dapat dilihat di bawah ini.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pajak daerah yang paling tinggi dipegang oleh kota Banda Aceh mulai dari tahun 2016-2020 dengan jumlah paling tinggi sebesar 315.346,25 Rupiah per Kapita. Hal ini dikarenakan kota Banda Aceh merupakan pusat perekonomian di Provinsi Aceh sehingga

banyak proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan di daerah tersebut dan hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya sumber penerimaan pajak di kota Banda Aceh. Sedangkan jumlah pajak daerah yang paling minim atau rendah pada tahun 2016, 2017, 2019, dan 2020 dipegang oleh Aceh Timur dengan jumlah paling sedikit yakni sebesar 20.201,02 per Kapita dan pada tahun 2018 oleh Bener Meriah dengan jumlah 28,725,21 Rupiah per Kapita. Untuk jumlah restribusi daerah bisa dilihat pada diagram dibawah ini. Berbeda dengan Pajak Daerah, mayoritas penyumbang restribusi daerah terhadap provinsi Aceh adalah kota Sabang. Mulai dari tahun 2016-2020, tercatat sebanyak 2.331.304,74 Rupiah per kapita restribusi daerah yang dihasilkan oleh kota Sabang. Hal ini mengingat kota Sabang merupakan daerah di provinsi Aceh yang menjadi salah satu tempat wisata populer bagi masyarakat dalam daerah maupun dari luar daerah sehingga kota Sabang dapat menghasilkan restribusi daerah yang tinggi. Sedangkan restribusi daerah yang paling rendah dipegang oleh Aceh Tenggara, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Pada tahun 2016, Aceh Tenggara menghasilkan restribusi daerah sebesar 5.870,74 Rupiah per Kapita dan tahun 2017 sebesar 4.227,68 Rupiah per Kapita, dimana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, restribusi daerah yang paling rendah dihasilkan oleh Aceh Utara sebesar 4.599,45 Rupiah per Kapita dan tahun 2019 sebesar 5.062,69 Rupiah per Kapita, yang dimana mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020, jumlah

restribusi daerah yang paling rendah dipegang oleh Aceh Timur yang hanya mampu menghasilkan sebesar 2.124,84 Rupiah per Kapita. Jumlah ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Perhitungan dari kemampuan pajak daerah dan restribusi daerah menunjukkan bahwa kontribusi keduanya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016-2020 masih sangat minim jumlahnya. Hal ini bisa menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan daerah secara mandiri masih rendah. Artinya, pemerintah daerah Aceh masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Seharusnya hal ini telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya guna mendongkrak pendapatan daerah. Salah satunya adalah dengan cara mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kehadiran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan mayoritas perekonomian tentunya akan sangat berperan dalam mendongkrak pertumbuhan pendapatan suatu daerah. Hal ini dikarenakan kontribusi adalah peran industri kecil dalam pendapatan yang dihasilkan serta besar kecilnya keikutsertaan perkembangan industri kecil dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian baik bagi suatu daerah maupun negara (Merdekawati, 2018). Untuk itu, pemerintah perlu mendorong sumber daya manusianya agar memiliki etos kerja dan jiwa

kewirausahaan yang tinggi. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa manusia diperbolehkan mencari keuntungan dari apa saja yang diciptakan oleh Allah SWT, semisal lautan. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan untuk berusaha mengembangkan sesuatu yang bermanfaat, seperti halnya mengembangkan sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal berdasarkan hadis riwayat Ahmad, yang berbunyi:

Artinya: *"Rasulullah SAW ditanya: "Usaha apa yang paling baik?", Beliau menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik". (H.R. Ahmad, Matan: Infirad)*

Hadist di atas menjelaskan bahwa untuk mencapai hasil yang baik dalam melakukan usaha maka dibutuhkan sebuah keterampilan dan pikiran-pikiran yang kreatif serta inovatif. Sama halnya dengan mengembangkan sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memerlukan hal-hal tersebut. Dengan demikian, dalam melakukan usaha selain memiliki etos kerja yan tinggi, seorang muslim juga harus mempunyai jiwa wirausaha agar usahanya dapat berkembang dengan baik dan tidak mengalami kerugian. Namun disamping itu, dalam mengembangkan sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus selalu memperhatikan etika-etika dalam membuka usaha. Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral dikarenakan keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Apalagi mengingat bahwa Aceh merupakan daerah yang menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ada beberapa hal yang

harus diperhatikan dalam membangun sebuah usaha. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui*."

Menurut Q.S Al-Jatsiyah ayat 18 diatas menerangkan bahwa keutamaan membuka usaha/berbisnis dalam Islam adalah penerapannya yang harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip utama yang harus ada dalam setiap kegiatan bisnis dalam Islam adalah prinsip keadilan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip keseimbangan, prinsip kebaikan, dan prinsip yang bertujuan untuk menghapuskan kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer bagi seluruh anggota masyarakat.

Dari perspektif ekonomi Islam, berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di suatu daerah menghasilkan kondisi masyarakat yang membaik. Hal ini karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang menciptakan lapangan kerja baru yang beretika tanpa menindas pengusaha lain. Menurut Islam, kesejahteraan dapat dicapai jika konsumsi, rasa aman dan damai, dan tauhid semua dijunjung tinggi. Dengan demikian, akan semakin banyak posisi yang tersedia semakin banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena semakin banyak orang yang mulai memiliki uang sendiri,

tidak diragukan lagi ini akan dapat membantu mengurangi kemiskinan di daerah yang terkena dampak. Salah satu faktor dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong keseimbangan ekonomi di suatu daerah adalah tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) umumnya dianggap sebagai kekuatan pendorong di balik penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekonomi, dan PDB nasional (Rosmadi, 2019). Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perluasan produksi barang dan jasa yang berlaku bagi suatu bangsa, seperti peningkatan produksi barang modal, pembangunan infrastruktur, peningkatan jumlah sekolah, dan produksi barang industri. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh (Sudiyarti, et al., 2017). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mempengaruhi pendapatan daerah, atau Pendapatan Asli Daerah, selain mampu mendorong pembangunan ekonomi (PAD). Salah satu bidang usaha yang dapat tumbuh dan menjaga konsistensi perekonomian nasional adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai pendorong utama PDB nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi.

Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini,

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha kecil adalah perusahaan yang produktif secara ekonomi yang beroperasi secara mandiri atau dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan tetapi dimiliki, dikendalikan, atau bergabung secara langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil, menengah, atau besar. Dan usaha menengah adalah usaha yang menguntungkan yang beroperasi secara mandiri, dijalankan oleh orang atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau diintegrasikan secara langsung atau tidak langsung ke dalam usaha kecil atau besar, dan memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang mematuhi peraturan yang digariskan dalam undang-undang ini (Ariwibowo & Insana, 2018). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha menengah adalah usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang, sedangkan usaha kecil memiliki tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang.

Tabel 1.2
Jumlah UMKM per Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Aceh Barat	2.011	2.420	2.420	2.542	619
2.	Aceh Barat Daya	2.262	2.514	2.708	2.897	1.049
3.	Aceh Besar	4.438	4.638	4.816	5.086	1.220
4.	Aceh Jaya	1.212	1.396	1.459	1.618	657
5.	Aceh Selatan	3.251	4.899	4.981	5.044	1.301
6.	Aceh Singkil	1.473	1.896	1.896	2.628	147
7.	Aceh Tamiang	2.948	3.025	3.138	3.515	1.410
8.	Aceh Tengah	2.719	2.723	2.952	3.823	3.008
9.	Aceh Tenggara	1.245	1.353	1.687	1.711	882

Tabel 1.2-Lanjutan

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Aceh Timur	5.891	6.208	6.368	6.449	1.627
11.	Aceh Utara	3.660	4.491	10.919	11.258	5.866
12.	Bener Meriah	1.010	2.218	3.153	3.317	412
13.	Bireuen	6.998	7.134	7.294	7.535	1.003
14.	Gayo Lues	1.309	1.302	1.443	1.991	301
15.	Nagan Raya	6.452	6.452	7.101	7.165	1.273
16.	Pidie	1.964	2.481	3.558	4.307	2.445
17.	Pidie Jaya	5.578	5.578	6.209	6.426	908
18.	Simeulue	2.087	2.087	2.139	2.444	899
19.	Banda Aceh	9.591	9.725	9.975	10.690	3.280
20.	Langsa	3.579	3.822	4.093	4.358	3.330
21.	Lhokseumawe	2.354	2.862	2.915	3.293	436
22.	Sabang	2.170	2.268	2.308	2.330	800
23.	Subulussalam	1.318	1.755	1.970	2.205	836
Aceh		**75.520**	**83.247**	**95.502**	**102.632**	**33.709**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh (2022)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk menjadi roda penggerak perekonomian aceh. Pada tahun 2016, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di aceh mencapai 75.520 unit dan terus meningkat sampai tahun 2019 dengan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tertinggi yakni mencapai 102.632 unit. Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang paling banyak dipegang oleh Banda Aceh dan Aceh Utara mulai dari tahun 2016-2019. Kenaikannya sangatlah pesat hingga tahun 2019. Dampak dari pesatnya pertumbuhan UMKM diketahui mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 7,22% pada tahun 2019 dan penurunan angka pengangguran sebanyak 7,29% pada tahun 2018 (Yusuf, 2020). Akan tetapi, pada tahun 2020, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya

hanya mencapai 33.709 unit saja, hal ini bisa jadi disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak pandemi tersebut. Akibatnya, hampir seluruh sektor ekonomi di Indonesia mengalami kelumpuhan atau tidak beroperasi seperti sebelumnya sehingga banyak pekerja dirumahkan. Meskipun demikian, dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih mampu bertahan selama pandemi Covid-19 walaupun jumlahnya tidak mengalami peningkatan yang tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan disituasi apapun.

Ada berbagai macam sektor dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini, diantaranya adalah sektor perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan, peternakan, dan transportasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, presentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah besar dan mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 1.1
Presentase Perusahaan/Usaha Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh

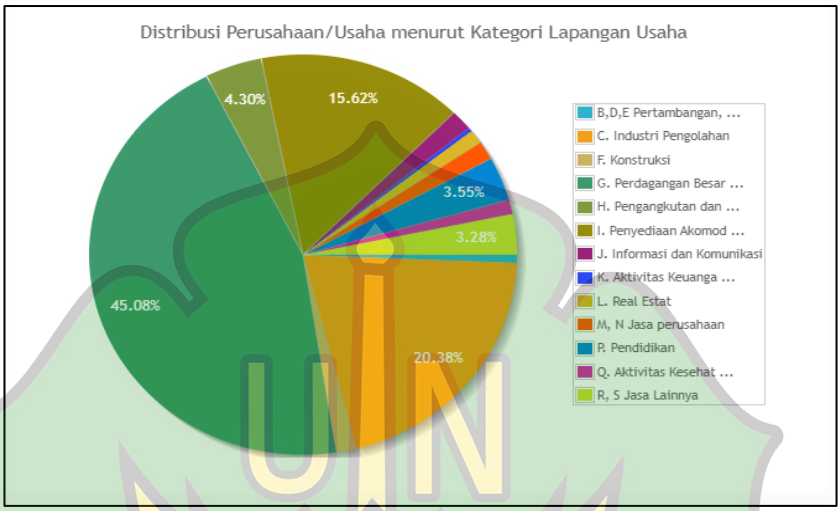

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016)

Berdasarkan gambar diagram di atas, maka dapat dilihat bahwa sektor perdagangan adalah salah satu lapangan usaha yang paling banyak dijalankan dengan presentase sebesar 45.08% dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 31.71%, lalu diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan presentase sebesar 20.38% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 17.52%, selanjutnya sektor penyediaan akomodasi dengan presentase 15.62% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12.02%, sektor pengangkutan dengan presentase 4.30%, sektor pendidikan dengan presentase 3.55% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 17.54%, sektor jasa lainnya dengan presentase 3,28%, dan ikuti oleh sektor-sektor lainnya yang dimana sektor konstruksi yang

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.41%, serta sektor aktivitas kesehatan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.26%. Untuk itu, dapat dilihat bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menjadi salah satu sektor ekonomi yang dapat mendongkrak roda perekonomian negara lantaran mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari jumlah unit usaha sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jumlah pajak daerah, dan jumlah restribusi daerah Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu data gabungan antara data *time series* dengan *cross section*. Melalui data ini, kita akan dapat melihat seberapa besarnya pengaruh sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pajak daerah dan restribusi daerah di provinsi Aceh. Hal ini dapat diartikan, bahwa ketika tingkat pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan hal ini tentu saja akan berdampak terhadap tingkat pertumbuhan pajak dan restribusi daerah yang secara langsung akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah di provinsi Aceh.

Tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berdasarkan penelitian Ariwibowo & Insana (2018) tentang Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Tingkat Pertumbuhan

Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dimana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi perkembangan kontribusi berbagai sektor UMKM DKI Jakarta terhadap pendapatan daerah di provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan, et al. (2017) menemukan bahwa perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peluang pekerjaan yang disediakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat, namun peran pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kemudian penelitian selanjutnya oleh Oktasa, et al. (2020) berpendapat bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wikardojo (2019) menemukan hal yang berbeda bahwa Usaha mikro kecil dan menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Akan tetapi, secara simultan pertumbuhan ekonomi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Begitu pun penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah (2016) yang dimana hasil penelitiannya pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

menemukan hubungan yang berbeda antara variabel sama halnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Wikardojo (2019).

Penelitian ini merupakan keberadaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariwibowo & Insana (2018), akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya menganalisis potensi dan kontribusi pendapatan retribusi dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta sedangkan penelitian ini menganalisis pengaruh sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pajak daerah dan restribusi daerah yang mengkhususkan lokasi penelitian di provinsi Aceh. Perbedaan lainnya dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji lagi tentang keterkaitan antara sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) , pajak daerah, dan restribusi daerah dalam tinjauan ekonomi Islam yang dimana penelitian terdahulu hanya mengkaji berdasarkan teori umum saja dan tidak mengkaji secara perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga akan melihat seberapa besar kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Pendapatan Daerah. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat juga, dan ini tentu saja akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka zakat, infaq, sedekah, dan wakaf juga akan meningkat. Akan tetapi,

penelitian ini hanya mengkaji tentang seberapa besar kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perspektif ekonomi islam dan tidak mengkaji mengenai kontribusi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksudkan disini bukanlah keseluruhan dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melainkan dibatasi hanya pajak daerah dan restribusi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Provinsi Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kabupaten/kota di provinsi Aceh?
2. Bagaimana perkembangan pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh?
3. Apakah perkembangan sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh terhadap pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh?

4. Bagaimana keterkaitan antara perkembangan sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pajak daerah, dan restribusi daerah menurut perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kabupaten/kota di provinsi aceh.
2. Untuk mengetahui perkembangan pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota di provinsi aceh.
3. Untuk mengetahui apakah perkembangan sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh terhadap pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota di provinsi aceh.
4. Bagaimana keterkaitan antara perkembangan sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pajak daerah, dan restribusi daerah menurut perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan bukti empiris mengenai perkembangan, pengaruh, dan keterkaitan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah provinsi Aceh yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.
   b. Sebagai sumber bacaan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik menganalisis tentang kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah.
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil peneilitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi Aceh dalam mendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah.
   b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan urutan penyajian isi dari penelitian secara sistematis, rapi, dan terstruktur. Penelitian ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing

terdiri dari sub bab pembahasan sebagai acuan berpikir secara sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini merupakan kerangka teori dan landasan teori serta pembangunan hipotesis yang terdiri dari teori, temuan penelitian terkait, kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, sampel dan populasi, variabel penelitian, metode analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian terkait hasil penelitian dan pembahasan yang menjabarkan keseluruhan dari objek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan mengenai hasil dari analisis objek yang ada dalam penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah diperoleh beserta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan judul penelitian ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1.1 Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengatur tentang pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berikut ini adalah definisinya (Sakinah, 2019):

1. Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008, usaha produktif yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro undang-undang dianggap sebagai usaha mikro. Usaha yang termasuk dalam kategori "usaha mikro" memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak lebih dari Rp 50.000.000,- dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) maksimal tidak lebih dari Rp 300.000.000,-. (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah perusahaan yang berhasil secara ekonomi yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak perusahaan dari usaha yang dimiliki, dikuasai, atau terintegrasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Persyaratan

perusahaan kecil ini adalah memiliki hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan kekayaan bersih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan).

3. Usaha menengah adalah perusahaan menguntungkan yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak perusahaan dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau diintegrasikan secara langsung atau tidak langsung ke dalam perusahaan yang lebih besar. Kekayaan bersih paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling sedikit Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- adalah syarat untuk usaha ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 2.1
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

No.	Usaha	Kriteria	
		Aset*	**Omset****
1.	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	>300 juta-2,5 miliar
3.	Usaha Menengah	>500 juta-10 miliar	>2,5 miliar-50 miliar

*Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
**Hasil penjualan tahunan
Sumber: Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Sementara itu usaha kecil dan mikro didefinisikan sebagai badan usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kemenegkop dan UKM). Selain itu, menghasilkan penjualan tahunan hingga Rp 1 miliar. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki omset tahunan maksimum Rp 50 miliar dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200 juta dan Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan). Usaha kecil didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki penjualan atau omzet per tahun tidak lebih dari Rp600.000.000,00 atau aset/kekayaan sebesar Rp600.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan), menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 316/ KMK.016/1994, tanggal 27 Juni 1994. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendefinisikan usaha kecil dan menengah berdasarkan nilai asetnya yaitu usaha kecil adalah usaha yang mempunyai nilai

investasi perusahaan sampai dengan Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan usaha menengah adalah usaha dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp200 juta - Rp5 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan). Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.590/MPP/KEP/10/1999 (Hamdani, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai badan usaha dengan jumlah tenaga kerja 1 sampai dengan 5 orang, usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, dan usaha menengah dengan jumlah tenaga kerja tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Definisi ini didasarkan pada kuantitas pekerjaan. Bank Dunia mengklasifikasikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tiga jenis: Usaha Mikro (Karyawan 10 Orang), Usaha Kecil (Karyawan 30 Orang), dan Usaha Menengah (karyawan ke atas sampai 300 orang). 2016 (Hidayati). UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) mencakup beberapa contoh, seperti:

1. Usaha Mikro tersebut antara lain warung nasi, pangkas rambut, bengkel ban, peternak lele, toko kelontong, dan produsen unggas.
2. Usaha Kecil. Ada tiga jenis usaha ini: industri kecil (seperti industri logam, rumah tangga, dan kerajinan tangan), usaha kecil (seperti koperasi, minimarket, dan department store), dan usaha informal (seperti pedagang kaki lima yang menjual sayuran, daging, dll).

3. Usaha Menengah, yang meliputi usaha industri makanan, minuman, elektronik, dan logam skala menengah; usaha perkebunan, peternakan, pertanian, dan kehutanan skala menengah; usaha perdagangan besar-besaran yang melibatkan kegiatan atau kegiatan ekspor-impor; usaha pengangkutan barang untuk kapal laut, garmen, serta jasa angkutan seperti bus dengan trayek antarprovinsi; dan terakhir, bisnis pertambangan (Listyaningsih & Alansori, 2020).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu badan usaha yang dimiliki oleh perorangan baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, yang mempunyai omzet paling tinggi sebesar Rp600.000.000 per tahun (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan mempunyai tenaga kerja sebanyak 1 sampai dengan 99 orang. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu usaha ekonomi berbasis kerakyatan yang paling banyak diminati dan dikelola oleh masyarakat dalam suatu negara.

2.1.1.2 Lembaga Dunia dan Negara-Negara Asing

Pada umumnya, definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dijabarkan oleh lembaga dunia dan negara-negara asing hampir sama dengan yang dijabarkan di Indonesia. Berikut beberapa definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut dunia (Tanjung, 2017):

1. World Bank membagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

Tabel 2.2
Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

No.	Jenis UMKM	Jumlah Karyawan	Jumlah Aset	Pendapatan (per Tahun)
1.	Micro Enterprise	≤10 orang	≤$100.000.00	≤$100.000.00
2.	Small Enterprise	≤30 orang	≤$3.000.000,00	≤$3.000.000,00
3.	Medium Enterprise	Maks 300 orang	$15.000.000,00	$15.000.000,00

Sumber: Diolah peneliti (2022)

2. Singapura mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta *fixed productive asset* (aset produktif tetap) dibawah SG$ 15 juta.
3. Malaysia memberikan definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu usaha yang memiliki jumlah karyawan tetap (*full-time worker*) kurang dari 75 orang atau usaha yang memiliki modal bagi pemegang sahamnya kurang dari RM 2,5 juta.
4. Jepang mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan membaginya menjadi beberapa kelompok, yaitu:

Tabel 2.3
Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

No.	Kelompok	Kriteria	
		Jumlah Karyawan	Jumlah Modal Saham
1.	Retail	Maks 54 orang	US$820 ribu
2.	Service	Maks 100 orang	US$420 ribu
3.	Wholesale	Maks 100 orang	US$840 ribu
4.	Mining and Manufacturing	Maks 300 orang	US$2,5 juta

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

5. Korea Selatan mendefiniskan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai usaha yang memiliki jumlah tenaga kerjanya dibawah 300 orang dan memiliki jumlah aset kurang dari US$60 juta.
6. European Commision membagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

Tabel 2.4
Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

No.	Jenis UMKM	Jumlah Karyawan	Jumlah Aset	Pendapatan (per Tahun)
1.	Micro-sized Enterprise	≤10 orang	≤US$2 juta	≤US$2 juta
2.	Small-sized Enterprise	≤50 orang	≤US$13 juta	≤US$10 juta
3.	Medium-sized Enterprise	≤250 orang	≤US$50 juta	≤US$50 juta

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

7. Amerika Serikat (AS) mempunyai *Small Business Administration (SBA)* yang memberikan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). SBA ini mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) sebagai usaha dengan penerimaan per tahun kurang dari US$7,5 juta untuk usaha non-manufaktur (dengan beberapa pengecualian), dan untuk standar ukuran pada industri-industri dasar, pada umumnya SBA menetapkna bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki karyawan kurang dari 500 untuk bisnis manufaktur dan pertambangan.

8. Sementara itu, Australia mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan kriteria tenaga kerja, hasil penjualan, nilai kekayaan bersih, dan modal di beberapa negara Asia lainnya. Jumlah tenaga kerja disini yakni kurang dari 15 orang karyawan.

2.1.2 Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Ada 2 (dua) kelompok teori yang menjelaskan terkait perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap proses pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah (Tambunan, 2021):

1. Teori Klasik. Ada dua literature dalam teori ini, yakni Hoselitz (1959) dan Staley & Morse (1965). *Pertama*, Studi Hoselitz (1959) yang dikutip dari Tambunan (1994) mengenai industrialisasi di Jerman yang dimana "ia menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan, sektor manufaktur negara tersebut didominasi oleh pengrajin-pengrajin yang kemudian banyak dari mereka berkembang menjadi usaha-usaha besar sedangkan yang lainnya gugur

atau kegiatannya mengalami stagnasi. Akan tetapi, studi Hoselitz ini hanya menekankan pada karakteristik dari biaya produksi yang rendah sebagai kunci keberhasilan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan tidak menganalisis secara eksplisit sifat alami dan keterkaitan antara tingkat industrialisasi dan perubahan struktural di dalam sektor manufaktur tersebut". *Kedua*, Studi Staley & Morse (1965) yang dikutip dari Tambunan (1994) berdasarkan dari pengalaman negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang menyatakan bahwa ada tiga kategori terkait keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu lokasi, proses pengolahan, dan pasar atau tipe dari produk yang dihasilkan. Berdasarkan kedua teori diatas, teori klasik mengenai evolusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada dasarnya percaya bahwa dalam proses pembangunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini memiliki pengaruh yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan terus menurun baik itu dalam pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), kesempatan kerja, output sektoral, maupun total perusahaannya sedangkan pangsa usaha besar (UB) yang lebih modern akan tumbuh dengan semakin pesat dan pada akhirnya kelompok usaha inilah yang akan mendominasi ekonomi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Teori Modern.
   a. Teori Spesialisasi Fleksibel. Teori ini menyatakan bahwa dalam proses pembangunan, pangsa “ekonomi” dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan meningkat dan tidak menurun seperti pendapat dari teori-teori klasik. Walaupun korelasi positif yang diasumsikan ini akan bervariasi antar negara karena adanya perbedaan-perbedaan dalam banyak faktor internal termasuk tingkat dan pola dari proses pembangunan, kemampuan teknologi, dan ketersediaan SDM berkualitas.
   b. Teori Kewirausahaan dan Inovasi. Teori ini menegaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan suatu strategi inovasi didalamnya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan bisa membuat produk-produk yang kompetitif. Artinya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga bisa terus bertahan dan bahkan berkembang dengan pesat.
   c. Teori Internasionalisasi. Banyak para ahli seperti Peng & Delios (2006), Abdullah & Zain (2011) dan Scarborough (2012) yang menegaskan bahwa “Internasionalisasi adalah sebuah penentu kunci pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang didasari dengan kepentingan perusahaan-perusahaan itu sendiri

untuk bisa bertahan dan berkembang, persepsi bahwa mereka terancam di lingkungan domestik, menyadari adanya peluang bisnis yang besar di luar negeri, serta dampak dari berbagai peristiwa dan kekuatan eksternal. Dalam kasus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka tidak diragukan lagi bahwa kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap ekspor hingga tingkat tertentu masih berhubungan erat dengan kemampuan dari kelompok usaha tersebut untuk internasionalisasi. Hal ini juga merupakan faktor yang sangat penting dalam mengukur tingkat daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara global.

d. Teori Pertumbuhan Perusahaan. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu pertumbuhan sebuah perusahaan dan hubungan antara faktor-faktor tersebut sangatlah kompleks. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Nelson (1998); yang dikutip oleh William, 2017), menyatakan bahwa di dalam teori pertumbuhan perusahaan ini sebuah perusahaan diperlakukan seperti sebuah tubuh yang dapat tumbuh dalam hal skala dan ruang lingkup. Hal ini didasarkan pada kemampuannya untuk mengubah sumber daya yang ada dan kapasitasnya

جامعة الرانري
AR-RANIRY

mengombinasikan “gen” menjadi output yang layak dalam siklus hidup.

e. Teori Klaster. Teori ini menjelaskan bahwa proses terbentuknya sebuah klaster industri diawali dengan sebuah atau beberapa sentra di suatu lokasi. Sentra adalah suatu lokasi dimana terdapat sejumlah unit usaha di kelompok industri yang sama (membuat barang yang sama). Teori klaster ini juga mendukung bahwa dengan mendorong kegiatan-kegiatan inovasi pada suatu perusahaan akan meningkatkan petumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Alasannya adalah karena transfer teknologi antar perusahaan lebih mudah di dalam sebuah klaster dibandingkan antar perusahaan yang lokasinya berbeda.

2.1.3 Peraturan Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara garis besar, ada beberapa Undang-Undang ataupun peraturan yang membahas tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diantaranya adalah (Tanjung, 2017):

1. UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

4. Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
5. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat Kemitraan.
6. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
8. UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.1.4 Klasifikasi/Penggolongan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut data Bank Indonesia pada tahun 2015, menyebutkan bahwa terdapat 9 (sembilan) klasifikasi atau penggolongan bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Klasifikasi/Penggolongan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

No.	Klasifikasi/Penggolongan	Keterangan
1.	Pertanian, Peternakan, kehutanan, dan Perikanan.	Mencakup segala macam pengusahaan dan pemanfaatan benda-benda/barang-barang biologis (hidup) yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan atau usaha lainnya.

Tabel 2.5-Lanjutan

No.	Klasifikasi/Penggolongan	Keterangan
2.	Pertambangan dan Penggalian	Sektor pertambangan dan penggalian meliputi subsektor minyak dan gas bumi, subsektor pertambangan non migas, dan subsektor penggalian.
3.	Industri Pengolahan	Industri pengolahan merupakan kegiatan pengubahan bahan dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang bernilai lebih tinggi, baik secara mekanis, kimiawi, dengan mesin ataupun dengan tangan.
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	• Listrik mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik baik untuk keperluan rumah tangga, usaha, industri, gedung kantor pemerintah, penerangan jalan umum, dan lain sebagainya. • Gas mencakup kegiatan pengolahan gas cair. Produksi gas dengan karbonasi arang atau dengan pengolahan yang mencampur gas dengan gas alam atau petroleum atau gas lainnya, serta penyaluran gas cair melalui suatu sistem pipa saluran kepada rumah tangga, perusahaan industri, atau pengguna komersial lainnya. • Air bersih mencakup kegiatan penampungan, penjernihan, dan penyaluran air, baku atau air bersih dari terminal air melalui saluran air, pipa atau mobil tangki (dalam satu pengelolaan administrasi dengan kegiatan ekonominya) kepada rumah tangga, perusahaan industri atau pengguna komersial lainnya.
5.	Bangunan	Bangunan atau konstruksi adalah kegiatan penyiapan, pembuatan, pemasangan, pemeliharaan maupun perbaikan bangunan/konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun sarana lainnya.

Tabel 2.5-Lanjutan

No.	Klasifikasi/Penggolongan	Keterangan
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	• Perdagangan adalah kegiatan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang baru maupun bekas. • Hotel adalah bagian dari lapangan usaha kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. • Restoran disebut kegiatan penyediaan makan minum adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	• Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang/penumpang dan/atau barang/ternak dari satu tempat ke tempat lain melalui darat, air maupun udara dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor. • Komunikasi yaitu usaha pelayanan komunikasi untuk umum baik melalui pos, telepon, teleks atau hubungan radio panggil (pager).
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mencakup kegiatan perantara keuangan, asuransi, dana pensiun, penunjang perantara keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan.
9.	Jasa-jasa	Jasa-jasa meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang ditujukan untuk melayani kepentingan rumah tangga, badan usaha, pemerintah dan lembaga-lembaga lain.

Sumber: Bank Indonesia (2015)

2.1.5 Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Adapun ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Bahan bakunya mudah diperoleh.

2. Menggunakan teknologi yang sederhana sehingga mudah untuk dilakukan pengalihan teknologi.
3. Pada umumnya sudah memiliki keterampilan dasar secara turun-menurun.
4. Dapat menyerap banyaknya tenaga kerja.
5. Peluang dalam pasar cukup luas karena sebagian besar produknya dapat terserap di pasar lokal dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa produk tersebut bisa diekspor.
6. Secara ekonomis cukup menguntungkan karena melibatkan masyarakat dari kalangan ekonomi yang lemah.

Akan tetapi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini juga memiliki sisi yang mengarah ke negatif. Adapun sisi negatif dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut (Darmanto, et al., 2019):

1. Informal atau kesulitan untuk melakukan kerjasama.
2. Skala ekonominya rendah sehingga sulit dikembangkan dan juga memiliki sumber daya yang sangat terbatas.
3. Tidak ada standar, termasuk Standar Operasional Prosedure (SOP) yang mengakibatkan tidak adanya ketidakpastian kegiatan.
4. Belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen.
5. Tidak dipersiapkan untuk menjadi skala besar.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

6. Pengembangannya terbatas atau sulit menjadi skala besar dikarenakan sumber yang dimiliki baik sumber daya manusia, alam maupun modal sangatlah terbatas.

2.1.6 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, diantaranya adalah:

1. Sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat.
2. Sebagai salah satu sarana dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat.
3. Sebagai penyumbang PDB terbesar di Indonesia.
4. Sebagai sumber inovasi dan pencipta pasar baru.
5. Mempunyai kontribusi terhadap neraca pembayaran.

Oleh karena itu, pemberdayaan usaha kecil dan menengah perlu dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing serta dapat menumbuhkan wirausahawan baru yang lebih baik.

2.1.7 Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Permasalahan umum yang biasanya terjadi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu (Sakinah, 2019):

1. Salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kesulitan dalam melakukan pemasaran.

2. Keterbatasan finansial. Biasanya modal awal bersumber dari diri sendiri atau sumber-sumber informal, namun terkadang sumber-sumber permodalan ini tidak memadai dalam melakukan kegiatan produksi maupun investasi.
3. Salah satu kendala paling serius dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam aspek manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, organisasi bisnis, akuntansi data, teknik pemasaran, dan lain sebagainya.
4. Keterbatasan dan kesulitan dalam memperoleh bahan baku.
5. Keterbatasan teknologi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada umumnya di indonesia masih menggunakan mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersifat manual.
6. Keterbatasan kemampuan dalam mengelola manajemen.
7. Kurangnya kemitraan atau melakukan kerjasama dengan pengusaha lain.

2.1.8 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Salah satu alasan diperlukan upaya untuk melakukan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah karena mampu menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan upaya-upaya agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi salah satu faktor yang mengentaskan kemiskinan. Adapun strategi pemberdayaan yang

harus dilakukan oleh pemerintah ataupun instansi yang ada pada bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan kemitraan.
2. Meningkatkan pelatihan yang meliputi informasi, teknologi, keterampilan, dan kekreatifan dalam mengembangkan produk.
3. Melakukan proses perubahan karakteristik produk, pasar, atau industri yang berbasis inovasi.
4. Perluasan jaringan informasi.
5. Memberikan bantuan permodalan.
6. Perlindungan usaha dari pemerintah.
7. Meningkatkan kualitas kelas mutu produk.
8. Membentuk lembaga khusus yang berfungsi sebagai naungan para pelaku UMKM untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah, baik masalah internal maupun eksternal.
9. Mengembangkan kerjasama.
10. Mengembangkan sarana dan prasarana.

Dengan adanya strategi ini, para pelaku usaha akan mampu bersaing secara konsisten dan berkesinambungan dalam memperbaiki produk, barang dan jasa.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.1.9 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan orde baru sekarang dapat dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah mencapai tingkat makro (agregat). Bahkan, pencapaian ini sudah diakui oleh Bank Dunia sehingga Indonesia dinobatkan sebagai "Macan Asia" bersama negara Malaysia dan Thailand. Hal ini dikarenakan adanya kemajuan pembangunan ekonomi melalui sektor usaha dalam skala yang besar. Akan tetapi, perekonomian Indonesia ini sempat jatuh lantaran terjadi krisis ekonomi sehingga banyak usaha dengan skala besar seperti sektor perdagangan, industri, dan jasa lainnya mengalami stagnasi. Bahkan, banyak dari usaha tersebut berhenti beraktivitas pada tahun 1998 yang dimana pada tahun tersebut terjadi krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia atau sering disebut resesi ekonomi (Listyaningsih & Alansori, 2020). Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha ini dinilai mampu bertahan dan menjadi salah satu pendongkrak ekonomi nasional ditengah keterpurukan ekonomi negara akibat krisis moneter yang terjadi pada berbagai sektor ekonomi. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi salah satu sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Ada beberapa alasan yang menyebabkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis adalah (Listyaningsih & Alansori, 2020):

1. Hampir sebagian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan modal sendiri dan memilih untuk tidak meminjam modal dari bank. Oleh karena itu, implikasi pada masa krisis sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal memberhentikan pekerjanya sehingga para pengangguran tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan usaha yang berskala kecil. Hal inilah yang membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin meningkat.

Dari penjabaran diatas, maka dapat dilihat bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Saat ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bukan hanya sebagai penopang perekonomian Indonesia tetapi juga ASEAN. Data menunjukkan bahwa sekitar 88,8% sampai dengan 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7% sampai dengan 97,2%. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pesat ini tidak terlepas

dari peran pemilik usaha yang mampu bertahan dan bersaing dalam perekonomian global. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mampu bertahan karena adanya faktor-faktor pendukung lainnya. faktor tersebut antara lain adalah modal usaha, karakteristik entrepreneur, dan strategi pemasaran (Pamungkas & Hidayatulloh, 2019). Menurut Listyaningsih & Alansori (2020:07), pertumbuhan dan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih bisa terus ditingkatkan lagi agar kemampuannya mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan mengatasi kemiskinan. Hal ini bisa dilakukan apabila pemerintah mampu berkomitmen untuk mendorong perkembangan usaha skala kecil, maka dapat dipastikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan jauh lebih baik lagi.

2.1.10 Dasar Pengenaan Pajak Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha atau pengusaha UMKM demi kelancaran pembangunan negara. Dengan adanya pembangunan tersebut maka akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas usaha UMKM. Maka dapat dikatakan bahwa hal ini bisa terciptanya sebuah hubungan take and give antara pemerintah dan pelaku UMKM. Untuk itu, agar pemerintah dapat dengan leluasa mengendalikan pajak tersebut maka dibuatlah peraturan terkait pajak UMKM ini dengan dilandasi dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kini telah diubah

menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan dasar hukum pajak UMKM ini juga berpedoman dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lebih lanjut, untuk pengenaan tarif pajak UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan pengenaan tarif sebesar 1% kepada pelaku UMKM. Namun, pada tahun 2018, pemerintah kembali merevisi peraturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang dimana tarif untuk pajak UMKM diturunkan dari 1% menjadi 0,5% atau sering disebut dengan diskon.

Pemberian diskon pada pajak UMKM ini dilakukan pemerintah lantaran banyak pelaku usaha yang mengeluh terhadap tarif sebelumnya karena dianggap masih memberatkan. Tidak semua Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menikmati pajak ini karena tarif pajak setengah persen hanya berlaku untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peredaran bruto (omzet) yang tidak melebih Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Antara lain usaha dagang, industri jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya, serta berlaku juga untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) konvensional atau offline maupun yang berjualan di toko online (marketplace dan media sosial) (Wijoyo, et al., 2020).

Selain penurunan tarif, PP 23/2018 juga menetapkan waktu tertentu untuk memanfaatkan tarif final ini, yaitu orang pribadi

selama 7 (tujuh) tahun; badan berbentuk koperasi, firma, dan persekutuan komanditer salaam 4 (empat) tahun; serta badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 (tiga) tahun. setelah jangka waktu berakhir maka wajib pajak harus menggunakan tarif umum. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin para pelaku usaha semakin terpacu untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas usahanya agar menjadi lebih baik. Peraturan pemerintah ini juga memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk dapat memilih apakah ingin menggunakan tarif final 0,5% atau tarif umum sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh. Namun, secara tidak langsung bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tarif umum maka diharuskan untuk belajar membuat pencatatan atau pembukuan. Bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembukuan dapat langsung memilih menggunakan tarif umum dengan syarat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Hal ini tentu saja akan memberikan keadilan bagi pelaku usaha lantaran beban pajak penghasilan akan sesuai dengan kemampuan mereka. Akan tetapi, pada kenyataannya pembukuan ini masih menjadi salah satu kendala yang kerap dialami oleh para pelaku UMKM khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (Wijaya & Rahmadhanty, 2021).

Namun, dibalik itu ada beberapa keuntungan yang didapat dari aturan penurunan tarif pajak menjadi 0,5%, diantaranya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana dikarenakan dalam PPh final

perhitungan pajak untuk UMKM offline atau online dihitung hanya dengan menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan kemudian dikalikan dengan tarif pajak.

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Islam

Melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan dalam Islam, asalkan usaha/bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan para pelaku usaha juga dituntut untuk menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan beribadah menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status jabatan, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah [09] ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَۚ

Artinya: *“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu ini, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui*

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS. At-Taubah [09]: 105).

Dalam buku tafsir surah tersebut menjelaskan bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, karena setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan Rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggung jawabkan pada akhir zaman (Merdekawati, 2018). Menurut Iqbal dan Mirakhor (2015: 50) menegaskan bahwa konsep kerja dalam Islam sangatlah luas dan mempunyai karakteristik tertentu serta memiliki tujuan yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang dipahami dalam tradisi barat. Dalam Islam, ada lebih dari 360 ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata *al-Amal* (kerja) dan lebih dari 109 ayat Al-Qur'an yang menyebutkan konsep al-Fi'il (kerja). Semua ayat-ayat ini menekankan manusia untuk bekerja dan bertindak. Dengan adanya penekanan tersebutlah, Islam dianggap sebagai "ideologi praktis dan praktis ideologi" dan "agama aksi". Ketekunan dalam bekerja akan mendapatkan imbalan secara langsung. Seperti halnya orang yang bekerja akan mendapatkan hidup yang berkecukupan. Bahkan, kekayaan suatu negara juga tidak ditentukan oleh sumber daya alam melainkan dari sumber daya manusia. Hal ini bisa dilihat dari negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah tetapi kehidupan rakyatnya cukup mengenaskan lantaran banyaknya pengangguran dan kemiskinan, seperti negara-negara Afrika dan Indonesia. Sebaliknya, negara-negara kaya yang tidak memiliki sumber daya alam tetapi rakyatnya dominan memiliki

جامعة الرانري
AR-RANIRY

etos kerja (bekerja keras) sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, seperti Jepang atau Singapura (Zamzam & Aravik, 2020). hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad:

Artinya: *"Nabi SAW ditanya tentang usaha yang paling utama, beliau menjawab "Jual beli yang baik dan usaha seseorang dengan tangannya sendiri". (H.R. Ahmad, Matan: Infirad)*

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Islam mengedepankan etos kerja yang tinggi dan jiwa berwirausaha. Setiap muslim diarahkan agar memiliki sebuah keterampilan dan pikiran-pikiran yang kreatif serta inovatif dalam bekerja dan menjalankan sebuah usaha agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dengan baik dan tidak mengalami kerugian.

Namun, dalam menjalankan bisnisnya seorang pelaku usaha juga dituntut untuk selalu memperhatikan etika dan moral dalam berbisnis dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang harus dimiliki dan diperhatikan. Jika pelaku usaha atau perusahaan tidak memperhatikan etika-etika dan tidak bermoral dalam menjalankan usahanya maka akan berdampak terhadap bisnisnya yang akan mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen termasuk diri sendiri. Hal ini dikarenakan, Islam sangat menjunjung tinggi kepercayaan, kejujuran, dan keadilan dalam berbisnis, serta mengeratkan hubungan kekeluargaan antara pemilik perusahaan dan karyawannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.2.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Islam

Berikut ini merupakan karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut perspektif ekonomi Islam:

1. Pengaruh usaha mikro bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun rabbaniyyun).
2. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (iqtishadun aqdiyyun.
3. Usaha mikro berkarakter ta'abbudi (thabi'abbudiyun).
4. Terkait erat dengan akhlak (murthabun bil-akhlaq).
5. Elastic (al-murunah). Al-murunah ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik al-Qur'an maupun al-Hadist, keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.
6. Objektif (al-maudhu'iyyah).
7. Realistis (al-waqii'yyah).
8. Pada hakikatnya, harta kekayaan adalah milik Allah Swt, maksud yang terkandung dalam prinsip ini yaknikepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (al-amwal) tidaklah bersifat mutlak.
9. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid istikhdamal-mal).

2.2.3 Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Islam, pemahaman suatu produksi memiliki arti sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan faktor-faktor sumber

yang diperbolehkan untuk mendapatkan suatu keuntungan ataupun manfaat dari hasil produksi yang dijalankan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksitensi serta ketinggian derajat manusia (Merdekawati, 2018). Ada banyak sekali ayat al-Qur'an dan hadist yang dapat dijadikan landasan atau dasar hukum produksi, diantaranya ada dalam al-Qur'an surah an-Nahl (16) ayat 5-6:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6)

Artinya: *"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan." (Q.S. An-Nahl (16): 5-6).*

Dalam buku tafsir, ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan hewan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. hewan tersebut memberikan daging, susu, dan ternak untuk tujuan ekonomi, industri, dan perhiasan. Untuk itu, manusia harus bertanggung jawab untuk beternak dan mengembangbiakkan binatang-binatang yang bermanfaat bagi manusia. Selain itu, manusia juga harus memanfaatkan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah agar dapat diolah oleh manusia dan mendapatkan hasil dari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain (Abdurrahman, 2016).

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

"Pendapatan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut", hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini tertera dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dengan kata lain, semua pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala potensi yang ada pada daerah tersebut yang bersifat dapat dipaksakan. Hal ini dikarenakan adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan (Rohmah & Sa'adah, 2021).

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya akan meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Mahyuni & Aidar, 2018). Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara selain penerimaan lainnya yang berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah serta sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Pemerintah daerah memiliki andil yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana pemerintah harus memilah dengan bijak mengenai penerimaan daerah yang kemudian hal ini bisa dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu, pemerintah daerah harus teliti dan memahami apa-apa saja yang menjadi sumber penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan yakni memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan

otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari semua penerimaan daerah yang ada. "Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Akan tetapi, semakin kecil komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin besar". Dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan yang dimaksud meliputi berbagai sektor, diantaranya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas lainnya (Efendi & Basri, 2021).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat berasal dari akumulasi penerimaan pajak dari perusahaan milik daerah, penerimaan investasi dan juga dapat berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat diartikan sebagai suatu pendapatan yang didapat atau diperoleh pada pengelolaan dari sumber-sumber keuangan pada daerah tersebut. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah daerah harus melakukan pembiayaan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

sendiri untuk membangun daerahnya. Karena untuk membiayai pembangunan daerahnya tidak tergantung kepada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah merasa sangat terbantu dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Oktasa, et al., 2020).

2.3.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi:

2.3.2.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi/iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya (Agustini, et al., 2022):

1. Pajak provinsi yang terdiri atas:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Pajak ini diberlakukan untuk semua kendaraan roda yang digunakan disemua jenis jalan, baik didarat maupun di air. Pajak ini dibayar di muka dan dilunasi untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. tarif yang dikenakan sangat bervariasi tergantung jenis kendaraannya. Untuk jenis kepemilikan kendaraan

bermotor mempunyai tarif sebesar 2%, kepemilikan kendaraan di atas air sebesar 2,5%, kepemilikan kendaraan lainnya sebesar 0,5%, kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan sebesar 2%, kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%, serta kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menurut Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mendefinisikan bahwa pajak tersebut adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Agustini, et al., 2022). Untuk rincian tarif pajak yang dikenakan terhadap BBNKB adalah untuk penyerahan pertama dikenakan biaya sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 20%, sedangkan untuk penyerahan kedua dikenakan biaya sebesar 1%. Akan tetapi, untuk alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan di jalan umum dikenakan biaya sebesar 0,75% untuk penyerahan pertamanya, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya akan dikenakan biaya sebesar 0,075%.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Pemungutan pajak PBB-KB ini berdasarkan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau yang digunakan oleh kendaraan bermotor baik yang berbentuk cair maupun gas. Pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Penetapan tarif PBB-KB untuk kendaraan bermotor pribadi/badan usaha/badan hukum/pemerintah/pemerintah daerah yaitu paling tinggi sebesar 10% dan untuk kendaraan umum ditetapkan tarif paling sedikit 50%. Akan tetapi, tarif ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh pemerintah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah, apabila:

1) Seluruh minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan mengalami kenaikan harga yang melebihi 130%.
2) Stabilisasi harga BBM ini perlu dilakukan paling lambat 3 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah. Akan tetapi, jika sewaktu-waktu harga minyak dunia kembali normal, maka Peraturan Presiden tersebut akan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dicabut dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan.

d. Pajak Air Permukaan. Pajak ini dipungut atas dasar pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah nilai perolehan air tanah dan dinyatakan dalam bentuk rupiah. Tarif ini dihitung berdasarkan faktor faktor, jenis sumber air; lokasi/zona pengambilan sumber air; tujuan mengambil atau menggunakan air; volume air yang diambil atau digunakan; kualitas air; dan tingkat kerusakan lingkungan akibat penggunaan air. Tarif pajak ini dipungut paling tinggi sebesar 25%.

e. Pajak Rokok. Pajak ini dipungut oleh pemerintah atas cukai rokok. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha/produsen pabrik rokok dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai, sehingga para konsumen tidak perlu membayar pajak lagi dikarenakan sudah dibayar oleh wajib pajak bersamaan dengan pembelian pita cukai. Untuk tarif pajak ini dipungut sebesar 10% dari cukai rokok.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 2.6
Tarif Pajak Provinsi

No.	Jenis Pajak	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
1.	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	Kepemilikan Kendaraan Motor Pertama	2%
		Kepemilikan Kendaraan Motor Kedua	2,5%
		Kepemilikan Kendaraan Lainnya	0,5%
		Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh Badan	2%
		Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah Pusat dan Daerah	0,50%
		Kepemilikan Kendaraan Bermotor Alat Berat	0,20%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan Kendaraan Bermotor Pertama	10%
		Penyerahan Kendaraan Bermotor Kedua	1%
		Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang tidak digunakan di jalan umum: 1) Penyerahan Pertama 2) Penyerahan Kedua dan Seterusnya	0,75% 0,075%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor Pribadi/Badan Usaha/Badan Hukum/Pemerintah/Pemerintah Daerah	10%
		Kendaraan Umum	50%
4.	Pajak Air dan Permukaan	-	25%
5.	Pajak Rokok	-	10%

Sumber: Buku Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (2019)

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas (Agustini, et al., 2020):
   a. Pajak Hotel. Dana/iuran yang dipungut kepada penyedia jasa penginapan atas pelayanan/fasilitas yang disediakan oleh hotel. Yang dimana jumlah kamar hotelnya lebih dari 10 kamar. Masa pembayaran pajak hotel adalah 1 bulan dan tarif yang harus dibayarkan adalah sebesar 10%.
   b. Pajak Restoran, pajak ini dipungut atas dasar pelayanan yang disediakan oleh restoran. Untuk tarif pajak restoran dikenakan sebesar 10% dari biaya pelayanan yang disediakan oleh restoran.
   c. Pajak Hiburan, dipungut atas penyelenggaraan hiburan yang dimana objek pajaknya adalah "orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan" sedangkan subjeknya adalah orang yang menikmati hiburan. Tarif dikenakan untuk pajak hiburan adalah sebesar 0%-35% tergantung pada jenis hiburan yang dinikmati.
   d. Pajak Reklame. Pajak ini dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang memiliki bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian masyarakat. Pajak reklame ini dipungut sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Contoh reklame antara lain papan reklame, reklame kain, dan lain sebagainya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

e. Pajak Penerangan Jalan. Pajak ini dipungut atas penyediaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Untuk tarif pajak penerangan jalan dibagi menjadi 3, yaitu: “Tarif pajak yang diberikan oleh PLN atau non PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan, dan migas bumi adalah sebesar 3%, sedangkan untuk tarif pajak yang bersumber dari PLN atau tidak menggunakan PLN adalah sebesar 2,4% dan untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan biaya sebesar 1,5%”.
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak ini dipungut atas pengambilan mineral bukan logam (asbes, batu gamping, batu apung, granit, dan sebagainya) dan batuan. Namun, pajak ini tidak berlaku jika dilakukan secara komersial. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi sebesar 25%.
g. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dipungut atas pembangunan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang berkaitan dengan usaha pokok maupun sebagai titipan usaha/kendaraan. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi sebesar 30%.
h. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi sebesar 20%.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

i. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. Untuk pajak ini dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak ini dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikendalikan atau digunakan. Penetapan tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%. Untuk PBB-P2 yang nilainya kurang dari 1 miliar adalah 0,1% sedangkan PBB-P2 yang bernilai lebih dari 1 miliar maka akan dikenakan biaya sebesar 0,2%. Namun, jika dalam pemanfaatan tersebut menimbulkan gangguan lingkungan maka akan dikenakan tarif sebesar 50%.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, seperti transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan lain-lain. Tarif yang dikenakan untuk pajak ini paling tinggi ditetapkan sebesar 5%.

Tabel 2.7
Tarif Pajak Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pajak	Objek Pajak	Besarnya Tarif
1.	Pajak Hotel	-	10%
2.	Pajak Restoran	-	10%
3.	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan secara umum	35%

Tabel 2.7 -Lanjutan

No.	Jenis Pajak	Objek Pajak	Besarnya Tarif
		Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, konteks kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa.	75%
		Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional	10%
4.	Pajak Reklame	-	25%
5.	Pajak Penerangan Jalan	Tarif listrik yang dihasilkan dari sumber lain (misalnya: PLN/badan usaha listrik lainnya). 1) Untuk rumah tangga, kegiatan usaha, perdagangan, perkantoran, dan lain-lain. 2) Untuk usaha industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam	10% 3%
		Tarif listrik yang dihasilkan sendiri (dengan kapasitas >200 KVA)	1,5%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	25%
7.	Pajak Parkir	-	30%
8.	Pajak Air Tanah	-	20%
9.	Pajak sarang Burung Walet	-	10%
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	-	0,3%

Tabel 2.7 -Lanjutan

No.	Jenis Pajak	Objek Pajak	Besarnya Tarif
	Perkotaan		
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	5%

Sumber: Buku Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (2019)

2.3.2.2 Restribusi Daerah

Restribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perseorangan. Seperti jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Restribusi daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran yang cukup besar dalam menyumbang terbentuknya pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Pasal 1 angka (6) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menyatakan bahwa penarikan restribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, restribusi yang dipungut Indonesia adalah restribusi daerah (Pratama, 2019). Adapun jenis-jenis restribusi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (2) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut (Agustini, et al., 2020):

1. Restribusi Jasa Umum merupakan iuran atas jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Untuk penetapan besaran

tarif yang dikenakan terhadap restribusi daerah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, sedangkan untuk prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif restribusi tersebut disesuaikan dengan tujuan pengenaan restribusi atas pelayanan yang diberikan. Restribusi jasa umum terdiri atas: Restribusi Pelayanan Kesehatan; Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Restribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Restribusi Pelayanan Pemakaman dan Penggabuan Mayat; Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Restribusi Pelayanan Dasar; Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Restribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Restribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Restribusi Pengolahan Limbah Cair; Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Restribusi Pelayanan Pendidikan; dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 2.8
Objek Restribusi Jasa Umum

No.	Jenis Restribusi	Objek
1.	Restribusi Pelayanan Kesehatan	a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas b. Puskesmas Keliling c. Puskesmas Pembantu d. Pusat Perawatan e. Rumah Sakit Umum Daerah f. Tempat Pelayanan Kesehatan

Tabel 2.8 -Lanjutan

No.	Jenis Restribusi	Objek
		lainnya sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
2.	Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	a. Pengambilan sampah dari sumbernya ke tempat pembuangan sementara. b. Pengangkutan sampah dari sumber dan/atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir sampah. c. Penyediaan tempat pembuangan akhir atau pembuangan limbah. d. Penyediaan tempat pembuangan akhir atau pembuangan sampah.
3.	Restribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	a. Layanan Kartu Indentitas b. Layanan Kartu Informasi Perumahan c. Pelayanan Kartu Indentitas Kerja d. Pelayanan Kartu Indentitas Penduduk Musiman.
4.	Restribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
5.	Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	a. Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum b. Penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Restribusi Pelayanan Dasar	a. Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa

Tabel 2.8 -Lanjutan

No.	Jenis Restribusi	Objek
		pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
7.	Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8.	Restribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat tersebut untuk dipergunakan oleh masyarakat.
9.	Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
10.	Restribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	a. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
11.	Restribusi Pengolahan Limbah Cair	a. Pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

Tabel 2.8 -Lanjutan

No.	Jenis Restribusi	Objek
		b. Dikecualikan dari objek restribusi daerah adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta, baik pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.
12.	Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.	Restribusi Pelayanan Pendidikan	a. Pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah: Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD, serta Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
14.	Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Sumber: Buku Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (2019)

2. Restribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut asas komersial. Hal ini dikarenakan pada dasarnya restribusi ini juga bisa dilakukan oleh pihak swasta. Penetapan besaran tarif yang dikenakan terhadap restribusi jasa usaha harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya per jenis layanan, dan ketersediaan pelayanan yang sejenis oleh pihak swasta/masyarakat dan disesuaikan juga dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Restribusi jasa usaha terdiri atas: Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Restribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Restribusi Tempat Perlelangan; Restribusi Terminal; Restribusi Tempat Khusus Parkir; Restribusi Tempat Penginapan/Villa; Restribusi Rumah Potong Hewan; Restribusi Pelayanan Kepelabuhan; Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Restribusi Penyeberangan di Air; dan Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Tabel 2.9
Objek Restribusi Jasa Usaha

No.	Jenis Restribusi	Objek
1.	Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	a. Pemakaian kekayaan daerah b. Dikecualikan dari pengertian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Tabel 2.9 -Lanjutan

No.	Jenis Restribusi	Objek
2.	Restribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	a. Penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3.	Restribusi Tempat Perlelangan	a. Tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat perlelangan. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah tempat perlelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4.	Restribusi Terminal	Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5.	Restribusi Tempat Khusus Parkir	a. Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan,

Tabel 2.9 -Lanjutan

No.	Jenis Restribusi	Objek
		dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
6.	Restribusi Tempat Penginapan/Villa	a. Pelayanan tempat penginapan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah tempat penginapan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
7.	Restribusi Rumah Potong Hewan	a. Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah pelayanan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
8.	Restribusi Pelayanan Kepelabuhan	a. Pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau

Tabel 2.9 -Lanjutan

No.	Jenis Restribusi	Objek
		dikelola oleh Pemerintah Daerah. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah pelayanan pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
9.	Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	a. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
10.	Restribusi Penyebrangan di Air	a. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
11.	Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	a. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. b. Dikecualikan dari objek restribusi adalah penjualan

Tabel 2.9 -Lanjutan

No.	Jenis Restribusi	Objek
		produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Sumber: Buku Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (2019)

3. Restribusi Perizinan Tertentu berfungsi untuk memberikan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sehingga restribusi ini tidak harus dipungut oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, dikarenakan pemerintah daerah masih mengalami kekurangan dana, maka pemungutan restribusi ini masih harus dilakukan. Untuk besaran tarif pajak ini tidak disebutkan secara spesifik, namun penetapan tarif ini disesuaikan kembali dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah yang dimana mencakup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengwasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Restribusi perizinan tertentu terdiri atas: Restribusi Izin Mendirikan Bangunan; Restribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Restribusi Izin Gangguan; Restribusi Izin Trayek; Restribusi Izin Usaha Perikanan; dan Restribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 2.10
Objek Restribusi Perizinan Tertentu

No.	Jenis Restribusi	Objek
1.	Restribusi Izin Mendirikan Bangunan	a. Pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. b. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunnya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. c. Tidak termasuk objek restribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2.	Restribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
3.	Restribusi Izin Gangguan	-
4.	Restribusi Izin Trayek	Pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Tabel 2.10 -Lanjutan

No.	Jenis Restribusi	Objek
5.	Restribusi Izin Usaha Perikanan	Pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
6.	Restribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	a. Pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. b. Pemberi kerja asing tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan,dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Sumber: Buku Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (2019)

2.3.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Jenis pendapatan yang termasuk kedalam hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 33 meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah; bagian laba lembaga keuangan bank; bagian laba keuangan non-bank; bagian laba atas pernyataan modal/investasi (Nasir, 2019).

2.3.2.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (3), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah; bagian laba lembaga keuangan bank; bagian laba lembaga keuangan non-bank; dan bagian laba atas pernyataan modal/investasi. Menurut Supardan (2020: 75) objek

dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan; hasil pemanfaatan aset daerah; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda restribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; fasilitas sosial dan fasilitas umum; hasil kerja sama aset; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa denda; dan pendapatan dari BLUD.

2.3.3 Teori Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak dan restribusi kepada pemerintah daerah daripada ke pemerintah pusat, hal ini dikarenakan mereka dapat dengan mudah melihat manfaatnya secara langsung dalam pembangunan di daerah tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa pajak daerah itu sangatlah penting terhadap pembangunan daerah. Bahl dan Smoke berpendapat bahwa: "*Local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable*". Yang dimana, keputusan penetapan struktur,

besarnya tarif pajak, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat (Anggoro, 2017).

2.3.4 Fungsi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah memiliki 3 fungsi, diantaranya adalah (Bagijo, 2011):

1. Fungsi Anggaran. Fungsi ini erat kaitannya dengan fungsi perencanaan, yang dimana hal tersebut akan menjadikan pajak dan restribusi daerah memiliki posisi strategis dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh daerah. Hal ini dikarenakan pajak dan restribusi daerah merupakan penyumbang dana bagi penerimaan pendapatan daerah, sehingga keberadaan pajak dan restribusi daerah memiliki andil yang besar dalam hal pembangunan suatu daerah.
2. Fungsi Pengaturan. Fungsi ini digunakan untuk menetapkan peraturan terkait dengan jenis dan besarnya tarif pajak dan restribusi daerah yang akan dibebankan kepada masyarakat.
3. Fungsi Distribusi. Fungsi ini harus diberlakukan oleh pemerintah terkait pendistribusian pajak dan restribusi daerah agar semua kalangan masyarakat dapat menikmati fasilitas yang dibiayai dari pajak dan restribusi daerah. Dalam hal ini, pemerintah setempat memainkan peran sebagai fasilitator pajak dan restribusi daerah dan peranan ini harus menjunjung tinggi prinsip keadilan demi kenyamanan bersama.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.3.5 Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan dalil yang ada dalam al-Qur'an dan hadist, pemungutan pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan Islam sudah mewajibkan pemungutan zakat kepada orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Akan tetapi, pada masa modern saat ini, hasil penerimaan zakat tidak dapat memenuhi pembiayaan yang ada dalam suatu negara sehingga pada akhirnya pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan juga harus diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*. Pada saat ini, pajak sudah menjadi salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi dan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat serta digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan bersama (Fatarib & Rizmaharani, 2018).

Proses pemungutan pajak dan restribusi dalam Islam juga memperhatikan unsur *falah*. Hal inilah yang menjadi salah satu hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yaitu terkait penggunaan parameter *falah*. *Falah* merupakan kesejahteraan yang hakiki dimana didalamnya memiliki komponen-komponen rohaniah. Seiring berkembang zaman, kesejahteraan suatu negara diwujudkan pada peningkatan GNP yang tinggi, dimana jika dibagi dengan jumlah penduduk maka akan menghasilkan *per capita income* yang tinggi. Namun, jika hanya diukur dengan menggunakan aspek tersebut maka kapitalis

modern akan mendapat angka maksimal atau meningkat. Akan tetapi, pendapatan per kapita yang tinggi bukanlah satu-satunya komponen pokok yang menyusun sebuah kesejahteraan, karena hal tersebut hanyalah merupakan *necessary condition* dalam isu kesejahteraan dan bukanlah *sufficient condition*. Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional atau pendapatan asli daerah juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam Islam, instrumen-instrumen tersebut digunakan pemerintah sebagai pemasukan atau penerimaan anggaran karena dari sinilah pemerintah memiliki kemampuan dalam membiayai pembangunan atau memainkan perannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Juhro, et al. (2019: 70) Ada beberapa instrumen-instrumen sektor publik Islam, diantaranya:

1. Zakat. Zakat merupakan sistem dan instrumen dari sistem ekonomi islam yang bertugas mendistribusikan kekayaan pada golongan masyarakat yang membutuhkan, dengan keyakinan bahwa pada tiap harta yang didapatkan oleh seseorang didalamnya terdapat hak para fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk (yang berjihad) di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S At-Taubah [9]: 60)*

Harta objek zakat 2,5% yang terdiri atas emas, perak, uang tunai, barang dagangan, dan barang tambang dikenakan nishab jika barang mencapai batas minimum senilai 200 dirham atau 5 uqiyya perak atau 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas dan 1 dirham = 2,975 gram perak) sehingga nishabnya 85 gram emas atau 595 gram perak. Untuk harta objek zakat 5% dan 10% yakni hasil pertanian (kurma, gandum, jagung, anggur, dan lain-lain) serta minyak zaitun dikenakan nishab jika barang tersebut mencapai jumlah produksi 5 ausaq (1 ausaq = 60 sha' sama dengan 2,176 kilogram) sehingga nishabnya 652,8 kilogram. Namun, untuk harta objek zakat 20% seperti harta temuan dan harta terpendam (karun) maka tidak dikenakan nishab. Sedangkan untuk zakat hewan ternak yakni

kambing/domba dikenakan nishab sebesar 40 dengan zakat 1 ekor kambing/domba; untuk sapi dikenakan nishab 30 dengan zakat 1 ekor sapi jantan dewasa sedangkan kerbau dikenakan nishab sebesar 40 dengan zakat 2 ekor kerbau jantan dewasa; serta untuk unta dikenakan nishab 25 dengan zakat 1 ekor unta betina dewasa.

2. Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya yang dimana manfaatnya akan digunakan untuk keperluan di jalan Allah Swt atau untuk kepentingan umum yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang sudah diwakafkan tersebut adalah harta yang bisa dipakai selamanya dan tidak lagi menjadi hak milik dari pemberi wakaf tersebut serta harta ini tidak bisa dihibahkan, diwariskan ataupun diperjual belikan (Latifah & Jamal, 2019). Adapun ayat yang menjelaskan tentang perintah mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah Swt adalah QS. Ali-Imran (3) ayat 92, dimana Allah Swt berfirman:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu*

nafkahkan Maka Seungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali-Imran [3]: 92)

3. Sedekah merupakan salah satu amal yang paling utama karena didalamnya berkaitan dengan harta benda. Ujian terberat bagi manusia terletak pada harta bendanya. Dalam Islam pun sudah melarang umatnya untuk berlebihan terhadap harta benda apalagi didalam harta tersebut masih ada hak orang lain. Untuk itu, Allah Swt memerintahkan umatnya agar bersedekah (Al-Fathunnisa, 2020). Hal ini juga telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, yang berbunyi:

   "Sebaik-baiknya sedekah adalah yang menyisakan sesuatu yang mencukupi. Tangan di atas (yang memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang menerima). Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu." (HR. Ibu Khuzaimah)

4. Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah produktif yang dimiliki oleh rakyat atau sering disebut dengan pajak tanah. Pajak ini adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat diandalkan oleh negara untuk mendukung program-program pembangunan negara. Pajak tanah ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni pajak ushr (pajak yang dikenakan pada tanah Jazirah Arab, baik yang diperoleh dari turun-temurun maupun penaklukan) dan pajak kharaj (pajak yang dikenakan pada

tanah yang berada diluar Jazirah Arab). Adapun standar kharaj pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab yang diberlakukan di Irak adalah untuk satu gantang gandum basah dikenakan kharaj sebesar 2 dirham, satu gantang jagung basah dikenakan kharaj sebesar 4 dirham, satu gantang anggur basah dikenakan kharaj sebesar 5 dirham, dan untuk satu gantang kayu krom basah dikenakan kharaj sebesar 10 dirham.

5. Ushur merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk kedalam negara Islam (impor) atau dimasa modern sekarang ini disebut dengan bea cukai. Pada masa Rasulullah Saw, ushur ini dilarang untuk dipraktikkan namun pada masa Umar bin Khattab praktik ini dilakukan kembali dengan tujuan untuk mengatur hubungan antara ekonomi internasional dengan negara-negara non-Muslim untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam berdasarkan asas dan bentuknya tidak sama dengan praktik ashir sebelum masa Islam. Besarnya ushur yang dikenakan adalah 10% bagi pedagang Harbi (kaum kafir yang menentang dan memerangi Islam) dan 5% dikenakan bagi pedagang Dzimmi (kaum kafir yang tidak memusuhi dan memerangi Islam), serta 2,5% dikenakan bagi pedagang muslim. Adapun dampak atau manfaat yang akan dirasakan oleh pemerintah dengan adanya ushur ini di masa kontemporer adalah pembatasan impor, sarana memotivasi

perdagangan antarnegara dalam Islam, perlindungan hak para pedagang muslim dan menjaga mereka dari penekanan negara non-muslim dalam persyaratan hubungan timbal balik, merealisasikan tujuan dakwah dari politik ushur, pemerintah dapat menetapkan dan menambahkan jumlah barang impor dari negara non-muslim dengan syarat kebijakan tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan, menghapuskan masalah pajak ganda pada ekonomi konvensional, mampu menarik negar-negara di dunia untuk berinvestasi di negaranya dengan adanya penurunan ushur sebagai bentuk hak istimewa warga negara, membatasi pergerakan pedagang non-muslim di sebagian daerah kaum muslimin, serta berkontribusi sebagai pendapatan pemerintah.

6. Jizyah (*Poll Tax*) merupakan pajak yang hanya diperuntukkan bagi warga negara non-muslim yang mampu. Berdasarkan literatur klasik ekonomi Islam, pajak ini biasanya dikenakan bagi warga negara non-muslim khusus laki-laki. Adapun standar jizyah pada Masa Umar bin Khattab adalah untuk penghasilan tinggi dikenakan jizyah sebesar 48 dirham, penghasilan menengah dikenakan jizyah sebesar 24 dirham dan untuk penghasilan rendah dikenakan jizyah sebesar 12 dirham. Sedangkan di Mesir (103 Hijriah) pengenaan jizyah didasarkan pada luas tanah yang dimiliki oelh wajib jizyah, yakni untuk luas tanah 95 maka

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dikenakan jizyah sebesar 230 dinar, luas tanah 5 dikenakan jizyah 7 1/6 dinar, luas tanah 7 dikenakan jizyah sebesar 17 dinar, luas tanah 15 dikenakan jizyah sebesar $38^1/_2$ dinar, luas tanah 7 dikenakan jizyah sebesar $20^1/_2$ dinar, luas tanah 5 dikenakan jizyah sebesar 13 dinar, luas tanah 12 dikenakan jizyah sebesar 25 1/6 dinar, dan luas tanah 14 akan dikenakan jizyah sebesar 108 2/3 dinar.

7. Ghanimah adalah salah satu pendapatan negara yang didapatkan dari kemenangan perang. Dalam masa modern saat ini, ghanimah bisa disebut sebagai barang sitaan. Penggunaan harta ghanimah ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 41, yang berbunyi:

۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ
وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ
عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١

Artinya: *"Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, dan kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa dan segala sesuatu." (QS Al-Anfal [8]: 41).*

Distribusi untuk harta ghanimah ini dibagi sebanyak empat per limanya diberikan kepada para prajurit yang bertempur (mujahidin) sedangkan seperlimanya adalah khums.

8. Khums adalah seperlima bagian dari pendapatan (ghanimah) yang diakibatkan dari suatu perang yang dibenarkan oleh syariah dan kemudian digunakan oleh negara untuk kepentingan program pembangunan. Penggunaan harta khums ini sama dengan penggunaan dana negara yang bersumber dari fa'i.
9. Fa'i merupakan pendapatan negara selain yang berasal dari zakat, jadi yang termasuk didalamnya adalah kharaj, jizyah, ghanimah, ushr, dan pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha komersial pemerintah atau bisa juga disebut sebagai harta yang didapatkan dari non-muslim tanpa peperangan. Harta ini memiliki 2 (dua) unsur didalamnya, yakni unsur ghanimah dan bukan ghanimah. Dalam usnur ghanimah terdapat unsur khums sebanyak 1/5 bagian dan ada yang menjadi hak mujahidin sebanyak 4/5 bagian.
10. Amwal Fadhila. Menurut Suharyono (2019: 129) amwal fadhila adalah harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau harta milik seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkannya, atau kata lain disebut dengan harta warisan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

11. Nawaib merupakan pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, contohnya seperti pada masa perang Tabuk.

Tabel 2.11
Sumber-Sumber Penerimaan Negara Dalam Islam

No.	Sumber Penerimaan Negara
1.	Zakat
2.	Wakaf
3.	Sedekah
4.	Kharaj (Pajak Bumi/Tanah)
5.	Ushur
6.	Jizyah (Pajak non-muslim yang mampu)
7.	Ghanimah (Harta rampasan perang atau harta rampasan dari negara musuh yang didapat setelah terjadinya pertempuran)
8.	Khums
9.	Fa'i (Harta rampasan dari negara musuh tanpa terjadinya peperangan)
10.	Amwal Fadhila (Harta Warisan)
11.	Nawaib (Pajak Khusus)

2.4 Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Navastara (2014), mengemukakan bahwa kebijakan yang dipandang tepat dan strategis dalam rangka pembangunan potensi wilayah adalah kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Hal ini sudah teruji secara klinis di Indonesia, bahwa sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menjadi alat

pengaman dari ancaman krisis ekonomi yang terjadi. Bahkan, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah diakui diberbagai perekonomian daerah. Peranannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sangatlah besar. Dan pada beberapa negara, sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui instrumen pajak daerah dan restribusi daerah.

Salah satu peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah mendayagunakan sumber ekonomi daerah yakni dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti mengubah hasil bumi menjadi barang-barang yang bernilai tambah sehingga bisa dijual di daerah lain ataupun di ekspor ke negara lain. Melalui hal inilah, para pelaku usaha kecil dapat meningkatkan kesejahteraan daerah bahkan kesejahteraan nasional Indonesia (Habie, 2021). Dari sinilah kita akan melihat bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mampu membuat jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat melalui pajak daerah dan restribusi daerah lantaran adanya penerimaan daerah yang ditimbulkan dari adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini membuktikan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pengembangan dan pemberdayaan usaha secara lebih lanjut guna

جامعة الرانري
AR-RANIRY

meningkatkan perekonomian negara. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Dari hal inilah terbentuknya kesejahteraan dikarenakan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia maka akan berkurangnya jumlah pengangguran di suatu daerah.

Dalam Islam, konsep kesejahteraan bukan hanya sebatas kebutuhan materi saja, akan tetapi juga lebih memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan spiritual yang artinya bahwa kebutuhan materi dan spiritual dapat terpenuhi secara seimbang (Imani, 2019). Jika dipraktikkan maka keseimbangan ini akan berdampak pada terciptanya maslahah. Menurut Al-Syathibi, maslahah merupakan dasar bagi kehidupan manusia yang terdiri atas pemenuhan 5 (lima) dasar tujuan yaitu, agama (dien), jiwa (nafs), intelektual (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Kelima dasar ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat (Al-Syathibi, 2003). Suatu daerah akan sejahtera apabila kebutuhan dasar masyarakatnya terpenuhi dengan baik. Artinya, distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Anfal (8) ayat 1:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْۖ

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

Artinya: *"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman*". *(Q.S. Al-Anfal [8]:1)*

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan keras untuk menumpuk harta benda atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan demikian, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan analisis kebutuhan (need assessment) (Rahmawaty, 2013). Jika hal ini tidak dilakukan maka distribusi suatu daerah akan terhambat dan angka kemiskinan akan meningkat. Hal ini tentu saja akan membuat masyarakat pada suatu daerah kurang sejahtera. Untuk itulah, diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah yaitu masalah keuangan publik.

Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun dikelola oleh pemerintah. Keuangan publik Islam mencakup dua hal yaitu sektor penerimaan dan pengeluaran (Karim, 2001). Sumber-sumber penerimaan negara

dalam Islam diantaranya *zakat, ushr, kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, amwal fadhila, nawaib, wakaf,* dan *sedekah*. Secara umum terdapat kaidah-kaidah Syar'iyyah yang membatasi kebijakan pendapatan negara, yang dimana pemerintah Islam modern menggunakan tiga prosedur untuk membuat kebijakan pendapatan fiskalnya dengan asumsi bahwa pemerintah sepakat dengan adanya pungutan pajak (terlepas dari *ikhtilaf* ulama mengenai pajak), antara lain:

1. Kaidah Syar'iyyah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan zakat.

   Pemerintah tidak berhak untuk mengubah ketentuan zakat sebagaimana yang telah ditentukan oleh ajaran Islam. Akan tetapi, pemerintah dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang teguh pada *nash-nash*.

2. Kaidah-kaidah Syar'iyyah yang berhubungan dengan hasil pendapatan yang berasal dari asset pemerintah.

   Pendapatan dari asset pemerintah yang umum berupa investasi asset pemerintah yang dikelola baik oleh pemerintah atau masyarakat. Sedangkan menurut kaidah pendapatan dari asset masayarakat menyatakan bahwa manusia berserikat dalam memiliki air, api, dan garam. Dalam konteks modern, kaidah ini merupakan sarana-sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Dengan demikian, kaidah yang digunakan dalam hal ini adalah kaidah tentang *maslahah*.

3. Kaidah-kaidah Syar'iyyah yang berkaitan dengan hasil pendapatan dari pajak.

Pada dasarnya Islam menyuruh untuk mendistribusikan harta secara adil dan melarang pemungutan harta masyarakat muslim secara paksa. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Hasyr (59) ayat 7:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ
وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ
ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧

Artinya: *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (Q.S. al-Hasyr (59):7)*

Dalam ekonomi modern saat ini, salah satu penerimaan negara adalah pajak. Pajak merupakan sektor pendapatan terpenting dan terbesar dengan alasan pajak dialokasikan pada *public goods* dan berfungsi sebagai restribusi, penstabilan, dan pendorong pertumbuhan ekonomi (Ningrum, 2014). Menurut Baqir Ash-Shadr menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban fiskal yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pokok saja, namun juga untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup kaum miskin untuk merealisasikan keseimbangan sosial seperti yang dicita-cita oleh Islam (As-Shadr, 2008). Keseimbangan sangat diperlukan dalam penerapan keuangan publik pada suatu daerah guna kemaslahatan bersama. Terkait masalah keseimbangan ini juga dijelaskan dalam salah ayat al-Qur'an dengan berbagai dukungan lainnya. Seperti dalam Q.S. al-Furqan (25) ayat 67:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

Artinya: *"Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar." (Q.S. al-Furqan (25): 67)*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa keseimbangan akan muncul jika seorang muslim memiliki harta maka muslim tersebut hendaknya memelihara hartanya, tidak menghabiskannya secara berlebihan, tetapi pada saat yang sama tidak diperbolehkan menahannya (Sya'diah, 2021). Artinya, dalam harta tersebut masih ada hak orang lain dan harus didistribusikan. Salah satu caranya adalah dengan membayar pajak, wakaf, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang nantinya akan menjadi penerimaan bagi suatu daerah dan negara. Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) juga termasuk kedalam salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi lantaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dikenakan pajak meskipun pajak yang dipungut hanyalah sebesar 0,5% namun tetap memiliki andil yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah bahkan juga penerimaan negara.

Peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan negara yang nantinya akan berdampak terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Semakin meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD) maka Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf juga akan meningkat. Hal ini membuat perekonomian semakin tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan perekonomian akan mengarahkan negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan sehingga menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat (Anik & Prastiwi, 2019).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.5 Keterkaitan Antar Variabel

2.5.1 Hubungan Sektor-Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pajak Daerah

Sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah jelas memiliki hubungan yang erat dengan pajak daerah. Pasalnya, usaha ini sudah dikenakan pajak oleh pemerintah. Hal ini

sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan untuk dasar hukum pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga berpedoman dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, apabila jumlah unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat maka jumlah penerimaan daerah juga akan semakin meningkat. Meskipun pemungutan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya sebesar 0,5% tetapi hal ini bisa membuat jumlah penerimaan pajak daerah meningkat lantaran saat ini jumlah unit usaha sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin meningkat dan berkembang seiiring berjalannya waktu. Jadi tidak heran, jika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

2.5.2 Hubungan Sektor-Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Restribusi Daerah

Sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kaitan dengan restribusi daerah melalui pemungutan restribusi jasa usaha, yang dimana objek restribusi tersebut meliputi Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Restribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Restribusi Rumah Potong Hewan, dan Restribusi Izin Usaha Perikanan. Contohnya seperti pemungutan restribusi pasar kepada para pelaku usaha yang menikmati fasilitas atau toko yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah akan menyediakan fasilitas pasar berupa kios, toko, dan lain sebagainya yang disediakan untuk para pelaku usaha/pedagang dan fasilitas ini dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga untuk menikmati fasilitas tersebut maka para pelaku usaha harus membayar restribusi kepada pemerintah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum Pasal 45-49 menyatakan bahwa "Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur/dihitung berdasarkan jenis dagangan, tempat, dan kelas yang digunakan. Kelas yang dimaksud adalah berdasarkan letak, luas lahan, konstruksi bangunan, tingkat keramaian, dan tingkat penerimaan restribusi. Masa restribusi yang dimaksud adalah dalam jangka waktu selama satu hari". Untuk tarifnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang sudah diberlakukan.

Selain sektor perdagangan di atas, pemungutan restribusi daerah juga bisa dilakukan pada sektor lainnya seperti sektor peternakan, sektor pertambangan, dan sektor perikanan. Hal ini sudah dijelaskan dalam restribusi jasa usaha. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah menyebutkan bahwa untuk sektor peternakan, pemungutan restribusi daerah dikenakan pada pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimana hal penyediaan pelayanan tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pemungutan restribusi pada sektor pertambangan

didasarkan pada restribusi pemakaian kekayaan daerah yang dimana sektor ini mengambil kekayaan daerah yang mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti halnya pertambangan galian C yang mengambil pasir, tanah liat, marmer, batu kapur, dan lain sebagainya. Sedangkan, untuk sektor perikanan dipungut restribusi berdasarkan restribusi perizinan tertentu yang dimana para pelaku usaha sektor ini harus membayar restribusi kepada pemerintah mempunyai izin dalam melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Dari sinilah, kita bisa melihat bahwa ada hubungan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Restribusi Daerah.

Restribusi daerah ini dipungut menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan restribusi yang menentukan besarnya pokok restribusi. Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib restribusi tertentu tidak membayar restribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka ia akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari restribusi yang terutang lalu akan ditagih menggunakan surat tagihan restribusi daerah (STRD). Tata cara pelaksanaan pemungutan restribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah (Zakir, Rahmah, & Romus, 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka secara tidak langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mempunyai hubungan erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini

dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan pendapatan daerah maupun negara. Menurut Riswara (2018), semakin banyak jumlah unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah maka akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Semakin tingginya angka pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka tingkat pertumbuhan pajak daerah dan restribusi juga semakin meningkat sehingga akan menambah angka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini lantaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penyumbang PDB dan PDRB yang sangat besar. Apalagi saat ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menduduki peringkat teratas sebagai sektor yang mampu meningkatkan perekonomian negara maupun daerah. Untuk itu, semakin besar tingkat pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maka akan semakin berdampak positif terhadap Pendapatan Daerah. Namun, apabila jumlah unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin bertambah tetapi tidak produktif dan sumber daya manusianya rendah maka tidak akan berpengaruh terhadap tingkat petumbuhan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan tidak berkontribusi terhadap PDB suatu negara dan daerah.

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian negara bukanlah hal yang baru. Sektor ini telah mampu meningkatkan perekonomian suatu negara. Semakin besar kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap negara ataupun daerah, maka akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan pendapatan daerah maupun negara. Dalam Islam, pendapatan asli daerah termasuk kedalam bagian keuangan publik yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Yang dimana sumber-sumber penerimaan negara dalam Islam diantaranya *zakat, ushr, kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, amwal fadhila, nawaib, wakaf,* dan *sedekah.* Dalam ekonomi modern yang menjadi salah satu penerimaan negara adalah pajak. Sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai telah memenuhi syarat maka diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah. Pajak inilah yang nantinya akan menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi meningkat. Bahkan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah mempunyai tempat usaha maka akan dipungut restribusi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hal inilah jika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin tumbuh dan berkembang, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sehingga pendapatan daerah juga mengalami kenaikan. Apabila hal ini terjadi maka zakat, infaq, sedekah, dan wakaf juga akan meningkat. Kemaslahatan yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pendapatan daerah bisa mengentaskan

kemiskinan, mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran, serta membuat perekonomian suatu daerah atau negara seimbang. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan pada poin 2.4 sebelumnya.

2.6 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Aceh Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Ariwibowo & Insana (2018) melakukan penelitian mengenai "Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi dan kontribusi pendapatan restribusi dari pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis deskriptif kualitatif yang difokuskan pada strategi pengembangan pemberdayaan usaha UMKM dalam bentuk kinerja pendapatan restribusi yang berdasarkan purposive sampling dan studi kepustakaan dengan alat uji analisis Growth dan analisis share. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang terletak pada variabel dependennya yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD) (namun dalam

penelitian ini ruang lingkup PAD yang digunakan adalah Pajak Daerah dan Restribusi Daerah), sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu memilih lokasi di Provinsi DKI Jakarta dan penelitian sekarang berada di Provinsi Aceh. Perbedaan lainnya terletak pada variabel independennya.

2. Nainggolan, et al. (2017) melakukan penelitian mengenai "Peningkatan Pendapatan Daerah Berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". Hasil penelitian ini membahas tentang perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peluang pekerjaan yang disediakan oleh UMKM bagi masyarakat. Dimana tujuan UMKM adalah untuk memajukan perekonomian daerah. Persamaan penelitiannya terletak pada variabel dependen yakni pendapatan daerah namun dalam penelitian yang sekarang ruang lingkup PAD yang digunakan adalah pajak daerah dan restribusi daerah. Persamaan lainnya terletak pada variabel independen yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.
3. Wikardojo (2019) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Kabupaten Malang". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menganalisis pengaruh UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten malang. Metode analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh siginifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten malang. Usaha mikro kecil dan menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten malang. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten malang. Persamaan penelitiannya terletak pada variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah (namun dalam penelitian yang sekarang ruang lingkup PAD yang digunakan adalah pajak daerah dan restribusi daerah). Persamaan lainnya terletak pada variabel independen yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan variabel independen lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi.

4. Oktasa, et al. (2020) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Restoran dan Hotel

Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 1989-2018". Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh kunjungan wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menganalisis UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menganalisis restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menganalisis hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kunjungan wisata, umkm, restoran, dan hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan hotel secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di kota Surabaya. Persamaan penelitiannya terletak pada variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah (namun dalam penelitian yang sekarang ruang lingkup PAD yang digunakan adalah pajak daerah dan restribusi daerah). Persamaan lainnya terletak pada variabel independen yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan variabel independen lainnya yaitu kunjungan wisata, hotel, serta restoran.

5. Lutfiyah (2016) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangkalan". Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menganalisis pengaruh UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan UMKM terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten bangkalan. Metode analisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bangkalan. Usaha mikro kecil dan menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bangkalan. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bangkalan. Persamaan penelitiannya terletak pada variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah (namun dalam penelitian yang sekarang ruang lingkup PAD yang digunakan adalah pajak daerah dan restribusi daerah). Persamaan lainnya terletak pada variabel independen yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan variabel independen lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi.

6. Fauzi, et al. (2022) melakukan penelitian mengenai "Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Kabupaten Cirebon di Pandemi Covid-19". Penelitian bertujuan untuk

memetakan pusat-pusat pengembangan sektor industri di kabupaten Cirebon pada masa Pandemi Covid-19 dengan melakukan pendekatan deksriptif kuantitatif dan menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ). Hasil analisis menunjukkan bahwa akibat pandemi covid-19 kabupaten Cirebon mengalami pergeseran ekonomi dengan meningkatnya sektor ekonomi baik sekunder maupun tersier. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa jasa dan sektor pertanian, kehutanan, dan peternakan memberikan kontribusi yang signifikan serta berpengaruh positif terhadap perekonomian kabupaten Cirebon. Persamaan penelitiannya terletak pada variabel independen yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan variabel independen lainnya yaitu perekonomian daerah.

7. Faturrahman (2021) melakukan penelitian mengenai "Pertambahan Jumlah UMKM Sebagai Potensi PAD Kabupaten Sumbawa". Penelitian ini berfokus terhadap pertambahan jumlah UMKM di NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan data sejak tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jumlah UMKM terendah ada pada tahun 2012 dan yang tertinggi adalah pada tahun 2016. Fluktuasi pertambahan UMKM di dusun Boak, Batu Alang, Leseng dapat dijadikan potensi baru bagi

PAD di Kabupaten Sumbawa. Persamaan penelitiannya terletak pada variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah (namun dalam penelitian yang sekarang ruang lingkup PAD yang digunakan adalah pajak daerah dan restribusi daerah). Persamaan lainnya terletak pada variabel independen yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

8. Safitri, et al. (2021) melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Beberapa Sektor Ekonomi Terhadap Pajak, Restribusi, dan Pendapatan Asli Daerah". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB sektor ekonomi (pertambangan, konstruksi, perdagangan, dan industri pengolahan/manufaktur) terhadap penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Timur". Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah. PDRB Indutsri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. PDRB Konstruksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. PDRB Perdagangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. PDRB Pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Restribusi Daerah. PDRB Industri Manufaktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah. PDRB Perdagangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung menurun sedangkan Kontribusi Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung meningkat. Persamaan penelitiannya terletak pada variabel dependen yakni pajak daerah dan restribusi daerah dan variabel independen yaitu sektor pertambangan, sektor perdagangan, dan sektor industri. sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

9. Ramadhani (2021) melakukan penelitian mengenai "Analisis Pengaruh UMKM Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lamongan. Metode analisis menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan, hal ini berarti pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lamongan. Persamaan penelitiannya terletak pada variabel independen yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan dan metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

10. Lestari (2017) melakukan penelitian mengenai "Peranan Sektor Basis Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun serta menganalisis sektor basis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun 2001-2012. Metode yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ) dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun periode 2001-2012 rata-rata sebesar 25,9% dan didapatkan 3 (tiga) sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor perdagangan dengan nilai LQ > 1. Lalu, setelah dilakukan analisis menggunakan regresi maka didapatkan hasil bahwa sektor basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. Persamaan penelitiannya terletak pada variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah (namun dalam penelitian

yang sekarang ruang lingkup PAD yang digunakan adalah pajak daerah dan restribusi daerah) dan variabel independen yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor perdagangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

11. Putri (2019) melakukan penelitian mengenai "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011-2015". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor infrastruktur jalan dan pendapatan asli daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut kabupaten/kota periode tahun 2011-2015. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode regresi data panel dengan bantuan aplikasi E-views 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pariwisata berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Pendapatan Asli

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan penelitiannya terletak pada variabel independen yaitu sektor pertanian dan juga metode penelitiannya menggunakan analisis data panel. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, variabel dependen lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi, dan variabel independen yakni sektor infrastruktur; sektor pariwisata; dan pendapatan asli daerah.

Tabel 2.12
Penelitian Terkait

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (Ariwibowo & Insana, 2018)	Sampel: Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2015 Metode analisis: deskriptif kualitatif berdasarkan purposive sampling dan studi kepustakaan dengan alat uji analisis *Growth* dan analisis *Share* Variabel dependen: Pendapatan Asli daerah (PAD)	Peneliti menemukan bahwa total pendapatan retribusi (Loksem dan Lokbin) pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Jakarta di tahun 2016.

Tabel 2.12 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Variabel Independen: - Pajak - Restribusi daerah	
2.	Peningkatan Pendapatan Daerah Berbasis Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Nainggolan, Cikusi, & Hayat, 2017)	Sampel: Kota Malang tahun 2016 Metode analisis: Pendekatan kualitatif Variabel dependen: Pendapatan daerah Variabel independen: UMKM	Hasil penelitian ini membahas tentang perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peluang pekerjaan yang disediakan oleh UMKM bagi masyarakat. Dimana tujuan UMKM adalah untuk memajukan perekonomian daerah.
3.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang. (Wikardojo, 2019)	Sampel: Kabupaten Malang tahun 2010-2019 Metode analisis: Metode Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh siginifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten malang. Usaha mikro kecil dan menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten malang. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Tabel 2.12 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Variabel independen: - Pertumbuhan ekonomi - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten malang.
4.	Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Restoran dan Hotel Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 1989-2018. (Oktasa, Santoso, & Widyawati, 2020)	Sampel: Kota Surabaya tahun 1989-2018 Metode analisis: Metode Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel independen: - Kunjungan wisatawan - UMKM - Hotel - Restoran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kunjungan wisata, umkm, restoran, dan hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan hotel secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di kota Surabaya.
5.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Sampel: Kabupaten Bangkalan tahun 2004-2013	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli

Tabel 2.12 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangkalan. (Lutfiyah, 2016)	Metode analisis: Metode Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel independen: - Pertumbuhan ekonomi - Usaha Mikro Kecil dan Menengah	daerah di kabupaten bangkalan. Dan Usaha mikro kecil dan menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bangkalan. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bangkalan.
6.	Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Kabupaten Cirebon di Pandemi Covid-19. (Fauzi, Bakhri, & Julian, 2022)	Sampel: Kabupaten Cirebon Metode analisis: Metode Deskriptif Kuantitatif dengan alat analisis Location Quotient (LQ) Variabel dependen: Perekonomian Daerah Variabel	Hasil analisis menunjukkan bahwa akibat pandemi covid-19 kabupaten Cirebon mengalami pergeseran ekonomi dengan meningkatnya sektor ekonomi baik sekunder maupun tersier. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa jasa dan sektor pertanian, kehutanan, dan peternakan memberikan kontribusi yang signifikan serta berpengaruh positif terhadap perekonomian kabupaten Cirebon.

Tabel 2.12 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		independen: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
7.	Pertambahan Jumlah UMKM Sebagai Potensi PAD Kabupaten Sumbawa. (Faturrahman, 2021)	Sampel: Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2020 Metode analisis: Metode Kualitatif Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Independen: Jumlah UMKM	Penelitian ini berfokus terhadap pertambahan jumlah UMKM di NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan data sejak tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jumlah UMKM terendah ada pada tahun 2012 dan yang tertinggi adalah pada tahun 2016. Fluktuasi pertambahan UMKM di dusun Boak, Batu Alang, Leseng dapat dijadikan potensi baru bagi PAD di Kabupaten Sumbawa.
8.	Pengaruh Beberapa Sektor Ekonomi Terhadap Pajak, Restribusi, dan Pendapatan Asli Daerah". (Safitri, et al., 2021)	Sampel: Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2017 Metode analisis: Metode Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda Variabel Dependen:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: • PDRB Pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah. • PDRB Industri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. • PDRB Konstruksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. • PDRB Perdagangan berpengaruh negatif dan

Tabel 2.12 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Variabel Independen: PDRB sektor ekonomi (pertambangan, konstruksi, perdagangan, dan industri pengolahan/ manufaktur)	tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. • PDRB Pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Restribusi Daerah. • PDRB Industri Manufaktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah. • PDRB Perdagangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah.
9.	Analisis Pengaruh UMKM Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. (Ramadhani, 2021)	Sampel: Kabupaten Lamongan tahun 2015-2019 Metode analisis: Metode Kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Independen: UMKM Sektor Perdagangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan, hal ini berarti pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lamongan.
10.	Peranan Sektor Basis Terhadap	Sampel: Kabupaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan

Tabel 2.12 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten. Sarolangun. (Lestari, 2017)	Sarolangun tahun 2001-2012 Metode analisis: Metode Kuantitatif dengan analisis Location Quotient (LQ) Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah Variabel Independen: Sektor basis (sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor perdagangan)	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun periode 2001-2012 rata-rata sebesar 25,9% dan Menunjukkan bahwa sektor basis (sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor perdagangan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.
11.	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011-2015.	Sampel: Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2011-2015 Metode analisis: Metode Kuantitatif dengan analisis regresi data panel Variabel Dependen: Pertumbuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pariwisata berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur jalan berpengaruh negatif dan tidak

Tabel 2.12 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(Putri, 2019)	Ekonomi Variabel Independen: Sektor infrastruktur, sektor pertanian, sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah.	signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya atau bisa diartikan sebagai sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Dalam kerangka berpikir ini, menggambarkan adanya pengaruh sektor usaha mikro kecil dan menengah (X) terhadap pajak daerah dan restribusi daerah (Y) di provinsi Aceh tahun 2016-2019.

Variabel independen yaitu sektor Perdagangan (X_1), Pertanian (X_2), Pertambangan (X_3), Industri (X_4), Perikanan (X_5), Transportasi (X_6), dan Peternakan (X_7). Sedangkan variabel dependennya adalah Pajak Daerah (Y_1) dan Restribusi Daerah sebagai (Y_2). Untuk memudahkan kegiatan penelitian serta memperjelas akar pemikiran dalam penelitian, maka digambarkan kerangka berpikir yang skematis sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

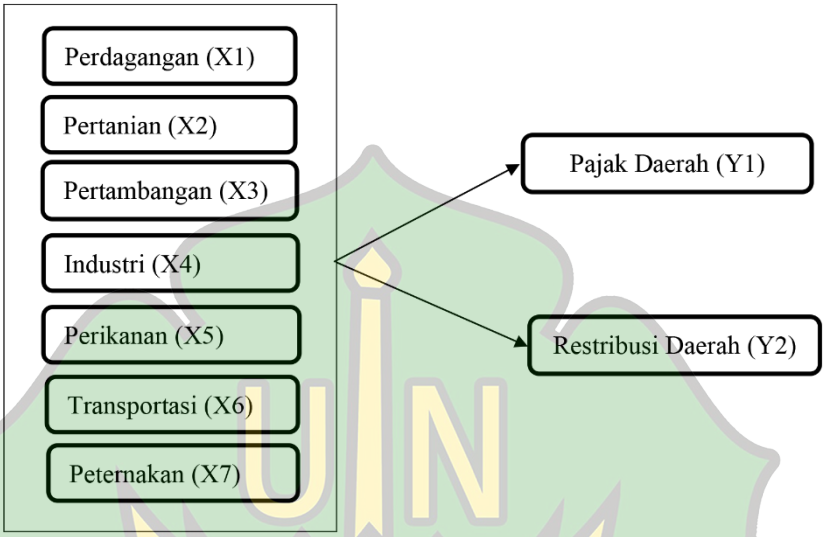

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, temuan penelitian terkait dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Pajak Daerah.

   Ho_1 : Diduga Sektor Perdagangan berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

   Ha_1 : Diduga Sektor Perdagangan tidak berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

   Ho_2 : Diduga Sektor Pertanian berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_2 : Diduga Sektor Pertanian tidak berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

Ho_3 : Diduga Sektor Pertambangan berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_3 : Diduga Sektor Pertambangan tidak berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

Ho_4 : Diduga Sektor Industri berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_4 : Diduga Sektor Industri tidak berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

Ho_5 : Diduga Sektor Perikanan berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_5 : Diduga Sektor Perikanan tidak berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

Ho_6 : Diduga Sektor Transportasi berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_6 : Diduga Sektor Transportasi tidak berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

Ho_7 : Diduga Sektor Peternakan berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_7 : Diduga Sektor Peternakan tidak berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah di Provinsi Aceh.

AR-RANIRY

2. Hubungan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Restribusi Daerah.

Ho_1 : Diduga Sektor Perdagangan berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_1 : Diduga Sektor Perdagangan tidak berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ho_2 : Diduga Sektor Pertanian berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_2 : Diduga Sektor Pertanian tidak berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ho_3 : Diduga Sektor Pertambangan berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_3 : Diduga Sektor Pertambangan tidak berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ho_4 : Diduga Sektor Industri berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_4 : Diduga Sektor Industri tidak berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ho_5 : Diduga Sektor Perikanan berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_5 : Diduga Sektor Perikanan tidak berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Ho_6 : Diduga Sektor Transportasi berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_6 : Diduga Sektor Transportasi tidak berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ho_7 : Diduga Sektor Peternakan berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

Ha_7 : Diduga Sektor Peternakan tidak berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah di Provinsi Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum (Duli, 2019). Menurut Sugiyono (2019:17), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, sedangkan analisis datanya bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang menjelaskan fenomena dengan menggunakan data numerik angka yang kemudian dianalisis menggunakan metode berbasis statistika, dari perhitungan statistik tersebut akan mendeskripsikan suatu objek yang dapat dimunculkan dalam bentuk tabel ataupun grafik.

Metode penelitian kuantitatif merupakan metode-metode yang digunakan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel tersebut

biasanya diukur dengan instrument penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Kusumastuti, et al., 2020). Untuk itu, Jenis data yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian kuantitatif adalah angka atau data yang dapat dikonversi menjadi angka. Ada 2 (dua) jenis data dalam penelitian kuantitatif, diantaranya adalah data nominal dan data kontinum. Data yang biasanya digunakan untuk melihat pengaruh/hubungan antar variabel adalah data yang berbentuk nominal atau diskrit.

3.2 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi Aceh yang merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia tepatnya terletak paling ujung Utara pulau Sumatera dan keberadaan provinsi ini berada di posisi paling Barat Indonesia yang ditandai dengan dimulainya Km 0 di Pulau Weh kawasan kota Sabang, yang terletak antara Perairan Samudera Hindia dan Perairan Selat Malaka. Penulis tertarik melakukan penelitian di Aceh lantaran Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan Aceh juga merupakan salah satu daerah yang diberi kewenangan sebagai penerima dana otonomi khusus. Sedangkan untuk ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti pengaruh antara sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pajak daerah dan restribusi daerah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah dipublikasikan kepada masyarakat seperti buku-buku literatur, laporan, jurnal, data hasil publikasi pemerintah seperti laporan dari Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik (BPS) atau sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu gabungan antara data runtut waktu (*time series*) selama periode tahun 2016-2019 dan data silang (*cross section*) yang diambil dari 23 kabupaten/kota di provinsi aceh. Dalam penelitian ini, data tersebut diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada berbagai macam metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian, namun untuk memperoleh data yang relevan dan akurat sehingga dapat dianalisis, maka penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, tetapi data yang akan digunakan tersebut diperoleh dan dikumpulkan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang diperlukan untuk penelitian. Selanjutnya, melakukan pencatatan dan perhitungan

terhadap data tersebut sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel

Ada berbagai macam definisi populasi yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah Sugiyono (2015:55) yang mendefinisikan bahwa populasi dianggap sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Bungin (2017:109), populasi diartikan sebagai keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Lebih lanjut, Hadi (2015:190) menjabarkan bahwa populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang akan diteliti. Namun secara umum, populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian. Oleh karena itu, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data dari jumlah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah serta restribusi daerah di Provinsi Aceh dalam rentan waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2016-2019.

Pengambilan sampel yang didapatkan dari populasi harus dilakukan dengan seksama agar hasil yang diperoleh bersifat representatif (mewakili). Sampel yang memiliki ciri karakteristik

yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya maka disebut dengan sampel representatif. Ciri sampel ini juga disebut juga statistik (Ibrahim, 2021). Dengan kata lain, sampel juga dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Selanjutnya ada pengukuran sampel yang harus dilakukan dikarenakan hasil yang diperoleh akan menentukan langkah selanjutnya dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan data *panel* yaitu dengan menggabungkan data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* pada penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota yang ada diprovinsi Aceh dan data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2016-2019 (empat tahun terakhir), dengan menggunakan dua variabel yaitu data sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah dan restribusi daerah.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No.	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	7 sektor UMKM	Ada 7 sektor UMKM dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh yang terdiri atas perdagangan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan, transportasi, dan peternakan.
2.	Pajak Daerah	4 tahun	Data yang didapat dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh dari tahun 2016-2019.
3.	Restribusi Daerah	4 tahun	Data yang didapat dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh dari tahun 2016-2019.

Sumber: diolah peneliti (2022)

3.6 Operasionalisasi Variabel

Variabel merupakan bagian penting yang menjadi perhatian dalam penelitian kuantitatif atau bisa juga disebut sebagai konsep yang memiliki nilai bervariasi (Mukhid, 2021). Menurut Sugiyono (2019:68), variabel penelitian merupakan suatu atribut/sifat/nilai dari orang/objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Beberapa ahli mendefinisikan bahwa yang dinamakan variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam sebuah penelitian. Jadi, dapat diartikan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga akan mendapatkan informasi mengenai hal tersebut sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan (Ibrahim, 2021). Variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian ada 2 (dua) jenis, yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Untuk lebih jelasnya, maka perlu dijabarkan definisi operasional variabel, yaitu:

3.6.1 Variabel Independen (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain/menjadi penyebab berubahnya variabel lain. Variabel bebas ini adalah salah satu variabel yang dimana faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih langsung oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang akan diobservasi atau bisa juga disebut dengan variabel predictor, stimulus, dan eksogen

(Ibrahim, 2021). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor-sektor yang ada dalam Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perdagangan (X1). Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian dan tentu saja memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Bahkan, sektor ini mempunyai kontribusi yang paling besar terhadap PDB dibandingkan sektor lainnya (Bank Indonesia, 2015).
2. Pertanian (X2). Sektor ini meliputi berbagai macam subsektor diantaranya tanaman pangan, hortikultura (sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias), tanaman perkebunan, dan lain sebagainya. Menurut Bank Indonesia (2015:59) sektor pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sektor pertanian ini masih menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat khususnya di desa atau pinggiran kota.
3. Pertambangan (X3). Usaha sektor ini dilakukan untuk memperoleh segala macam barang tambang, seperti halnya mineral dan barang-barang galian baik yang berbentuk padata, cair maupun gas baik yang terdapat didalam

maupun di permukaan bumi. Yang dimana nantinya barang tersebut bernilai sehingga dapat dimanfaatkan atau dijual kepada pihak lain maupun diekspor (Wahyuningsih, 2019).

4. Industri (X4). Salah satu industri yang ada dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah industri pengolahan, yakni suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan atau mengolah bahan mentah, bahan baku setengah jadi, dan/atau barang jadi sehingga menjadi sebuah barang yang memiliki nilai yang lebih tinggi.
5. Perikanan (X5). Usaha sektor perikanan adalah semua usaha perseorang atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan termasuk menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis).
6. Transportasi (X6). Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang berperan dalam pembangunan ekonomi secara menyeluruh yang dimana perkembangannya akan secara langsung mencerminkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang sedang berjalan.
7. Peternakan (X7). Usaha peternakan ini merupakan salah satu sektor yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian, hal ini lantaran Indonesia merupakan salah satu negara konsumen daging terbesar di dunia. Oleh karena

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

itu, usaha sektor ini dianggap berpotensi untuk terus berkembang dan mendorong perekonomian Indonesia.

3.6.2 Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2015:39), variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsukuen atau dengan kata lain disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator yang ada dalam Pendapatan Asli Daerah yakni Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Y).

1. Pajak Daerah (Y). Pajak daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari iuran yang dibayarkan oleh masyarakat atau hasil pemungutan pajak. Adapun sumber-sumber penerimaan pajak daerah diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain sebagainya yang diukur dengan satuan rupiah per kapita.
2. Restribusi Daerah (Y). Restribusi daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan pribadi. Adapun restribusi daerah ini terdiri dari 3 jenis yakni restribusi jasa umum,

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

restribusi jasa usaha, dan restribusi perizinan tertentu yang diukur dengan satuan rupiah per kapita.

Untuk memahami setiap variabel yang digunakan, maka diberikan definisi variabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Notasi	Deskripsi	Indikator	Skala
Sektor UMKM	X	Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor usaha produktif yang berdiri sendiri milik perseorang/badan usaha milik perorangan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di dalam penelitian ini adalah 7 sektor usaha yang ada pada 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh tahun 2016-2019.	Jumlah Unit Usaha: • Sektor Perdagangan • Sektor Pertanian • Sektor Pertambangan • Sektor Industri • Sektor Perikanan • Sektor Transportasi • Sektor Peternakan	Rasio
Pajak Daerah	Y	Berapa banyak jumlah sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat berasal dari akumulasi penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan pajak daerah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jumlah pajak daerah menurut 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019.	Jumlah pajak daerah dalam bentuk Rupiah per Kapita. Rumus: Pajak Daerah Rupiah/Kapita $= \frac{\text{Jumlah Pajak Daerah per Kab/Kota}}{\text{Jumlah Penduduk per Kab/Kota}}$	Rasio
Restribusi Daerah	Y	Berapa banyak jumlah sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat berasal dari akumulasi penerimaan restribusi daerah. Pertumbuhan restribusi daerah yang	Jumlah restribusi daerah dalam bentuk Rupiah per Kapita. Rumus: Restribusi Daerah Rupiah/Kapita $= \frac{\text{Jumlah Restribusi Daerah per kab/Kota}}{\text{Jumlah Penduduk per Kab/Kota}}$	Rasio

Tabel 3.2 -Lanjutan

Variabel	Notasi	Deskripsi	Indikator	Skala
		digunakan di dalam penelitian ini adalah jumlah restribusi daerah menurut 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019.		

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, oleh karena itu kegiatan analisis data adalah kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah analisis statistik. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dalam bentuk regresi data panel. Alat yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah dengan menggunakan bantuan dari software Microsoft Excel dan Eviews 10.

Data panel merupakan data gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Menurut Ibrahim (2021:252) ada beberapa keuntungan jika menggunakan data panel, diantaranya adalah semakin banyak jumlah observasi (N) yang dimiliki untuk kepentingan estimasi parameter populasi maka akan semakin banyak pula jumlah observasi tersebut yang akan membawa

dampak positif dengan memperbesar derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga mampu menurunkan kemungkinan kolinearitas antar variabel dan juga lebih efisien. Keuntungan lainnya dari penggunaan data panel ini adalah dimungkinkannya estimasi masing-masing karakteristik individu maupun karakteristik waktu (periode) secara terpisah. Lebih lanjut, dengan menerapkan proses estimasi ini pada data panel maka secara bersamaan akan dapat mengestimasi karakteristik individu dengan memperhatikan adanya dinamika antar waktu dari masing-masing variabel dalam penelitian. Dengan demikian, analisis hasil estimasi akan lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang lebih mendekati realitas. Adapun persamaan regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut:

$$\boxed{Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \ldots + \beta_n X_{nit} + e_{it}} \quad \ldots\ldots\ldots(3.1)$$

Kemudian fungsi tersebut dibentuk sebagai model ekonometrika dengan spesifikasi model sebagai berikut:

1. Pajak Daerah.

$$\boxed{PD_{it} = \alpha + \beta_1 Pdg_{it} + \beta_2 Ptn_{it} + \beta_3 Ptb_{it} + \beta_4 Inds_{it} + \beta_5 Prk_{it} + \beta_6 Trans_{it} + \beta_7 Ptk_{it} + e_{it}} \quad \ldots\ldots\ldots(3.2)$$

Dimana:

PD : Pajak Daerah
Pdg : Perdagangan
Ptn : Pertanian
Ptb : Pertambangan
Inds : Industri
Prk : Perikanan
Trans : Transportasi
Ptk : Peternakan
α : Konstanta/Intercept

β_1 : Koefisien Regresi
e : Error term
i : Cross Section (Kabupaten/Kota)
t : Time Series (Tahun)

2. Restribusi Daerah.

$$RD_{it} = \alpha + \beta_1 Pdg_{it} + \beta_2 Ptn_{it} + \beta_3 Ptb_{it} + \beta_4 Inds_{it} + \beta_5 Prk_{it} + \beta_6 Trans_{it} + \beta_7 Ptk_{it} + e_{it} \quad \text{.....(3.3)}$$

Dimana:
RD : Restribusi Daerah
Pdg : Perdagangan
Ptn : Pertanian
Ptb : Pertambangan
Inds : Industri
Prk : Perikanan
Trans : Transportasi
Ptk : Peternakan
α : Konstanta/Intercept
β_1 : Koefisien Regresi
e : Error term
i : Cross Section (Kabupaten/Kota)
t : Time Series (Tahun)

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sehingga data yang telah dikumpulkan akan dianalisis kembali dengan menggunakan rumusan statistik yaitu statistik deskriptif. Pengujian menggunakan statistik deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai objek/data penelitian saja tanpa memberikan suatu makna/tidak dapat menarik kesimpulan. Penyajian data dalam statistik deskriptif ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel maupun diagram. Ukuran untuk menjelaskan

data dalam statistik deskriptif adalah berupa mean, median, modus, dan standar deviasi (Putri, et al., 2020).

3.7.2 Estimasi Regresi Data Panel

Ada 3 (tiga) macam teknik yang dapat digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel, diantaranya adalah *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Namun, untuk dapat menghasilkan estimasi terbaik maka harus dilakukan pengujian Chow test dan Hausman test. Chow test dapat menentukan pilihan model terbaik antara Common Effect atau Fixed Effect, sedangkan Hausman test dapat menentukan pilihan terbaik antara Fixed Effect atau Random Effect. Namun, jika pada pengujian Hausman Test model yang dipilih adalah Random Effect maka wajib melakukan uji Lagrange Multiplier. (Amri, 2019).

1. Common Effect Model (CEM)

   Model ini dikenal sebagai teknik estimasi yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan antara data *time series* dengan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini biasanya menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Dwiningsih, 2020). Adapun persamaan regresi dalam bentuk *Common Effect Model* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \ldots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \quad \text{.....(3.4)}$$

Dimana:

Y = Variabel Dependen

X = Variabel Independen

i = 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

t = 2016, 2017, 2018, 2019

Di mana i menunjukkan *cross section* (individu) dan t menunjukkan periode waktunya. Dengan asumsi komponen *error* dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit *cross section* dapat dilakukan (Prawoto, 2017).

2. Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Pendekatan ini bisa juga diartikan sebagai model estimasi yang memiliki konstanta yang tetap sama besarnya untuk berbagai periode waktu. Pada metode ini, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobotan (*no weight*) atau *Least Squares Dummy Variable* (LSDV) dan dengan pembobotan (*cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Penggunaan model ini sangat tepat dilakukan untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam mengintepretasikan hasil (Placeholder3). Adapun persamaan regresi dalam bentuk Fixed Effect Model adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + e_{it} \quad ...(3.5)$$

Dimana:

D = *dummy*

3. Random Effect Model (REM)

Model ini digunakan untuk mengestimasi data panel yang dimana variabel gangguan kemungkinan akan saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model ini, perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing daerah. Model ini biasanya juga digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu sehingga model mengalami ketidakpastian. Model ini juga disebut sebagai *Error Component Model* (CEM) atau *teknik Generalized Least Square* (GLS). Keuntungan menggunakan model ini adalah dapat menghilangkan heteroskedastisitas (Dwiningsih, 2020). Adapun persamaan regresi dalam bentuk Random Effect Model adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \mu_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \ldots + \beta_n X_{nit} + e_{it} \quad ....(3.6)$$

Dimana:

α = parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep populasi.

μ = bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku kabupaten/kota secara individu.

3.7.3 Uji Pemilihan Model

Untuk menentukan model yang tepat dalam analisis data panel, maka digunakan uji Pemilihan model dengan melakukan *Chow test*, *Hausman test*, dan *Lagrange Multiplier* (LM).

1. Uji Chow (*Chow Test*)

   Menurut Hidayat & Nalle (2017), pengujian ini dilakukan untuk menentukan pilihan antara metode CEM atau FEM, dengan menggunakan hipotesis; H_0 : Metode yang dipilih Common Effect Model (CEM), dan H_1 : Metode yang dipilih Fixed Common Effect (FEM). Pengujian ini dapat dilihat dari nilai p-value. Apabila p-value < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya pada taraf kepercayaan 95% maka fixed effect lebih baik digunakan dalam penelitian ini. Begitupun sebaliknya, jika p-value >0,05 maka model yang digunakan adalah common effect. Apabila hasil yang didapatkan adalah memilih fixed effect maka dilanjutkan ke uji hausman, namun jika hasilnya adalah memilih common effect maka sebaiknya langsung dilanjutkan ke uji lagrange multiplier.

2. Uji Hausman (*Hausman Test*)

   Uji Hausman merupakan uji lanjutan yang dilakukan untuk memilih model regresi data panel apa yang sesuai diantara Fixed Effect dan Random Effect. Menerima atau menolak hipotesis dalam uji hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k, yang dimana k adalah variabel independen. Untuk itu, hipotesis

yang digunakan dalam uji Hausman adalah jika p value < 0,05 maka model yang dipilih adalah fixed effect dan pengujiannya dianggap selesai. Akan tetapi, jika p value > 0,05 maka model yang dipilih adalah random effect dan pengujiannya harus dilanjutkan ke uji lagrange multiplier untuk mendapatkan hasil akhir. Dengan kata lain, jika nilai uji hausman > dari nilai kritisnya maka H0 diterima, namun sebaliknya jika nilainya lebih kecil dari nilai kritis maka model yang dipilih adalah random effect (Hermanto, 2022).

3. Uji LM (*Lagrange Multiplier*)

Metode terakhir yang digunakan untuk memilih model yang tepat dalam estimasi regresi data panel adalah uji lagrange multiplier. Uji ini digunakan untuk membandingkan atau memilih model terbaik diantara Common Effect Model dengan Random Effect Model. Pengujian ini didasarkan pada distribusi Chi-Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Untuk itu, hipotesis yang digunakan dalam pengujian model ini adalah apabila nilai Cross-section Breush-Pagan lebih besar dari taraf signifikansi standar (Prob.Standar) maka model yang dipilih adalah Common Effect. Sebaliknya, jika nilai Cross-section Breush-Pagan lebih kecil dari taraf signifikansi standar (Prob.Standar) maka model yang dipilih adalah Random Effect (Rifkhan, 2022).

H_0 : Common Effect Model (CEM)

H_a : Random Effect Model (REM)

Apapun hasil yang dipilih dalam Uji Hausman ini, baik itu Common Effect Model (CEM) ataupun Random Effect Model (REM), maka pengujian akan dianggap selesai dikarenakan uji ini merupakan pengujian yang terakhir.

3.7.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual pada data berdistribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui kenormalan distribusi data yaitu dengan menggunakan program SPSS (Apriyono & Taman, 2013). Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini adalah jika signifikan yang diperoleh > 0,05 maka data sampel dari populasi tersebut berdistribusi normal, sebaliknya jika signifikan yang diperoleh < 0,05 maka data sampel dari populasi tersebut tidak berdistribusi normal (Setiawan & Yosepha, 2020).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya adalah uji Park dengan menggunakan SPSS (Wardana, 2020).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antarvariabel independen pada model regresi. Secara sederhana, analisis regresi ini digunakan untuk melihat variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara data yang digunakan saat ini dengan data sebelumnya. Alat uji statistik yang sering digunakan untuk uji autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (Umar, 2019).

4. Uji Multikoliniearitas

Menurut Sugiono (2016), Uji Multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Pengujian multikoliniearitas dilakukan dengan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Multikoliniearitas pada suatu model dapat dilihat jika nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Maka model tersebut dapat dikatakan bebas dari multikoliniearitas (Nasution & Barus, 2019).

5. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan sebagai prasyarat dalam melakukan analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih diuji akan mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara siginifikan. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah: jika nilai probabilitas > 0,05 maka hubungan antara variabel (X) dengan (Y) adalah linear. Namun, jika nilai

probabilitas < 0,05 maka hubungan antara variabel (X) dengan (Y) adalah tidak linear (Setiawan & Yosepha, 2020).

3.7.5 Uji Signifikansi Koefisien Regresi.

1. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Uji parsial ini menggunakan T-test. Asumsi yang diajukan p-value < level of significant yang ditentukan maka Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan kata lain t-hitung > t-tabel maka terima Ha dan tolak Ho (Sudjatmoko, 2015).

Kriteria Uji T adalah:

a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka menolak H_0 (keseluruhan variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y)

b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak dapat menolak H_0 (variabel bebas X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y)

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya model atau persamaan regresi dalam pengujian. Keberadaan persamaan regresi ditandai dari adanya satu atau lebih penduga koefisien regresi (Efendi & Pramoedyo, 2017). Menurut Buono (2005), uji simultan menggunakan F-test. Asumsi yang diajukan adalah apabila Ha diterima jika Fhitung > Ftabel dengan taraf signifikansi 5%.

Kriteria Uji F adalah:

a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak dapat menolak H_0 (keseluruhan variabel bebas X berpengaruh terhadap variabel terikat Y)

b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (setidaknya ada 1 variabel bebas X yang berpengaruh terhadap variabel terikat Y)

Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 (5%) pada taraf signifikansi 95%. Dasar pengambilan keputusan dari uji t dan uji f diatas adalah jika nilai probabilitas (signifikansi) < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Namun, apabila nilai probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel respon. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (Sugiarto, 2000). Koefisien determinasi majemuk dinyatakan R^2. Besarnya nilai R^2 berada diantara 0 dan 1 yaitu $0 < R^2 < 1$.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian

Secara garis besar, variabel dalam penelitian ini yang terdiri dari 7 sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pajak Daerah, dan Restribusi Daerah pada 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh mulai dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

4.1.1 Sektor Perdagangan

Berdasarkan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan meningkat setiap tahunnya. Data yang didapatkan dari Dinasi Koperasi dan UKM Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 jumlah unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan yang paling banyak dipegang oleh Kota Banda Aceh yakni sebanyak 6.646 unit dan 6.685 unit, hal ini dikarenakan Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh yang dimana semua aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi berpusat dikota tersebut termasuk perkembangan sektor perdagangan. Jadi, tidak heran jika jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan tertinggi berada

di Kota Banda Aceh. Akan tetapi, pada tahun 2018 dan 2019, jumlah sektor perdagangan yang tertinggi dipegang oleh Kabupaten Aceh Utara sebanyak 10.226 unit dan 11.020 unit, bahkan selisih antara jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Aceh Utara dengan Banda Aceh cukup besar. Meskipun Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, namun peluang berkembangnya sektor perdagangan lebih besar di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dikarenakan Aceh Utara merupakan salah satu wilayah yang dimana ruang lingkupnya masih termasuk kota bahkan letak geografisnya berada diantara beberapa kabupaten dan selat malaka yang berpeluang besar dalam sektor perdagangan dan pariwisata. Sedangkan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan yang terkecil dipegang oleh Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2016 sebanyak 556 unit, dan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dipegang oleh Kabupaten Aceh Jaya sebanyak 666 unit; 702 unit; dan 821 unit.

Gambar 4. 1
Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019

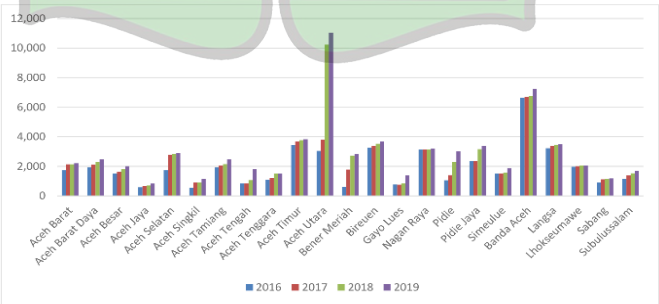

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Provinsi Aceh, diolah (2022)

Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah usaha sektor perdagangan per 23 kabupaten/kota dari tahun 2016-2019 mengalami pertumbuhan/peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perdagangan dari tahun ke tahun disebabkan oleh banyaknya peminat atau pelaku usaha untuk membuka bisnis berbasis perdagangan. Hal ini dikarenakan usaha dibidang sektor perdagangan jauh lebih mudah dibandingkan sektor-sektor lainnya termasuk dalam bahan baku yang dimana barang yang akan diperjualbelikan lebih tahan lama dan mudah diperoleh, bahkan terkadang untuk perawatannya pun tidak memerlukan biaya tambahan. Contoh usaha tersebut meliputi toko kelontong, swalayan, dan lain sebagainya.

4.1.2 Sektor Pertanian

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor pertanian kabupaten/kota Provinsi Aceh yang dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sama halnya dengan sektor perdagangan. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Pidie, Pidie Jaya, dan Langsa mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016-2019, hal ini dapat dilihat pada gambar 4.2. sektor pertanian tertinggi dipegang oleh Kabupaten Aceh Timur sebanyak 529 unit pada

tahun 2016; lalu meningkat sebanyak 550 unit pada tahun 2017; meningkat sebanyak 580 unit pada tahun 2018; dan meningkat lagi sebanyak 588 unit pada tahun 2019. Kemudian diikuti oleh Pidie Jaya sebanyak 218 unit pada tahun 2016-2017 dan 583 unit pada tahun 2018-2019, lalu ada Kabupaten Pidie sebanyak 463 unit pada tahun 2016, meningkat 470 unit pada tahun 2017, meningkat lagi sebanyak 474 unit pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 meningkat sebanyak 480 unit. Dan yang terakhir ada Kota Langsa dimana pada tahun 2016 jumlah sektor pertanian sebanyak 3 unit, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebanyak 61 unit, lalu pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat pesat sebanyak 160 unit, hingga pada tahun 2019 jumlahnya meningkat tajam sebanyak 291 unit. Sedangkan yang terendah dipegang oleh Kabupaten Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Tenggara.

Ada beberapa faktor yang membuat sektor pertanian berkembang pesat di 9 kabupaten/kota diatas, salah satunya adalah lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan usaha dibidang pertanian, ditambah lagi kabupaten/kota diatas masih cukup kental dengan suasana perdesaan ditambah lagi mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Bahkan, pemerintah didaerah tersebut mendukung untuk mengembangkan usaha dibidang pertanian dikarenakan masih mengandalkan sektor pertanian dalam menjalankan perekonomiannya. Sedangkan daerah yang memiliki sektor pertanian terkecil, mayoritasnya adalah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

perkotaan yang dimana mayoritas masyarakatnya jarang bertani. Oleh sebab itu, sulit mengembangkan usaha dibidang sektor ini di daerah perkotaan.

Gambar 4. 2
Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019

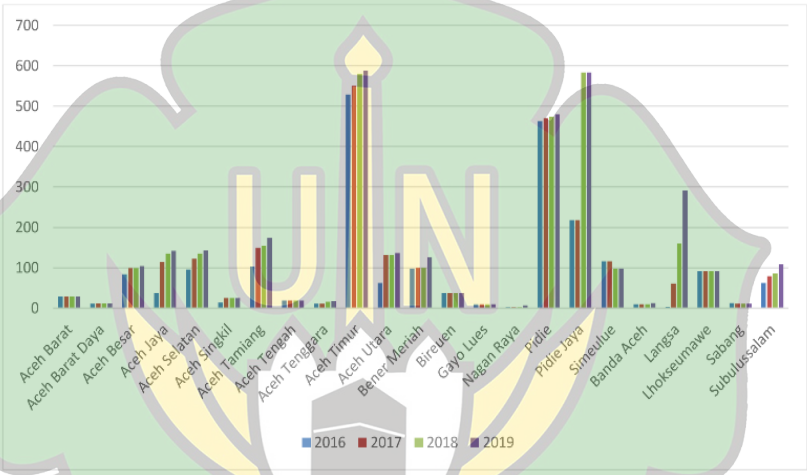

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Provinsi Aceh, diolah (2022)

4.1.3 Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang termasuk kedalam golongan menengah. Hal ini dikarenakan usaha sektor ini memerlukan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dibandingkan sektor lainnya. modal yang diperlukan juga tidak sedikit, bahkan untuk membuka lahan pertambangan harus memerlukan izin dari pemerintah setempat dan tidak semua tempat cocok untuk membuka usaha sektor ini. Oleh karena itu, dari 23 kabupaten/kota

di Provinsi Aceh, sektor ini yang paling sedikit diminati. Bahkan, jumlahnya masih sangat sedikit dan hanya ada dibeberapa kabupaten/kota tertentu saja.

Gambar 4. 3
Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertambangan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019

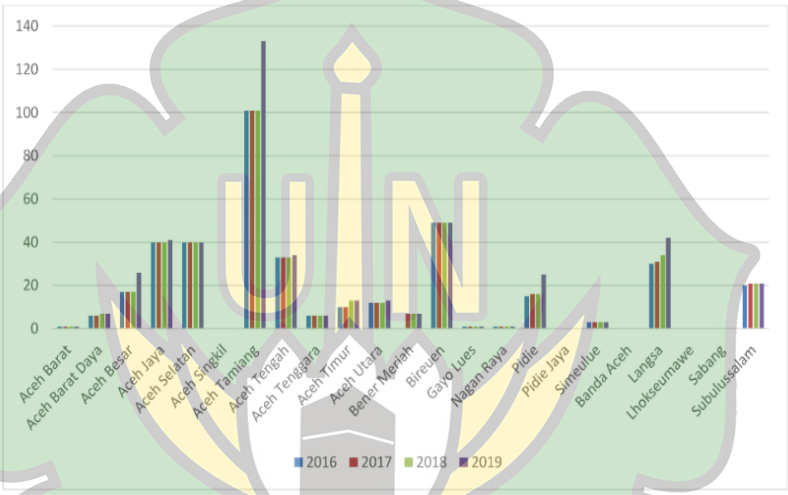

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Provinsi Aceh, diolah (2022)

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2016-2017 kabupaten Aceh Tamiang memiliki jumlah sektor pertambangan sebanyak 101 unit dan pada tahun 2019 meningkat sebanyak 133 unit. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bireuen yang memiliki sektor pertambangannya sebanyak 49 unit dari tahun 2016-2019. Selanjutnya, dikuti oleh Aceh Jaya sebanyak 40 unit pada tahun 2016-2017 dan meningkat sebanyak 1 unit pada tahun 2019 sehingga menjadi 41 unit; lalu Kabupaten Aceh Selatan yang

memiliki jumlah sektor pertambangan sebanyak 40 unit dari tahun 2016-2019; Kota Langsa memiliki jumlah sebanyak 30 unit pada tahun 2016, 31 unit pada tahun 2017, lalu 34 unit pada tahun 2018, dan meningkat sebanyak 42 unit pada tahun 2019. Kota Subulussalam memiliki jumlah sektor pertambangan sebanyak 20 unit pada tahun 2016 dan meingkat sebanyak 1 unit pada tahun 2017-2019 sehingga menjadi 21 unit. Dan yang terakhir ada Kabupaten Aceh Besar yang memiliki jumlah sektor pertambangan sebanyak 17 unit pada tahun 2016-2018 kemudian meningkat menjadi 26 unit pada tahun 2019. Sedangkan, kabupaten/kota yang tidak memiliki sektor pertambangan sama sekali adalah Kabupaten Aceh Singkil, Pidie Jaya, Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Sabang.

Dari tahun 2016-2019, perkembangan sektor pertambangan mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu banyak, hal ini bisa dilihat dari gambar 4.3 sebelumnya. Jenis usaha sektor ini meliputi pertambangan galian C seperti mengambil pasir, tanah liat, dan lain sebagainya. Sumber tambang skala besar yang paling banyak dihasilkan di Provinsi Aceh adalah minyak bumi, gas alam, dan emas. Salah satu daerah penghasil gas alam yang paling terkenal adalah kota lhokseumawe dengan adanya aktivitas dari PT. Arun Natural Gas Liquefaction Co.

4.1.4 Sektor Industri

Industri merupakan salah satu sektor yang cukup diminati oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bagaimana tidak, usaha sektor ini cukup mudah dilakukan asalkan

mempunyai keterampilan, salah satunya adalah industri rumah tangga yang bisa dilakukan hanya dengan bekerja dirumah saja seperti halnya industri anyaman, kerajinan, makanan ringan dan minuman, menjahit pakaian, dan lain sebagainya. Industri jenis ini tergolong kedalam salah satu usaha mikro. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh menunjukkan bahwa sektor industri per kabupaten/kota meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah sektor industri yang paling banyak dipegang oleh Kabupaten Bireuen sebanyak 3.633 unit dan 3.634 unit lalu diikuti oleh Kabupaten Nagan Raya sebanyak 3.296 unit. Sedangkan yang paling sedikit dipegang oleh Kabupaten Aceh Tenggara yang hanya memiliki sektor industri sebanyak 42 unit. Pada tahun 2018 yang paling banyak dipegang oleh Kabupaten Nagan Raya sebanyak 3.945 unit lalu diikuti oleh Kabupaten Bireuen sebanyak 3.654 unit. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun 2016-2017. Kemudian pada tahun 2019, Kabupaten Bireuen masih memegang sebagai daerah dengan jumlah sektor industri terbanyak sebanyak 3.724 unit. Sedangkan yang paling sedikit masih dipegang oleh kabupaten Aceh Tenggara hingga tahun 2019. Hal ini bisa dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini.

Gambar 4.4
Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019

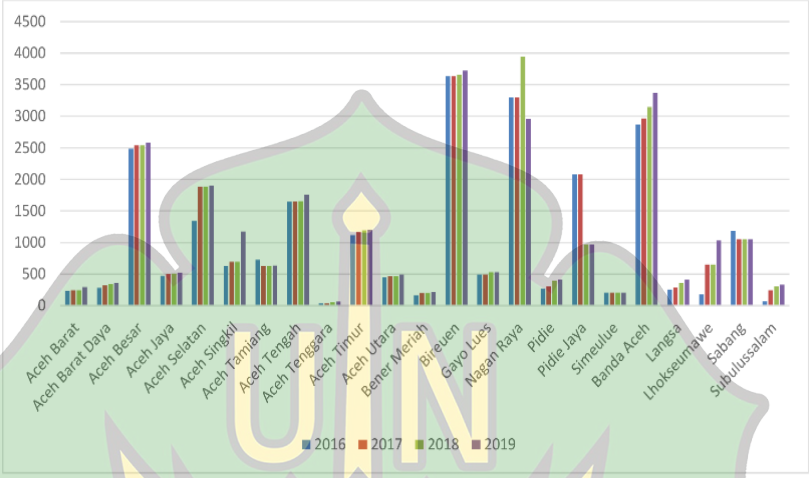

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Provinsi Aceh, diolah (2022)

4.1.5 Sektor Perikanan

Provinsi Aceh adalah salah satu daerah pesisir dengan kekayaan laut yang melimpah. Oleh karena itu, banyak masyarakat pesisir yang memilih berprofesi sebagai nelayan. Potensi usaha sektor ini sangatlah besar. Bahkan saat ini, banyak masyarakat yang mulai melakukan pembudidayaan air tawar seperti ikan, udang, lobster air tawar, lele, kerang dan lain sebagainya dengan cara membangun tambak. Perkembangan jumlah sektor ini meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan gambar 4.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2017, jumlah sektor perikanan paling banyak dipegang oleh Kabupaten Aceh Timur sebanyak 251 unit dan 257 unit lalu diikuti oleh Kabupaten Pidie Jaya sebanyak

197 unit. Kemudian pada tahun 2018-2019, jumlah sektor perikanan terbanyak dipegang oleh Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 464 unit dan diikuti oleh Kabupaten Aceh Timur sebanyak 267 unit dan 272 unit kemudian Kabupaten Aceh Besar sebanyak 194 unit dan 196 unit. Sedangkan jumlah paling sedikit disektor ini dipegang oleh Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Barat, Bireuen, Nagan Raya dan Subulussalam dari tahun 2016-2019. Jumlah unit usaha sektor perikanan dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 meskipun tidak terlalu banyak, namun hal ini cukup untuk menggambarkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor ini mengalami perkembangan.

Gambar 4.5
Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perikanan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019

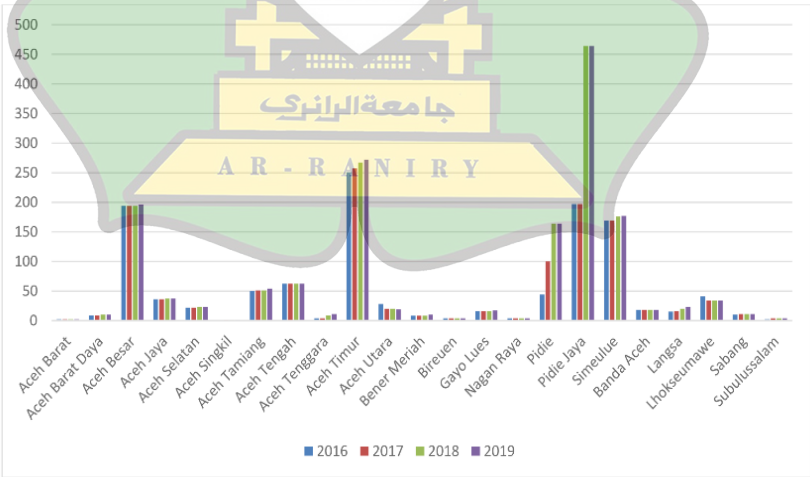

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Provinsi Aceh, diolah (2022)

4.1.6 Sektor Transportasi

Sektor transportasi adalah salah satu sektor yang bergerak dibidang jasa angkutan umum. Sektor ini dinilai sangat penting dalam pembangunan ekonomi dikarenakan perkembangannya mampu mencerminkan majunya suatu daerah. Tidak hanya itu, transportasi bisa menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan pengguna jasa sektor ini sangatlah banyak sehingga peluang bisnisnya cukup besar. Penyediaan jasa transportasi ini harus dikembangkan demi kemajuan suatu daerah. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh maka dapat disimpulkan bahwa sektor transportasi paling banyak dipegang oleh Kabupaten Aceh Timur yakni sebanyak 405 unit pada tahun 2016, meningkat sebanyak 406 unit pada tahun 2017 lalu diikuti Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2016-2017 sebanyak 387 unit. Sedangkan pada tahun 2018-2019 dipegang oleh Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 595 unit kemudian diikuti oleh Kabupaten Aceh Timur sebanyak 409 unit. Kabupaten/kota yang mempunyai jumlah sektor transportasi paling sedikit adalah Kabupaten Aceh Barat, Gayo Lues, Bireuen, dan Nagan Raya. Untuk melihat pertumbuhan jumlah unit usaha sektor transportasi 23 kabupaten/kota provinsi Aceh maka dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini yang dimana menunjukkan bahwa jumlah sektor transportasi per kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, artinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor ini mengalami perkembangan.

Gambar 4.6
Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Transportasi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019

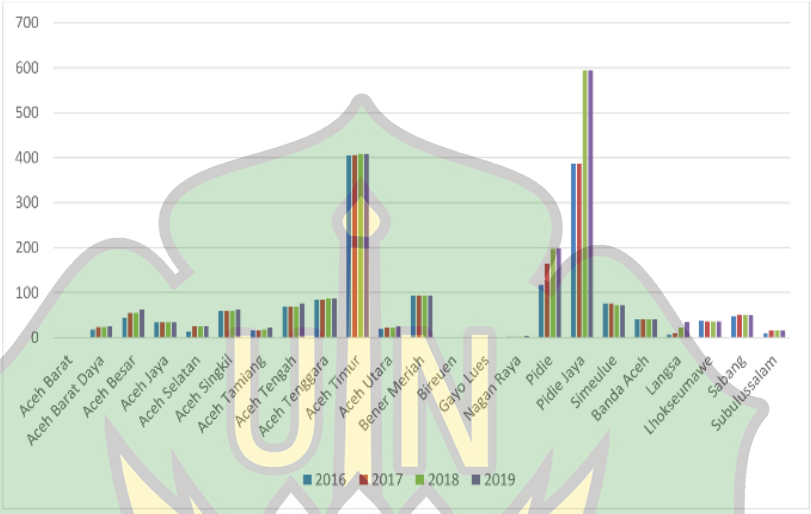

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Provinsi Aceh, diolah (2022)

4.1.7 Sektor Peternakan

Permintaan terhadap protein yang berasal masih sangatlah besar sehingga sektor ini memiliki peluang bisnis yang besar dan cukup menguntungkan jika dikembangkan terlebih lagi di Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan Aceh mempunyai salah satu tradisi unik yang jarang dilakukan didaerah lainnya seperti hari meugang yang dimana semua orang mengonsumsi daging baik daging sapi, kerbau, maupun ayam. Ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis bagi masyarakat yang ingin bergerak di sektor peternakan. Apalagi menjelang lebaran, yang dimana rata-rata masyarakat akan memasak daging untuk menyambut hari kemenangan. Peluang lainnya bisa didapatkan dari para pelaku usaha rumah makan,

restoran, acara-acara khusus yang memerlukan hewan ternak baik sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2016-2019, jumlah sektor peternakan yang paling banyak dipegang oleh Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 327 unit pada tahun 2016-2017 dan 441 unit pada tahun 2018-2019, lalu diikuti oleh Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 220 unit dan Aceh Timur sebanyak 132 unit pada tahun 2016 kemudian meningkat sebanyak 135 unit pada tahun 2017-2018 dan meningkat lagi sebanyak 136 unit pada tahun 2019. Sedangkan jumlah yang paling rendah dipegang oleh Kabupaten Simeulue yang sama sekali tidak mempunyai usaha disektor peternakan atau memiliki jumlah unit usaha sebanyak 0 unit. Untuk melihat pertumbuhan jumlah unit usaha sektor peternakan dari 23 kabupaten/kota provinsi Aceh maka dapat dilihat pada gambar 4.7 di bawah ini yang dimana menunjukkan bahwa jumlah sektor peternakan per kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, artinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor ini mengalami perkembangan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 4.7
Grafik Batang Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Peternakan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019

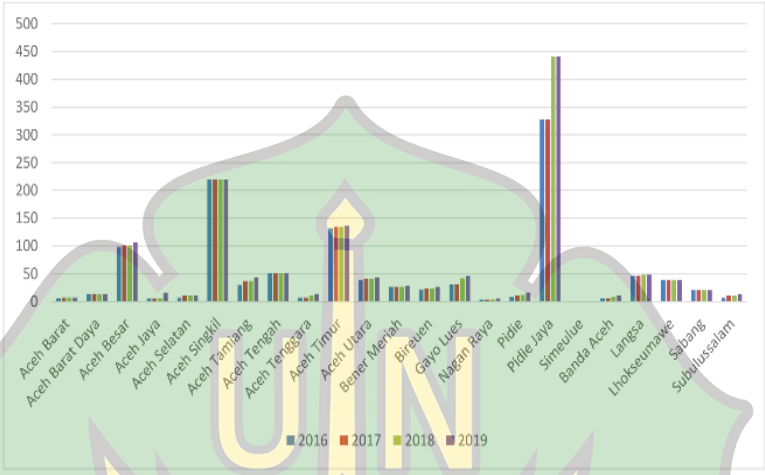

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Provinsi Aceh, diolah (2022)

4.1.8 Pajak Daerah

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), jumlah penerimaan dari pajak daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2019, penerimaan pajak daerah tertinggi diperoleh oleh Kota Banda Aceh yakni sebesar 268.072,18 Rupiah per Kapita dan jumlah ini terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 315.346,25 Rupiah per Kapita. Hal ini dikarenakan pusat dari semua aktivitas ekonomi Provinsi Aceh berada di kota ini. Jadi, tidak heran jika Banda Aceh menjadi daerah dengan penerimaan pajak paling tinggi. Kemudian diposisi kedua dipegang oleh Kabupaten Aceh Besar yang tidak lain adalah tetangga dari

Banda Aceh yang memiliki jumlah penerimaan sebesar 132.908,77 Rupiah per Kapita dan terus meningkat sebesar 208.004,59 Rupiah per Kapita pada tahun 2019. Lalu diikuti oleh Kota Sabang sebesar 144.287,53 Rupiah per Kapita pada tahun 2016 serta meningkat sebesar 186.712,26 Rupiah per Kapita pada tahun 2019 dan Kota Lhokseumawe memperoleh penerimaan pajak daerah sebesar 111.031,24 Rupiah per Kapita pada tahun 2016 lalu meningkat sebesar 139.912,38 Rupiah per Kapita pada tahun 2017, meningkat kembali sebesar 166.544,41 Rupiah per Kapita pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 justru mengalami penurunan sebesar 137.426,45 Rupiah per Kapita. Sedangkan daerah dengan jumlah penerimaan pajak daerah terkecil diperoleh oleh Kabupaten Aceh Timur dan Bener Meriah dari tahun 2016-2019. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yakni 2016-2019, jumlah penerimaan pajak daerah per kabupaten/kota di provinsi Aceh mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 4.8
Grafik Batang Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019

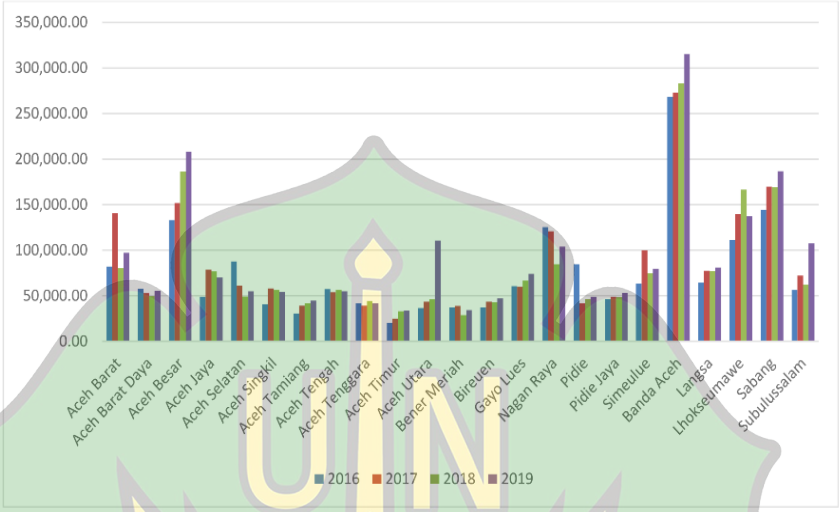

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), diolah (2022)

Ada banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya jumlah penerimaan pajak daerah tersebut, salah satunya berasal dari pendapatan perkapita, jumlah penduduk, dan kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu saja, banyaknya kunjungan wisata, penginapan, bahkan makanan juga menentukan jumlah penerimaan pajak daerah yang didapat. Hal ini nantinya akan disesuaikan dengan pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Selain itu, faktor lainnya berasal dari objek pajak yang dimana semakin banyak objek pajak yang patuh dalam membayar pajak maka akan semakin banyak pula jumlah penerimaan pajak daerah dan sebaliknya. Kepatuhan masyarakt untuk membayar pajak masih

terlalu minim. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah mengalami naik turun dari tahun ke tahun.

4.1.9 Restribusi Daerah

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa restribusi daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti halnya pajak daerah. Dibandingkan pajak daerah, restribusi daerah ini sangatlah minim dan hanya dibeberapa daerah saja yang mempunyai jumlah penerimaan paling tinggi. Penyumbang restribusi daerah tertinggi adalah oleh Kota Sabang dari tahun 2016-2019 sebesar 350.148,29 Rupiah per Kapita, meningkat kembali sebesar 421.447,20 Rupiah per Kapita, kemudian meningkat lagi sebesar 561.946,59 Rupiah per Kapita, namun pada tahun 2019 justru menurun sebesar 473.441,89 Rupiah per Kapita. Meskipun demikian, restribusi daerah Kota Sabang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan Sabang merupakan salah satu kota destinasi wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun asing. Diikuti oleh Kabupaten Aceh Jaya yang dimana restribusinya semakin meningkat dari tahun ke tahun sebesar 157.611,53 Rupiah per Kapita pada tahun 2016 dan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 dimana jumlah penerimaannya mencapai 376.401,79 Rupiah per Kapita. Sama halnya dengan Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie Jaya juga semakin meningkat dari setiap tahunnya yakni sebesar 139.794,73

Rupiah per Kapita dan pada tahun 2019 jumlah penerimaan mencapai 252.816,96 Rupiah per Kapita.

Berbeda dengan daerah lainnya, Kabupaten Gayo Lues justru menunjukkan hal yang mengejutkan, pasalnya pada tahun 2016-2017 jumlah restribusi daerah meningkat pesat sebesar 201.761,85 Rupiah per Kapita dan meningkat sebesar 244.951,57 Rupiah per Kapita pada tahun selanjutnya. Akan tetapi pada tahun 2018-2019 malah mengalami penurunan jumlah penerimaan restribusi yang sangat drastis yang hanya memperoleh jumlah penerimaan restribusi daerah sebesar 15.414,96 Rupiah per Kapita dan 18.270,83 Rupiah per Kapita pada tahun selanjutnya. Hal yang sama terjadi pada Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur, yang dimana pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan lalu pada tahun-tahun selanjutnya justru mengalami penurunan yang dimana jumlah penerimaannya terbilang sangat jauh dengan tahun 2016. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penerimaan restribusi daerah terkecil diperoleh oleh Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Utara dari tahun 2016-2019.

Oleh karena itu, maka dapat diartikan bahwa perkembangan jumlah penerimaan restribusi daerah dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dari masing-masing daerah. Untuk melihat gambaran tingkat pertumbuhan penerimaan restribusi daerah maka dapat dilihat pada gambar 4.9 dibawah ini.

Gambar 4.9
Grafik Batang Jumlah Penerimaan Restribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2019

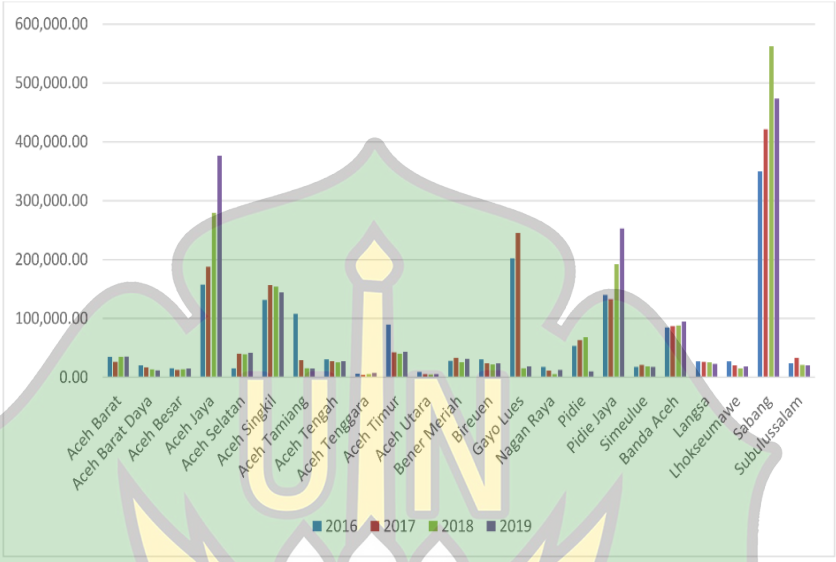

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), diolah (2022)

Penerimaan restribusi daerah ini bersumber dari Restribusi Jasa Umum, Restribusi Jasa Usaha, dan Restribusi Perizinan Tertentu. Terjadinya peningkatan dan penurunan didalam penerimaan restribusi daerah ini disebabkan oleh adanya penambahan atau perubahan sumber penerimaan restribusi tersebut sehingga menyebabkan naik turunnya jumlah penerimaan restribusi daerah. Selain itu, minimnya daerah-daerah yang menghasilkan restribusi juga bisa menjadi faktor yang membuat perubahan jumlah penerimaan daerah.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Widyastari (2017:80) Uji statistik deskriptif merupakan pengujian yang dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian, yang dimana hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, dan standar deviasi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	PD (Rp per Kapita)	RD (Rp per Kapita)	PDG (Unit)	PTN (Unit)	PTB (Unit)	INDS (Unit)	PRK (Unit)	TRANS (Unit)	PTK (Unit)
Mean	82.899,97	72.664,06	2.441,00	117,804	17,880	1.103,717	61,315	77,783	54,185
Median	58.801,60	26.999,85	2.025,50	81,50	7	626	18,50	36	23
Maximum	315.346,2	561.964,6	11.020,00	588	133	3.945,00	464	595	441
Minimum	20.201,02	4.227,680	556	2	0	42	0	0	0
Std. Dev.	59.730,06	107.857,5	1.822,953	156,702	24,993	1.088,077	94,862	124,183	87,327

Sumber: Diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa pada variabel Pajak Daerah (PD) rata-rata penerimaannya adalah sebesar 82.899,97 dengan penerimaan paling besar sebesar 315.346,2 dan penerimaan terkecil sebesar 20.201,02 serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 59.730,06 dimana lebih kecil dari nilai mean yang artinya data terdistribusi normal. pada variabel Restribusi Daerah

(RD) memiliki rata-rata jumlah penerimaannya sebesar 72.664,06 dengan penerimaan paling besar sebesar 561.964,6 dan penerimaan terkecil sebesar 4.227,680 serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 107.857,5 dimana lebih besar dari nilai mean yang artinya data tidak terdistribusi normal. Lebih lanjut, untuk variabel sektor Perdagangan (PDG) dapat dilihat bahwa nilai rata-rata sebesar 2.441.00 dengan nilai terbesar yaitu 11.020,00 dan nilai terkecil 556 serta memiliki standar deviasi sebesar 1.822,953. Selanjutnya, untuk variabel sektor Pertanian (PTN) memiliki nilai rata-rata sebesar 117,804 dengan nilai terbesar sebanyak 81,50 dan nilai terkecil hanya 2 serta memiliki standar deviasi 156,702. Selanjutnya, variabel sektor Pertambangan (PTB) yang memiliki nilai rata-rata sebesar 17,880 dengan nilai terbesar sebanyak 133 dan nilai terkecil adalah 0 serta memiliki standar deviasi sebesar 24,993.

Selanjutnya, sektor Industri (INDS) yang memiliki nilai rata-rata sebesar 1.103,717 dengan nilai terbesar sebanyak 3.945,00 dan nilai terkecil sebesar 42 serta memiliki nilai standar distribusi sebesar 1.088,077. Selanjutnya, sektor Perikanan (PRK) yang memiliki nilai rata-rata sebesar 61,315 dengan nilai paling besar yakni 464 dan nilai terkecil adalah 0 serta memiliki standar deviasi sebesar 94,862. Selanjutnya, sektor Transportasi (TRANS) yang memiliki nilai-nilai rata-rata sebesar 77,783 dengan nilai paling tinggi yakni 595 dan nilai terendah adalah 0 serta memiliki standar deviasi sebanyak 124,183. Dan yang terakhir adalah sektor

Peternakan (PTK) yang memiliki nilai rata-rata sebesar 54,185 dengan nilai paling tinggi sebanyak 441 dan nilai terendah sebesar 0 serta memiliki standar deviasi sebanyak 87,327. Dari hasil uji statistik, maka dapat dilihat bahwa pajak daerah, sektor perdagangan, pertambangan, dan industri yang dimana data terdistribusi normal, sedangkan restribusi daerah, sektor pertanian, perikanan, transportasi, dan peternakan datanya tidak terdistribusi normal dikarenakan nilai standar deviasinya lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata.

4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Untuk menentukan model yang terbaik, maka perlu dilakukan uji pemilihan model dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Secara umum, model yang ingin dibentuk dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

$$\boxed{Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \ldots + \beta_n X_{nit} + e_{it}} \ldots\ldots\ldots\ldots(4.1)$$

Oleh karena itu, model yang akan dibentuk dalam penelitian ini adalah:

a. Pajak Daerah.

$$PD = \alpha + \beta_1 Perdagangan + \beta_2 Pertanian + \beta_3 Pertambangan + \beta_4 Industri + \beta_5 Perikanan + \beta_6 Transportasi + \beta_7 Peternakan \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(4.2)$$

b. Restribusi Daerah

$$RD = \alpha + \beta_1 Perdagangan + \beta_2 Pertanian + \beta_3 Pertambangan + \beta_4 Industri + \beta_5 Perikanan + \beta_6 Transportasi + \beta_7 Peternakan \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(4.3)$$

1. Uji Chow

Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan model terbaik diantara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Sehingga hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Model terbaik adalah Common Effect Model

H_a : Model terbaik adalah Fixed Effect Model

Sehingga menghasilkan keputusan:

Apabila nilai Probability Cross-section F > 0,05 maka model yang dipilih adalah Common Effect Model (CEM) atau menerima H_0. Namun, apabila nilai Probability Cross-section F < 0,05 maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM) atau menerima H_a.

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow Terhadap Pajak Daerah

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.486222	(14,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	113.613741	14	0.0000

Sumber: Diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel di atas maka dapat dilihat bahwa nilai Probability Cross-section F adalah sebesar 0.0000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa menerima H_a yang artinya model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 4.3
Hasil Uji Chow Terhadap Restribusi Daerah

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.762416	(14,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	91.229404	14	0.0000

Sumber: Diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai Probability Cross-section F adalah sebesar 0.0000 < 0,05 yang artinya menerima H_a sehingga model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil uji chow sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap restribusi daerah dan pajak daerah sama-sama menunjukkan bahwa model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM) sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya yakni uji hausman.

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji lanjutan yang dilakukan untuk memilih model regresi data panel apa yang sesuai diantara Fixed Effect dan Random Effect sehingga menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model terbaik adalah Random Effect Model

H_a : Model terbaik adalah Fixed Effect Model

Dengan keputusan:

Apabila nilai Probability > 0,05 (tingkat signifikansi 5%) maka model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM) atau menerima H_0. Namun, apabila nilai Probability < 0,05 (tingkat signifikansi 5%) maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM) atau menerima H_a.

Tabel 4.4
Hasil Uji Hausman Terhadap Pajak Daerah

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.985024	7	0.0011

Sumber: Diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai Probability Cross-section random adalah sebesar 0.0011 < 0,05 yang artinya menerima H_a sehingga model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Untuk itu, dikarenakan pada pengujian hausman ini model yang dipilih adalah fixed effect maka pengujiannya dianggap selesai.

Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman Terhadap Restribusi Daerah

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.583177	7	0.0140

Sumber: Diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai Probability Cross-section random adalah sebesar 0.0140 < 0,05 yang artinya menerima H_a sehingga model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil ini sama dengan tabel 4.9 yang sama-sama memilih fixed effect sehingga pengujiannya dianggap selesai.

4.2.3 Hasil Goodness of Fit

Berdasarkan hasil pemilihan model yang telah dilakukan sebelumnya, maka model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya atau bisa diartikan bahwa ini adalah salah satu estimasi yang memiliki konstanta yang tetap sama besarnya untuk berbagai periode waktu. Penggunaan model ini sangat tepat dilakukan untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam mengintepretasikan hasil.

Tabel 4.6
Hasil Uji Fixed Effect Model Terhadap Pajak Daerah

Dependent Variable: LPD
Method: Panel Least Squares
Date: 11/30/22 Time: 12:21
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.161960	1.216772	5.886032	0.0000
LPDG	0.169975	0.133001	1.277996	0.2092
LPTN	0.260906	0.084205	3.098452	0.0037
LPTB	0.764749	0.320140	2.388800	0.0221
LINDS	0.441266	0.193931	2.275376	0.0288
LPRK	-0.428759	0.176160	-2.433921	0.0199
LTRANS	-0.645847	0.222871	-2.897855	0.0063
LPTK	-0.041308	0.180298	-0.229110	0.8200

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.898710	Mean dependent var	10.95903
Adjusted R-squared	0.841222	S.D. dependent var	0.481952
S.E. of regression	0.192043	Akaike info criterion	-0.183050
Sum squared resid	1.364581	Schwarz criterion	0.591625
Log likelihood	27.39998	Hannan-Quinn criter.	0.119351
F-statistic	15.63283	Durbin-Watson stat	2.446900
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam Fixed Effect Model adalah sebagai berikut:

$$\boxed{Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} + e_{it}} \quad ....(4.4)$$

Secara sistematis, model terbaik dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 7.161960 + 0.169975X_1 + 0.260906X_2 + 0.764749X_3 + 0.441266X_4 - 0.428759X_5 - 0.645847X_6 - 0.041308X_7 \quad .....(4.5)$$

Interpretasi hasil dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan persamaan regresi pada tabel diatas maka diperoleh nilai konstanta sebesar 7.161960. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen sektor Perdagangan (PDG), Pertanian (PTN), Pertambangan (PTB), Industri (INDS), Perikanan (PRK), Transportasi (TRANS), dan Peternakan (PTK) bernilai 7.161960.
2. Variabel Sektor Perdagangan (PDG) memiliki nilai koefisien sebesar 0.169975 yakni positif yang artinya apabila sektor usaha ini naik sebesar 1% maka pajak daerah akan meningkat sebesar 0.17% dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap.
3. Variabel Sektor Pertanian (PTN) memiliki nilai koefisien sebesar 0.260906 yang berarti apabila variabel sektor pertanian naik sebesar 1% maka pajak daerah akan meningkat sebesar 0.26% dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap.

4. Variabel Sektor Pertambangan (PTB) yang memiliki nilai koefisien sebesar 0.764749 yakni positif. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila sektor usaha ini naik sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0.76% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
5. Variabel Sektor Industri (INDS) memiliki nilai koefisien sebesar 0.441266 yakni positif yang dapat diartikan bahwa apabila sektor usaha ini meningkat sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0.44% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
6. Variabel Sektor Perikanan (PRK) memiliki nilai koefisien sebesar -0.428759 yakni negatif. Hal ini dapat diartikan apabila sektor perikanan meningkat sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.43% dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap.
7. Variabel Sektor Transportasi (TRANS) memiliki nilai koefisien sebesar -0.645847 yakni negatif. Apabila sektor ini meningkat sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.64% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
8. Variabel Sektor Peternakan (PTK) memiliki nilai koefisien sebesar -0.041308 yakni negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sektor usaha ini meningkat sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.04%.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Tabel 4.7
Hasil Uji Fixed Effect Model Terhadap Restribusi Daerah

Dependent Variable: LRD
Method: Panel Least Squares
Date: 11/30/22 Time: 12:49
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.29645	2.520857	6.464645	0.0000
LPDG	-0.305096	0.275546	-1.107243	0.2753
LPTN	-0.087944	0.174453	-0.504112	0.6172
LPTB	-2.197283	0.663252	-3.312896	0.0021
LINDS	-0.017762	0.401779	-0.044209	0.9650
LPRK	-0.087655	0.364961	-0.240176	0.8115
LTRANS	0.522503	0.461734	1.131611	0.2651
LPTK	0.440180	0.373534	1.178419	0.2462

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.892901	Mean dependent var	10.06279
Adjusted R-squared	0.832115	S.D. dependent var	0.971029
S.E. of regression	0.397867	Akaike info criterion	1.273744
Sum squared resid	5.857026	Schwarz criterion	2.048419
Log likelihood	-15.57546	Hannan-Quinn criter.	1.576146
F-statistic	14.68930	Durbin-Watson stat	1.810549
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Secara sistematis, model terbaik dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 16.29645 - 0.305096X_1 - 0.087944X_2 - 2.197283X_3 - 0.017762X_4 - 0.087655X_5 + 0,522503X_6 + 0,440180X_7 \quad (4.6)$$

Interpretasi hasil dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan persamaan regresi pada tabel diatas maka diperoleh nilai konstanta sebesar 16.29645. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen sektor Perdagangan (PDG), Pertanian (PTN), Pertambangan (PTB), Industri (INDS), Perikanan (PRK), Transportasi (TRANS), dan Peternakan (PTK) bernilai 16.29645.
2. Variabel Sektor Perdagangan (PDG) memiliki nilai koefisien sebesar -0.305096 yakni negatif yang artinya apabila variabel sektor perdagangan naik sebesar 1% maka restribusi daerah akan turun sebesar 0.30% dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap.
3. Variabel Sektor Pertanian (PTN) memiliki nilai koefisien sebesar -0.087944 yang berarti apabila variabel sektor pertanian meningkat sebesar 1% maka restribusi daerah akan menurun sebesar 0.09% dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap.
4. Variabel Sektor Pertambangan (PTB) yang memiliki nilai koefisien sebesar -2.197283 yakni negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila sektor usaha ini meningkat sebesar

1% maka restribusi daerah akan mengalami penurunan sebesar 2.20% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

5. Variabel Sektor Industri (INDS) memiliki nilai koefisien sebesar -0.017762 yakni negatif yang dapat diartikan bahwa apabila sektor usaha ini meningkat sebesar 1% maka restribusi daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.02% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
6. Variabel Sektor Perikanan (PRK) memiliki nilai koefisien sebesar -0.087655 yakni negatif. Hal ini dapat diartikan apabila sektor perikanan meningkat sebesar 1% maka restribusi daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.09% dengan asumsi bahwa variabel lain bernilai tetap.
7. Variabel Sektor Transportasi (TRANS) memiliki nilai koefisien sebesar 0.522503 yakni positif. Apabila sektor ini meningkat sebesar 1% maka restribusi daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0.52% dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
8. Variabel Sektor Peternakan (PTK) memiliki nilai koefisien sebesar 0.440180 yakni positif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sektor usaha ini meningkat sebesar 1% maka restribusi daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0.44%.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah nilai residual pada data berdistribusi normal

atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui kenormalan distribusi data yaitu dengan menggunakan software E-views 10. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini adalah Jika signifikan yang diperoleh > 0,05 maka data sampel dari populasi tersebut berdistribusi normal atau menerima H_0, sebaliknya jika signifikan yang diperoleh < 0,05 maka data sampel dari populasi tersebut tidak berdistribusi normal atau menerima H_1 (Setiawan & Yosepha, 2020).

Gambar 4.10
Uji Normalitas Pajak Daerah

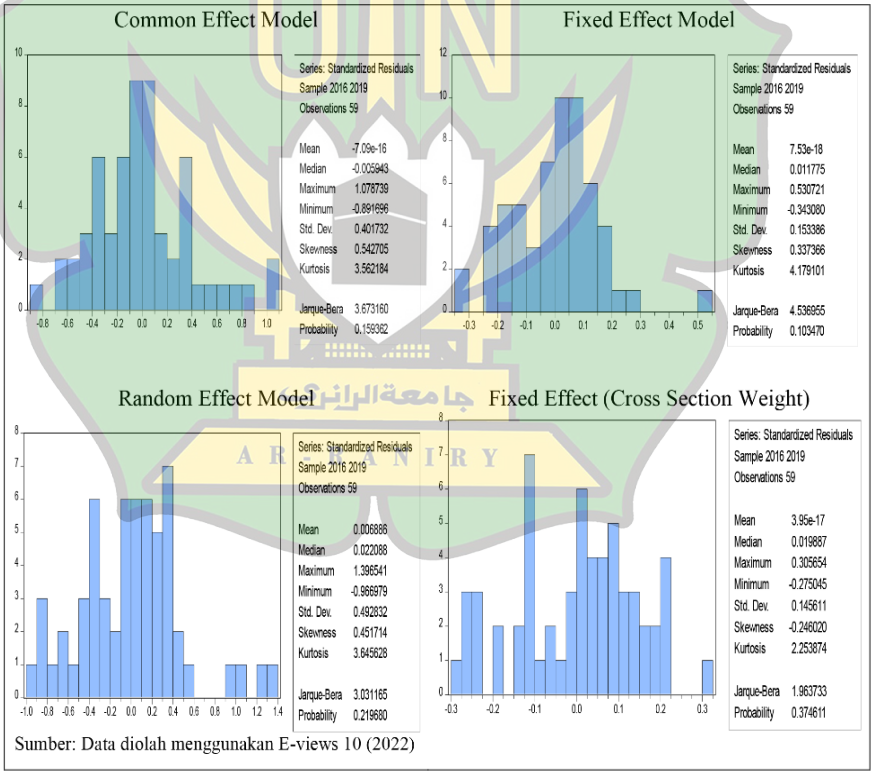

Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas maka dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Common Effect Model pada uji normalitas adalah sebesar 0.159362 > 0,05 atau dapat diartikan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari taraf kepercayaan 5%. Lebih lanjut, Fixed Effect Model memiliki nilai probabilitas sebesar 0.103470 > 0,05. Dan Random Effect Model memiliki nilai probabilitas sebesar 0.219680 > 0,05. Sedangkan Fixed Effect (Cross Section Weight) juga memiliki nilai probabilitas sebesar 0.374611 > 0,05. Oleh karena itu, dasar pengambilan keputusan uji normalitas terhadap pajak daerah adalah data berdistribusi normal atau menerima H_0 dikarenakan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Selanjutnya, uji normalitas terhadap restribusi daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.11
Uji Normalitas Restribusi Daerah

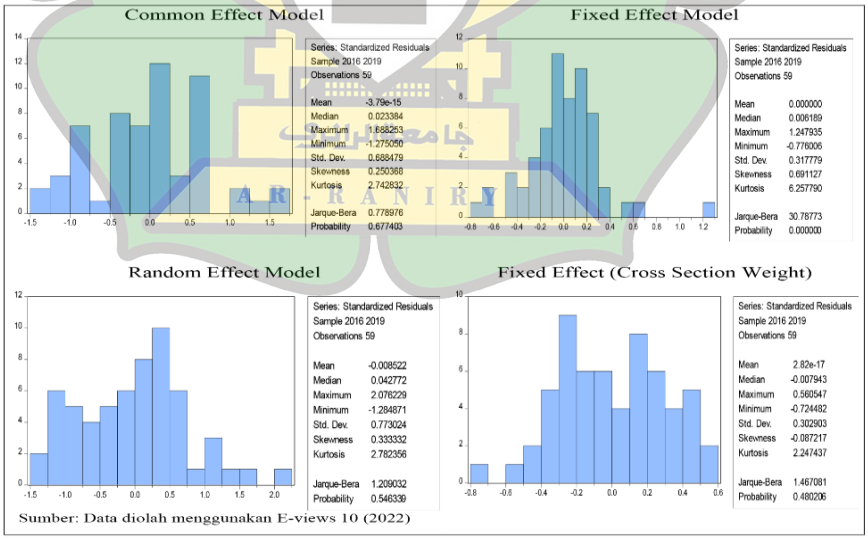

Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Common Effect Model pada uji normalitas adalah sebesar 0.677403 > 0,05 atau dapat diartikan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari taraf kepercayaan 5%. Uji normalitas pada Fixed Effect Model memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000000 < 0,05 atau nilai probabilitasnya lebih kecil daripada nilai taraf kepercayaan. Dan Random Effect Model memiliki nilai probabilitas sebesar 0.546339 > 0,05. Sedangkan Fixed Effect (Cross Section Weight) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.480206 > 0,05. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengujian normalitas diatas maka dasar pengambilan keputusan uji normalitas terhadap restribusi daerah adalah data berdistribusi normal atau menerima H_0 dikarenakan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Lebih lanjut, berikut ini akan dipaparkan grafik residual pajak daerah dan restribusi daerah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 4.12
Grafik Residual Pajak Daerah

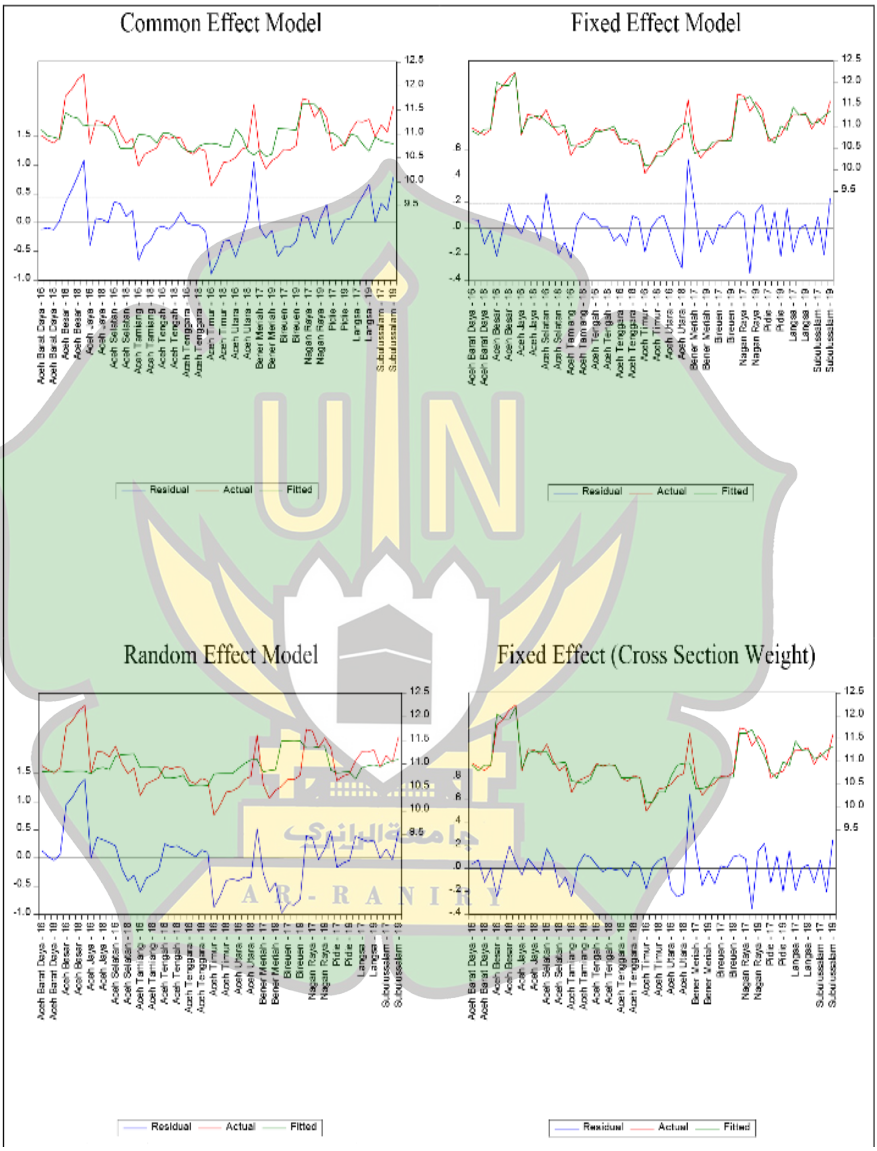

Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Gambar 4.13
Grafik Residual Restribusi Daerah

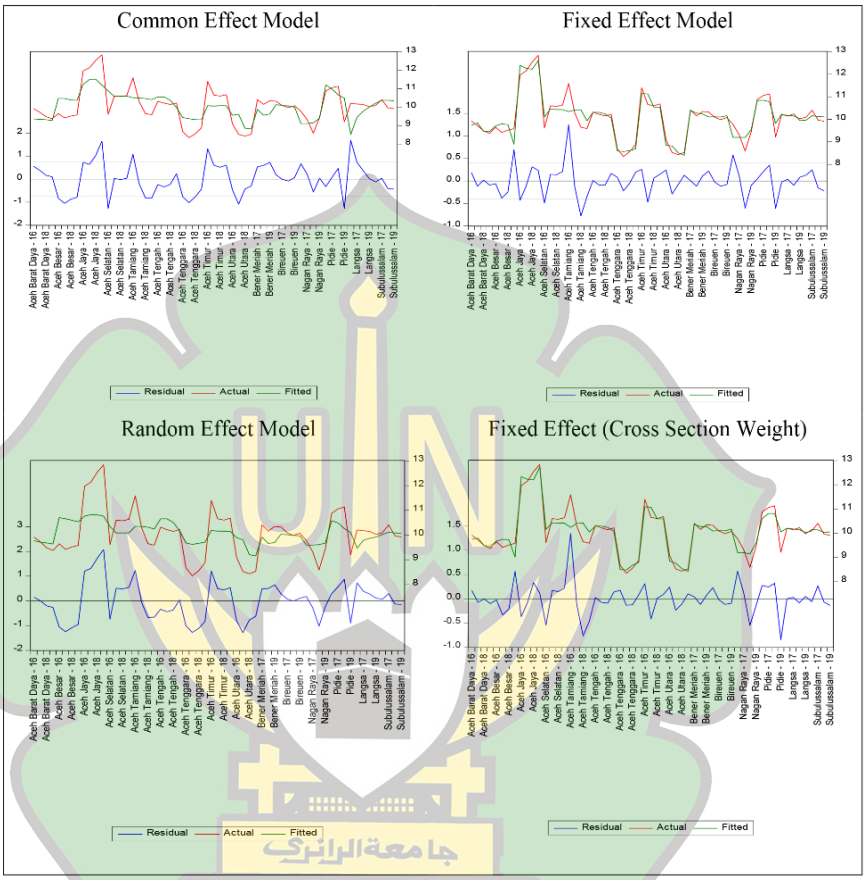

Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikoliniearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Pengujian multikoliniearitas dilakukan dengan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Multikoliniearitas pada suatu model dapat dilihat jika nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,10. Maka model tersebut dapat

dikatakan bebas dari multikoliniearitas atau dapat diartikan bahwa jika koefisien korelasinya lebih besar dari 0,90 maka ada kemungkinan jika model mengalami multikolinearitas (Nasution & Barus, 2019).

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas Terhadap Pajak Daerah

	PD	PDG	PTN	PTB	INDS	PRK	TRANS	PTK
PD	1	0.319	−0.291	−0.286	0.407	−0.103	−0.234	−0.177
PDG	0.319	1	0.137	−0.034	0.329	0.044	0.078	−0.001
PTN	−0.291	0.137	1	0.061	−0.142	0.759	0.817	0.456
PTB	−0.286	−0.034	0.061	1	0.068	−0.079	−0.195	−0.165
INDS	0.407	0.329	−0.142	0.068	1	0.041	−0.028	0.067
PRK	−0.103	0.044	0.759	−0.079	0.041	1	0.859	0.663
TRANS	−0.234	0.078	0.817	−0.195	−0.028	0.859	1	0.754
PTK	−0.177	−0.001	0.456	−0.165	0.067	0.663	0.754	1

Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka dapat dilihat bahwa hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya tidak melebihi atau lebih besar dari 0,90 yang berarti bahwa tidak terdapat masalah terkait dengan multikolinearitas dalam data tersebut.

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas Terhadap Restribusi Daerah

	RD	PDG	PTN	PTB	INDS	PRK	TRANS	PTK
RD	1	−0.226	0.005	−0.135	−0.036	0.052	0.154	0.212
PDG	−0.226	1	0.137	−0.034	0.329	0.044	0.078	−0.001
PTN	0.005	0.137	1	0.061	−0.142	0.759	0.817	0.456
PTB	−0.135	−0.034	0.061	1	0.068	−0.079	−0.195	−0.165
INDS	−0.036	0.329	−0.142	0.068	1	0.041	−0.028	0.067
PRK	0.052	0.044	0.759	−0.079	0.041	1	0.859	0.663
TRANS	0.154	0.078	0.817	−0.195	−0.028	0.859	1	0.754
PTK	0.212	−0.001	0.456	−0.165	0.067	0.663	0.754	1

Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Sama halnya dengan hasil uji multikolinearitas terhadap pajak daerah, maka pada uji multikolinearitas terhadap restribusi daerah juga tidak ditemukan masalah yang dimana hal ini berarti bahwa tidak ada multikolinearitas dalam data tersebut.

4.2.5 Uji Signifikansi Koefisien Regresi.

1. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, maka hipotesis untuk melakukan uji parsial adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel terikat dan variabel bebas

H_1 : Ada hubungan antara Sektor Perdagangan secara signifikan dengan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

H_2 : Ada hubungan yang signifikan antara Sektor Pertanian dengan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

H_3 : Ada hubungan yang signifikan antara Sektor Pertambangan dengan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

H_4 : Ada hubungan yang signifikan antara Sektor Industri dengan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

H_5 : Ada hubungan yang signifikan antara Sektor Perikanan dengan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

H_6 : Ada hubungan yang signifikan antara Sektor Transportasi dengan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

H_7 : Ada hubungan yang signifikan antara Sektor Peternakan dengan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Kriteria Uji T adalah:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka menolak H_0 (keseluruhan variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y). Sebaliknya,

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak dapat menolak H_0 (variabel bebas X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y).

Tabel 4.10
Hasil Uji T Terhadap Pajak Daerah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.161960	1.216772	5.886032*	**0.0000**
LPDG	0.169975	0.133001	1.277996	**0.2092**
LPTN	0.260906	0.084205	3.098452*	**0.0037**
LPTB	0.764749	0.320140	2.388800*	**0.0221**
LINDS	0.441266	0.193931	2.275376*	**0.0288**
LPRK	-0.428759	0.176160	-2.433921*	**0.0199**
LTRANS	-0.645847	0.222871	-2.897855*	**0.0063**
LPTK	-0.041308	0.180298	-0.229110	**0.8200**

*Lebih kecil (<) dari pada taraf kepercayaan 0,05
Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk setiap variabel bebas terhadap pajak daerah adalah:

a. Sektor Perdagangan memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.2092) > 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor perdagangan tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pajak daerah.

b. Sektor Pertanian memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.0037) < 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor pertanian ini mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pajak daerah.

c. Sektor Pertambangan memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.0221) < 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor pertambangan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pajak daerah.

d. Sektor Industri memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.0288) < 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor industri mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pajak daerah.

e. Sektor Perikanan memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.0199) < 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor perikanan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pajak daerah.

f. Sektor Transportasi memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.0063) < 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor transportasi mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pajak daerah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

g. Sektor Peternakan memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.8200) > 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor peternakan tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pajak daerah.

Selanjutnya, pengujian hipotesis setiap variabel bebas terhadap restribusi daerah yang dimana nilai signifikannya dapat dilihat pada tabel 4.16 dibawah ini.

Tabel 4.11
Hasil Uji T Terhadap Restribusi Daerah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.29645	2.520857	6.464645*	**0.0000**
LPDG	-0.305096	0.275546	-1.107243	**0.2753**
LPTN	-0.087944	0.174453	-0.504112	**0.6172**
LPTB	-2.197283	0.663252	-3.312896*	**0.0021**
LINDS	-0.017762	0.401779	-0.044209	**0.9650**
LPRK	-0.087655	0.364961	-0.240176	**0.8115**
LTRANS	0.522503	0.461734	1.131611	**0.2651**
LPTK	0.440180	0.373534	1.178419	**0.2462**

*Lebih kecil (<) dari pada taraf kepercayaan 0,05
Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Berdasarkan tabel di atas maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a. Sektor Perdagangan memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.2753) > 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor perdagangan tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap restribusi daerah.
b. Sektor Pertanian memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.6172) > 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor

pertanian ini tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap restribusi daerah.

c. Sektor Pertambangan memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.0021) < 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor pertambangan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap restribusi daerah.

d. Sektor Industri memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.9650) > 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor industri tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap restribusi daerah.

e. Sektor Perikanan memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.8115) > 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor perikanan tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap restribusi daerah.

f. Sektor Transportasi memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.2651) > 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor transportasi tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap restribusi daerah.

g. Sektor Peternakan memiliki Nilai Probabilitas sebesar (0.2462) > 0,05 maka dapat diartikan bahwa sektor peternakan tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap restribusi daerah.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya model atau persamaan regresi dalam pengujian. Uji

simultan ini menggunakan F-test dengan asumsi yang diajukan adalah apabila Ha diterima jika Fhitung > Ftabel dengan taraf signifikansi 5% atau dengan tingkat kepercayaan 95%.

Kriteria Uji F adalah:

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak dapat menolak H_0 (keseluruhan variabel bebas X berpengaruh terhadap variabel terikat Y). Sebaliknya,

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (setidaknya ada 1 variabel bebas X yang berpengaruh terhadap variabel terikat Y). Atau,

Jika Nilai P-value < 0,05 maka menolak H_0 sebaliknya Jika Nilai P-value > 0,05 maka tidak dapat menolak H_0.

Tabel 4.12
Hasil Uji F Terhadap Pajak Daerah

R-squared	0.898710	Mean dependent var	10.95903
Adjusted R-squared	0.841222	S.D. dependent var	0.481952
S.E. of regression	0.192043	Akaike info criterion	-0.183050
Sum squared resid	1.364581	Schwarz criterion	0.591625
Log likelihood	27.39998	Hannan-Quinn criter.	0.119351
F-statistic	15.63283	Durbin-Watson stat	2.446900
Prob(F-statistic)	**0.000000**		

Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, maka dapat dilihat bahwa Nilai Probabilitas adalah sebesar 0.000000 yang dimana lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 artinya menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sektor Perdagangan (X_1), Pertanian (X_2), Pertambangan (X_3), Industri (X_4), Perikanan (X_5),

Transportasi (X_6), dan Peternakan (X_7) berpengaruh secara simultan terhadap Pajak Daerah (Y).

Tabel 4.13
Hasil Uji F Terhadap Restribusi Daerah

R-squared	0.892901	Mean dependent var	10.06279
Adjusted R-squared	0.832115	S.D. dependent var	0.971029
S.E. of regression	0.397867	Akaike info criterion	1.273744
Sum squared resid	5.857026	Schwarz criterion	2.048419
Log likelihood	-15.57546	Hannan-Quinn criter.	1.576146
F-statistic	14.68930	Durbin-Watson stat	1.810549
Prob(F-statistic)	**0.000000**		

Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Sama halnya dengan Pajak Daerah, pada Restribusi Daerah juga memiliki juga Nilai Probabilitas sebesar 0.000000 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga menolak H_0 . Hal ini menunjukkan juga bahwa variabel Sektor Perdagangan (X_1), Pertanian (X_2), Pertambangan (X_3), Industri (X_4), Perikanan (X_5), Transportasi (X_6), dan Peternakan (X_7) berpengaruh secara simultan terhadap Pajak Daerah (Y). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara bersama-sama antara variabel bebas dan variabel terikat.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel respon. Dengan kata lain, koefisien determinasi dapat menunjukkan ragam (variasi) atau adakah pengaruh variabel Sektor Perdagangan (X_1), Pertanian (X_2), Pertambangan (X_3), Industri

(X_4), Perikanan (X_5), Transportasi (X_6), dan Peternakan (X_7) terhadap naik turunnya variabel Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Koefisien determinasi majemuk dinyatakan R^2. Besarnya nilai R^2 berada diantara 0 dan 1 yaitu $0 < R^2 < 1$.

Tabel 4.14
Hasil Koefisien Determinasi Terhadap Pajak Daerah

R-squared	0.898710	Mean dependent var	10.95903
Adjusted R-squared	**0.841222**	S.D. dependent var	0.481952
S.E. of regression	0.192043	Akaike info criterion	-0.183050
Sum squared resid	1.364581	Schwarz criterion	0.591625
Log likelihood	27.39998	Hannan-Quinn criter.	0.119351
F-statistic	15.63283	Durbin-Watson stat	2.446900
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Berdasarkan tabel 4.14 di atas maka dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-squared adalah sebesar 0.841222 atau 84,12%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen Sektor Perdagangan (X_1), Pertanian (X_2), Pertambangan (X_3), Industri (X_4), Perikanan (X_5), Transportasi (X_6), dan Peternakan (X_7) terhadap Pajak Daerah (Y) adalah sebesar 84,12% sedangkan untuk 15,88% lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak terdapat dalam model. Secara statistika hasil pengujian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$0 < 0.841222 < 1$.

Tabel 4.15
Hasil Koefisien Determinasi Terhadap Restribusi Daerah

R-squared	0.892901	Mean dependent var	10.06279
Adjusted R-squared	**0.832115**	S.D. dependent var	0.971029
S.E. of regression	0.397867	Akaike info criterion	1.273744
Sum squared resid	5.857026	Schwarz criterion	2.048419
Log likelihood	-15.57546	Hannan-Quinn criter.	1.576146
F-statistic	14.68930	Durbin-Watson stat	1.810549
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah menggunakan E-views 10 (2022)

Lebih lanjut, untuk pengujian koefisien determinasi terhadap restribusi daerah mendapatkan hasil yang dimana nilai Adjusted R-squared adalah sebesar 0.832115 atau 83,21%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen Sektor Perdagangan (X_1), Pertanian (X_2), Pertambangan (X_3), Industri (X_4), Perikanan (X_5), Transportasi (X_6), dan Peternakan (X_7) terhadap Pajak Daerah (Y) adalah sebesar 83,21% sedangkan untuk 16,79% lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak terdapat dalam model. Secara statistika hasil pengujian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: $0 < 0.832115 < 1$.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Sektor Perdagangan terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menerima hipotesis awal yang menyatakan bahwa Sektor Perdagangan memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Artinya, peningkatan jumlah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Oleh karena itu, apabila jumlah Sektor Perdagangan meningkat maka jumlah penerimaan Pajak Daerah akan mengalami kenaikan dan hal ini juga akan dapat meningkatkan jumlah unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikarenakan terjadinya peningkatan pajak daerah. Namun, Hal ini berbanding terbalik dengan Restribusi Daerah yang tidak menerima hipotesis awal sehingga dapat dinyatakan bahwa Sektor Perdagangan ini tidak memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Artinya, peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa apabila jumlah Sektor Perdagangan meningkat maka jumlah penerimaan Restribusi Daerah tidak akan mengalami kenaikan atau tidak berpengaruh sama sekali.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari (2017) di Kabupaten Sarolangun yang dimana menyatakan bahwa Sektor Perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.3.2 Pengaruh Sektor Pertanian terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menerima hipotesis awal yang menyatakan bahwa Sektor Pertanian memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertanian yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Artinya, apabila jumlah Sektor Pertanian meningkat maka jumlah penerimaan Pajak Daerah juga akan mengalami kenaikan. Berbeda dengan Pajak Daerah, pada hasil penelitian Restribusi Daerah justru menunjukkan hasil sebaliknya yang dimana menolak hipotesis awal. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Pertanian tidak memiliki pengaruh terhadap Restribusi Daerah. Artinya, peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertanian yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019 atau dengan kata lain apabila jumlah Sektor Pertanian meningkat maka jumlah penerimaan Restribusi Daerah akan tetap sama atau tidak mengalami kenaikan.

Temuan ini sejalan dengan Lestari (2017) di Kabupaten Sarolangun dan Fauzi, et al. (2022) di Kabupaten Cirebon yang dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sektor Pertanian memilih pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah yang dimana Pajak Daerah termasuk kedalam pendapatan daerah.

4.3.3 Pengaruh Sektor Pertambangan terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menerima hipotesis awal yang menyatakan bahwa Sektor Pertambangan memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Artinya, peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertambangan yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Apabila jumlah Sektor Pertambangan meningkat maka jumlah penerimaan Pajak Daerah juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, pada hasil penelitian Restribusi Daerah justru menunjukkan hasil yang dimana menolak hipotesis awal. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Pertambangan tidak memiliki pengaruh terhadap Restribusi Daerah atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pertambangan yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Artinya, apabila jumlah Sektor Pertambangan meningkat maka jumlah penerimaan Restribusi Daerah tidak akan mengalami kenaikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Safitri, et al. (2021) di Provinsi Kalimantan Timur dan Lestari (2017) di Kabupaten

Sarolangun yang menyatakan bahwa Sektor Pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah. Akan tetapi, pada hasil Restribusi Daerah tidak sejalan dengan penelitian Safitri, et al. (2021) dikarenakan dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sektor Pertambangan berpengaruh positif terhadap Restribusi Daerah sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sektor Pertambangan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah

4.3.4 Pengaruh Sektor Industri terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menerima hipotesis awal yang menyatakan bahwa Sektor Industri memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Artinya, apabila jumlah Sektor Industri meningkat maka jumlah penerimaan Pajak Daerah juga akan mengalami kenaikan. Lebih lanjut, pada hasil penelitian Restribusi Daerah justru menunjukkan hasil sebaliknya yang dimana menolak hipotesis awal. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Industri tidak memiliki pengaruh terhadap Restribusi Daerah. Artinya, peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Industri yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019 atau dengan kata lain apabila jumlah Sektor Pertanian meningkat maka jumlah penerimaan Restribusi Daerah akan tetap sama atau tidak mengalami kenaikan.

Temuan ini hampir sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wikardojo (2019) di Kabupaten Malang, Oktasa, et al. (2020) di Kota Surabaya, dan Lutfiyah (2016) di Kabupaten Bangkalan yang menyatakan bahwa secara parsial Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dimana dalam penelitian ini Sektor Industri termasuk kedalam bagian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pajak Daerah termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah.

4.3.5 Pengaruh Sektor Perikanan terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak menerima hipotesis awal sehingga dapat dinyatakan bahwa Sektor Perikanan tidak memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perikanan yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Artinya, apabila jumlah Sektor Perikanan meningkat maka jumlah penerimaan Pajak Daerah tidak akan mengalami kenaikan. Sama halnya dengan Pajak Daerah, pada hasil penelitian Restribusi

Daerah juga menunjukkan menolak hipotesis awal. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Perikanan tidak memiliki pengaruh terhadap Restribusi Daerah. Artinya, peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perikanan yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Restribusi Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019 atau dengan kata lain apabila jumlah Sektor Perikanan meningkat maka jumlah penerimaan Restribusi Daerah akan tetap sama.

4.3.6 Pengaruh Sektor Transportasi terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak menerima hipotesis awal sehingga dapat dinyatakan bahwa Sektor Transportasi tidak memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Transportasi yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Artinya, apabila jumlah Sektor Transportasi meningkat maka jumlah penerimaan Pajak Daerah tidak akan mengalami kenaikan atau akan tetap bernilai tetap. Sebaliknya, hasil penelitian Restribusi Daerah justru menunjukkan hasil sebaliknya yang dimana menerima hipotesis awal. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Transportasi memiliki pengaruh terhadap Restribusi Daerah. Artinya, peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) Sektor Transportasi yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Restribusi Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019 atau dengan kata lain apabila jumlah Sektor Transportasi meningkat maka jumlah penerimaan Restribusi Daerah akan mengalami kenaikan.

4.3.7 Pengaruh Sektor Peternakan terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak menerima hipotesis awal sehingga dapat dinyatakan bahwa Sektor Peternakan tidak memiliki pengaruh terhadap Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Peternakan yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019. Artinya, apabila jumlah Sektor Peternakan meningkat maka jumlah penerimaan Pajak Daerah tidak akan mengalami kenaikan atau akan tetap bernilai tetap. Sebaliknya, hasil penelitian Restribusi Daerah justru menerima hipotesis awal. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Peternakan memiliki pengaruh terhadap Restribusi Daerah. Artinya, peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Peternakan yang ada di Provinsi Aceh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Restribusi Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016-2019 atau dengan kata lain apabila jumlah Sektor Peternakan meningkat

maka jumlah penerimaan Restribusi Daerah akan mengalami kenaikan.

4.3.8 Keterkaitan Antara Perkembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pajak Daerah, dan Restribusi Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah serta untuk menuju kesejahteraan ekonomi sosial, bahkan dalam Islam sangat dianjurkan untuk bekerja dikarenakan dengan hal ini maka manusia akan mendapatkan penghasilan yang akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Enjel, 2019). Perintah untuk bekerja sudah dijelaskan dalam salah satu ayat al-Qur'an yakni QS. An-Najm ayat 39 dan QS. As-Saffat ayat 61:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

Artinya: *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa telah yang diusahakannya" (QS. An-Najm [53]: 39).*

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَٰمِلُونَ ٦١

Artinya: *"Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja" (QS. Ash-Shaffat [37]: 61).*

Menurut Cholifaturrosidah (2021:111) dalam QS. An-Najm ayat 39 di atas menjelaskan tentang bahwasanya manusia yang

diciptakan di muka bumi ini harus berusaha untuk bekerja keras, hal ini dikarenakan bekerja merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dalam menciptakan taraf kehidupan yang layak dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan dalam QS. As-Saffat ayat 61 dijelaskan bahwa bekerja keras merupakan salah satu hal yang dapat membawa kenikmatan di dunia, akan tetapi mencari kenikmatan dunia saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, maka konsep kemenangan dalam bekerja keras yang dimaksud adalah apabila manusia mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat dengan tetap melakukan amalan-amalan saleh serta menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam bekerja.

Salah satu pekerjaan yang paling diutamakan dalam Islam adalah berdagang atau membuka usaha/bisnis. Namun dalam melakukan pekerjaan ini maka pelaku usaha tetap harus memperhatikan etika dan moral sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yakni menjunjung tinggi kepercayaan, jujur, adil, serta membangun hubungan yang baik antar sesama manusia. Pada masa modern saat ini, sudah banyak sekali jenis usaha-usaha yang ditekuni oleh masyarakat pada umumnya, baik yang skala besar maupun skala kecil, diantaranya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu peluang kerja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) ini menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Tidak hanya itu saja, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan baik bagi daerah maupun negara.

Pada masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin, sumber pendapatan negara diperoleh dari beberapa sektor yaitu melalui pemungutan Zakat, Wakaf, Sedekah, Khums, Jizyah, Ghanimah, Kharaj, Ushur, Fa'i, Amwal Fadhila, dan Nawaib yang dimana pendapatan ini dikelola untuk kepentingan masyarakat. Hal ini berbeda dengan masa modern saat ini, dimana penerimaan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah bertambah dan beragam diantaranya bersumber dari pemungutan pajak, restribusi, dan lain sebagainya. Seperti halnya di Provinsi Aceh, dimana sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, dan penerimaan lainnya. Hasil pungutan tersebut nantinya akan direalisasikan kedalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang menyatakan bahwa semua pendapatan atau penerimaan daerah direalisasikan secara merata untuk kemaslahatan umatnya (Cholifaturrosidah, 2021). Untuk mendorong terlaksananya distribusi pendapatan daerah secara merata dan adil maka peran pemerintah sangatlah diperlukan. Hal ini sudah tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) tentang keadilan distribusi pendapatan yang menyatakan bahwa: "*Tiap-tiap warga negara berhak akan*

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", artinya pemerintah harus berupaya untuk meminimalisir angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat (Kalsum, 2018). Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi hak-haknya kepada masyarakat terkait pendistribusian harta secara adil dan merata. Hal ini sudah tertera dalam kaidah-kaidah syar'iyyah tentang hasil pendapatan aset pemerintah dan pajak. Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya Islam menyuruh untuk mendistribusikan harta secara adil dan melarang pemungutan harta masyarakat secara paksa.

Artinya: *"Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita."*

Kaidah ini menegaskan bahwa adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara yang berlandaskan moral ukhuwah wathaniyah meskipun memiliki perbedaan dalam hal agama, suku, budaya, warna kulit, Bahasa, serta kekayaannya (Pagala, 2021). Berdasarkan kaidah tersebut maka dalam hal ini, masyarakat tentu harus memenuhi kewajibannya dulu dengan membayar pajak atau restribusi untuk bisa menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah setempat dan pemerintah juga harus memenuhi haknya dalam melakukan pendistribusian harta demi keberlangsungan pembangunan daerah. Peran antara kedua belah pihak sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, jika dilihat kembali dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa

para pelaku usaha sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan restribusi daerah serta pemerintah juga harus memenuhi hak-hak masyarakat dengan melakukan pendistribusian harta secara adil dan melakukan pembangunan seperti memperbaiki jalan, jembatan yang rusak, dan sebagainya sehingga akan menciptakan keseimbangan.

Pada masa modern saat ini, pajak daerah dan restribusi daerah merupakan salah satu sektor pendapatan yang penting dengan menjaga kestabilan serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam ekonomi Islam, kehadiran pajak daerah dan restribusi daerah dipandang sebagai salah satu kewajiban fiskal yang mampu menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup untuk merealisasikan keseimbangan sosial. Keseimbangan sangatlah diperlukan dalam menerapkan sistem keuangan publik pada suatu daerah demi kemaslahatan bersama. Keseimbangan ini akan muncul apabila seorang muslim harus mendistribusikan hartanya secara merata dengan cara membayar pajak, wakaf, sedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Untuk bisa melakukan pendistribusian tersebut, tentu saja seorang muslim harus bekerja agar mendapatkan penghasilan. Salah satunya adalah dengan membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Para pelaku usaha bisa memilih jenis usaha sesuai dengan kemampuan masing-masing, mulai dari sektor perdagangan hingga sektor peternakan. Di provinsi Aceh sendiri, usaha ini sudah

berkembang dengan sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebelumnya. Ada berbagai macam subsektor dalam usaha ini, diantaranya adalah sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor perikanan, sektor transportasi, dan sektor peternakan. Dan subsektor tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan pajak daerah dan restribusi daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor yang membuat peningkatan terhadap pendapatan masyarakat sehingga hal ini juga akan berdampak terhadap kenaikan angka pendapatan daerah serta memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat di Provinsi Aceh. Pernyataan ini dibuktikan dengan teori yang ada dalam penelitian Riswara (2018) pada Poin 2.5 sebelumnya, yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah maka akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, dan apabila semakin tinggi angka pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan jumlah unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang taat pajak maka tingkat pertumbuhan pajak daerah dan restribusi daerah juga meningkat sehingga hal ini akan menambah angka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan perekonomian ini juga akan mengarahkan

suatu daerah menuju keseimbangan, kemakmuran, dan kesejahteraan sehingga dapat menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat khususnya di provinsi Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kabupaten/kota di Provinsi Aceh, bagaimana pengaruh perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perikanan, Transportasi, dan Peternakan terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah di Provinsi Aceh, dan bagaimana keterkaitan antara sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Pajak Daerah; serta Restribusi Daerah menurut perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh mulai dari tahun 2016 sampai 2019. Adapun hasil pengujian model dari analisis regresi data panel diperoleh bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik yang dapat digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor perikanan, sektor transportasi, dan sektor peternakan per 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh mengalami peningkatan

jumlah unit usaha mulai dari tahun 2016-2019. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah unit usaha sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin berkembang dari tahun ke tahun. Adapun sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkembang atau yang paling banyak di provinsi Aceh adalah Sektor Perdagangan, Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Sektor Industri, Sektor Perikanan, dan Sektor Transportasi.

2. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 23 kabupaten/kota yang ada diprovinsi Aceh mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2019. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pajak daerah dan restribusi daerah mengalami peningkatan yang pesat. Peningkatan jumlah penerimaan ini bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah unit usaha sektor sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di provinsi Aceh.
3. Sektor Perdagangan berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Sektor Industri, Sektor Perikanan, dan Sektor Transportasi berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah, namun Sektor Peternakan tidak berpengaruh terhadap pajak daerah provinsi Aceh. Sedangkan pada Restribusi Daerah, Sektor Pertambangan dan Sektor Peternakan memiliki pengaruh terhadap restribusi daerah,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

akan tetapi Sektor Perdagangan, Sektor Pertanian, Sektor Industri, Sektor Perikanan, dan Sektor Transportasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap restribusi daerah provinsi Aceh tahun 2016-2019.

4. Dalam perspektif ekonomi Islam, meningkatnya jumlah unit usaha sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahunnya menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang pesat yang dimana secara keseluruhan variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah dan restribusi daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor yang membuat peningkatan terhadap pendapatan masyarakat dan hal ini juga akan berdampak terhadap kenaikan angka pendapatan daerah yang akan mengarahkan suatu daerah menuju keseimbangan, kemakmuran, dan kesejahteraan sehingga dapat menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya adalah:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh perlu melakukan upaya pemberdayaan sektor-sektor Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dikarenakan hal ini nantinya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mengingat saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang dengan sangat pesat dan bahkan mampu bertahan dimasa-masa krisis seperti Pandemi Covid-19. Selain itu, usaha berbasis mikro, kecil, dan menengah ini dipercaya sebagai penyumbang pendapatan nasional.

2. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya melalui sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka pemerintah harus mengiringi dengan membuat kebijakan serta memberikan pelatihan, pembiayaan dan lain sebagainya. hal ini dikarenakan masih banyak sektor usaha mikro, kecil, dan menengah kesulitan untuk mengembangkan usahanya secara lebih luas lagi. Kelemahanya meliputi keterbatasan finasial, teknologi, keterbatasan kemampuan dalam mengelola manajemen. Untuk itu, pemerintah perlu mengarahkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terus berkembang dikarenakan semakin berkembangnya sektor ini maka angka pengangguran akan berkurang akibat luasnya lapangan pekerjaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian sebagai referensi dan acuan dalam melakukan penelitian terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pajak Daerah, Restribusi Daerah, maupun terkait Pendapatan Asli Daerah. Peneliti berharap bagi peneliti selanjutnya agar dapat memakai variabel lain atau dapat menggunakan data dengan rentang waktu lebih banyak lagi untuk dapat memberikan gambaran dan kesimpulan dari hasil penelitian yang jauh lebih luas. Selain itu, dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah maka hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap zakat, wakaf, infaq, dan sedekah. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pendapatan Asli Daerah maka zakat dan sejenisnya juga akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, S. (2016). *Taisir Al-karim, Ar-rahman, fi Tafsir Kalam Al-Mannan.* Darul Haq.

Agusetyaningrum, V., Mawardi, M., & Pangestuti, E. (2016). Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Meningkatkan Citra Kota Malang Sebagai Destinasi Wisata Kuliner(Studi Pada UKM Berbasis Kuliner Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 38(2)*, 105-111.

Agustini, S., Indradi, D., Darma, S. S., & Irawati, W. (2022). *Mengenal Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRB) Lebih Dalam.* Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).

Al-Fathunnisa, A. S. (2020). *Mukjizat Sedekah Lipat Ganda Sampai 700 Kali: Sehat, Sukses, dan Kaya dengan Sedekah.* Yogyakarta: Pustaka Al-Uswah.

Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., & Lisnawati. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Al-Syathibi. (2003). Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah. *Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II*, 8.

Amri, M. &. (2019). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh : Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(03)*, 231-244.

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah.* Malang: UB Press.

Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity". *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 119-138.

Apriyono, A., & Taman, A. (2013). Analisis Overreaction Pada Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005-2009. *Jurnal Nomina. Volume II, Nomor II*, 76-96.

Ariwibowo , P., & Insana, D. M. (2018). Kontribusi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Organisasi dan Manajemen. Volume 14, Nomor 1.*, 41-51.

As-Shadr, M. B. (2008). *Buku Induk Ekonomi islam: Iqtishaduna, terj Yudi*. Jakarta: Zahra.

Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Bagijo, H. E. (2011). Pajak dan Restribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi di Jawa Timur). *Jurnal Perspektif, XVI (1)*, 12-30.

Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Pustaka.

Cholifaturrosidah, N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Jumlah Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar (dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, 1-122.

Darmanto, Sulistyani, L., & Wardaya, S. (2019). *Model Bauran Orientasi Strategi Berbasis Lingkungan Percepatan Peningkatan Kinerja UMKM.* Yogyakarta: Deepublish.

Diana, I. N. (2008). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI).

Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS.* Yogyakarta: Deepublish.

Dwiningsih, N. (2020). Analisa Penggunaan Metode Penelitian Regresi Data Panel : Pada Kasus Skripsi Mahasiswa Bimbingan Prodi Manajemen Universitas Trilogi. *Laporan Penelitian, Universitas Trilogi : Jakarta*, 1-45.

Efendi, A., & Pramoedyo, H. (2017). *Biostatistika Dengan R dan Ms Excel.* Malang: UB Press.

Efendi, M., & Basri, H. (2021). *Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah.* Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media.

Enjel, S. (2019). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus : Agen Kelapa Sawit di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji). *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan : Lampung*, 1-97.

Ernita, D., Amar, S., & Syofyan, E. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi, 1(02)*, 176-193.

Fatarib, H., & Rizmaharani, A. (2018). Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam). *ISTINBATH: Jurnal Hukum, 15 (2)*, 338.

Faturrahman, F. (2021). Pertambahan Jumlah UMKM Sebagai Potensi PAD Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing, 3(2)*, 48-56.

Fauzi, P., Bakhri, S., & Julian, I. (2022). Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Kabupaten Cirebon di Pandemi

Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 14*, 73-84.

Habie, R. O. (2021). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Maqasid Syari'ah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo). *Tesis : Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, 1-108.

Hadi, S. (2015). *Metodologi Riset.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. Volume 1, No. 2*, 157-158.

Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat.* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Handayani, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi UIN Raden Intan, Lampung*, 55-56.

Hapsari, P. P., Hakim, A., & Soeaidy, S. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Baru). *Wacana, 17(2)*, 88-96.

Hermanto. (2022). *Dunia Industri Farmasi.* Tangerang Selatan: Pascal Books.

Hidayati, N. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2015. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 14-16.

Hijriani, A., Muludi, K., & Andini, E. A. (2016). Implementasi Metode Regresi Linier Sederhana Pada Penyajian Hasil Prediksi Pemakaian Air Bersih PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Dengan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Informatika Mulawarman, 11(2)*, 37-42.

Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2009). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis.* Jakarta: Kencana.

Ibrahim, A. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam.* Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara.

Imani, S. (2019). Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah, Al-Masraf. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 4(1)*, 55-64.

Indonesia, B. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 1-136.

Indonesia, B. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).* Jakarta: LPPI & Bank Indonesia.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2015). *Pengantar Keuangan Islam: Teori & Praktik.* Jawa Tengah: Prenada Media Group.

Juhro, S. M., Syarifuddin, F., Sakti, A., & Suryanti, E. T. (2019). *Keuangan Publik dan Sosial Islam: Teori dan Praktik.* Depok: Rajawali Pers.

Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(01)*, 41-59.

Karim, A. A. (2001). *Bunga Rampai: Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, terj. TIM International Institute of Islamic Thought.* Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Keuangan, D. P. (2019). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.* Jakarta.

Kurniawan, R., & Yuniarto, B. (2016). *Analisis Regresi : Dasar Penerapannya dengan R.* Jakarta: Kencana.

Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Achmadi, T. A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Yogyakarta: Deepublish.

Lapian, A. C. (2018). Small And Medium Enterprises Towards Economic Growth In North Sulawesi, Indonesia. *Scientific Research Journal (SCIRJ), Volume VI, Issue II*, 20-23.

Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait. *Jurnal Zakat dan Wakaf, 6(1)*, 1-18.

Lestari, A. A. (2017). Peranan Sektor Basis Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 6(1)*, 23-32.

Listyaningsih, E., & Alansori, A. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.* Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).

Lutfiyah. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan, 4(2)*, 204-213.

Maheswara, A. N., Setiawina, N. D., & Saskara, I. N. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Perdagangan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 5 (12)*, 4.273.

Mahyuni, & Aidar, N. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), 3(4)*, 712-720.

Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 9(1)*, 44-55.

Merdekawati, E. (2018). Potensi dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejateraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus usaha Tahu Jalan Damai RT 03 LK II Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian). *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 1-119.

Mukhid, A. (2021). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif.* Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.

Musthofa, A. S. (n.d.). Kerangka Berpikir. *Makalah Riset & Penelitian Saifedia*, 1.

Nainggolan, K., Cikusi, Y., & Hayat. (2017). Peningkatan Pendapatan Daerah Berbasis Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Sosial Politik Humaniora, 05(02)*, 374-385.

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(2)*, 30-45.

Nasution, D. A., & Barus, M. D. (2019). *MONOGRAF : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating.* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Ningrum, R. T. (2014). Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Nadhlatul Ulama (STAINU) Madiun, 2(1)*, 88-96.

Nisfiannoor, M. (2009). *Pendekatan Statistika Modern (Untuk Ilmu Sosial).* Jakarta: Salemba Humanika.

Nuari, A. R. (2010). Pentingnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi University of Medan*, 1-11.

Nuro, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Periode 2012-2016. *Skripsi : Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 1-93.

Oktasa, A., Santoso, I. H., & Widyawati, R. F. (2020). Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Restoran, dan Hotel Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 1989-2018. *Jurnal Economie, 02(01)*, 34-47.

Paat, D. C. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Ekonomi Publikasi*, 1-10.

Pagala, A. (2021). *Politik Transaksional: Implikasinya Terhadap Demokrasi di Kalimantan Timur Dalam Tinjauan Siyasah Sya'iyyah*. Palembang: Bening Media Publishing.

Pamungkas, H. A., & Hidayatulloh, A. (2019). Faktor Penentu Perkembangan UMKM Gerabah Kosongan Bantul Yogyakarta. *Jurnal Inovasi, 15(1)*, 65-71.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum Pasal 45-49 . (n.d.).

Pratama, M. I. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 1-93.

Prawoto, A. T. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Putri, H. (2019). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor

Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011-2015. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 5(2)*, 237-251.

Putri, R. I., Araiku, J., & Sari, N. (2020). *Statistik Deskriptif*. Palembang: Bening Media Publishing.

Rachman, S. (2016). Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. *Administrare, 3(2)*, 71-82.

Rahmadani, A., Hakim, L., & Setiawati, B. (2019). Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Wara Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik, 5(2)*, 250-251.

Rahmawaty, A. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrum, 1(2)*, 2.

Ramadhani, M. F. (2021). Analisis Pengaruh UMKM Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Mahasiswa, 2(1)*, 1-7.

Raselawati, A. (2011). Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Di Indonesia. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta*.

Ratni, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014-2016. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi*.

Rifkhan. (2022). *Membaca Hasil Regresi Data Panel*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).

Riswara, Y. H. (2018). Pengaruh UKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2016. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 1-52.

Rohmah, M. Z., & Sa'adah, L. (2021). *Pengelolaan Restribusi Pasar Daerah dalam Menunjang PAD Kabupaten Jombang.* Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

Rosmadi, M. L. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penunjang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Seminar Nasional Ekonomi & Bisnis Dewantara, Call For Paper 2019*, 41-48.

S, M. A., Saputri, M., Maslim, & Mursawal, A. (2020). *Wajah Pesisir Aceh.* Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Safitri, R., Priyagus, & Ulfah, Y. (2021). Pengaruh Beberapa Sektor Ekonomi Terhadap Pajak, Restribusi dan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal KINERJA, 18(4)*, 657-671.

Sakinah, D. S. (2019). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. *Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan*, 1-55.

Santosa, P. B., & Hamdani, M. (2007). *Statistika Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi dan Niaga.* Jawa Tengah: Penerbit Erlangga.

Saputra, C. A. (2017). Pengaruh Food Quality dan Service Quality Terhadap Customer Behavioral Intention Melalui Customer Satisfaction dan Image Pada Usaha Kecil dan Menengah Kuliner di Tulungagung. *WMC Univesity Surabaya*, 1-107.

Setiawan, C. K., & Yosepha, S. Y. (2020). Pengaruh Green Marketing dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk The Body Shop Indonesia (Studi Kasus Pada Followers Account Twitter @TheBodyShopIndo). *Jurnal Ilmiah M-Progress, 10(1)*, 1-9.

AR-RANIRY

Siyoto, S., & Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sudiyarti, N., Ismawati, & Irwansyah, A. (2017). Pengaruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 14(2)*, 130.

Sudjatmoko. (2015). *Leader Transformasional.* Jawa Tengah: Panembahan Senopati.

Sugiarto, D. S. (2000). *Metode Statistika (Untuk Bisnis dan Ekonomi).* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Tindakan Kelas dan Evaluasi.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alphabeta.

Suharyono. (2019). Kebijakan Keuangan Publik Masa Rasulullah. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, 2(1)*, 120-133.

Sulistyastuti, D. R. (2004). Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) : Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indoensia 1999-2001. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(2)*, 143.

Sulistyo. (2010). Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI. Volume 6, Nomor 1*, 62.

Sumita, R. (2020). Pengaruh Faktor Jumlah Penerimaan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid

Syariah (2016-2018). *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Ar-Raniry : Banda Aceh*, 1-89.

Supardan, H. (2020). *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah.* Malang: Media Nusa Creative.

Sutisna, I. (2020). Statistika Penelitian: Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, 1-15.

Sya'diah, A. N. (2021). Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah, III (02)*, 1-16.

Tambunan, T. T. (2021). *UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan.* Jakarta: Prenada.

Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. PT Gelora Aksara Pratama.

Umar, H. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan : Langkah Cepat dan Tepat Menyusun Tesis dan Disertasi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. (n.d.).

Undang-Undang Pajak Lengkap. (2011). Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1. (n.d.).

Wahyuningsih, N. (2019). Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap Perekonomian Kalimantan Timur. *Jurnal Riset Inossa, 1(1)*, 45-59.

Wardana. (2020). *Pengantar Aplikasi SPSS Versi 20.* Sulawesi Tenggara: LPPM Universitas Muhammadiyah Buton Press.

Widyastari, C. E. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Terhadap Kinerja Harga Saham (Return Saham)

dengan Kinerja Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang*, 1-125.

Wijaya, S., & Rahmadhanty, N. (2021). *Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM: Pendekatan Theory Of Planned Behavior*. Media Sains Indonesia.

Wijoyo, H., Vensuri, H., Widiyanti, M., Sunarsi, D., Haudi, Prasada, D., . . . Akbar, I. R. (2020). *Digitalisasi UMKM.* Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.

Wikardojo, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 4(5)*, 52-58.

Yuliani, A. (2014). Pengaruh Sektor Transportasi dan Perekonomian Provinsi Lampung. *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan, 26 (9)*, 501-508.

Yusuf. (2020, February 24). *Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*. Retrieved Juny 4, 2022

Zakir, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20 (1)*, 80-101.

Zamzam, F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam : Seni Berbisnis Keberkahan.* Yogyakarta: Deepublish.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2020 (Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	Pajak Daerah	Restribusi Daerah
1.	Aceh Barat	2016	140.614.479.580.25	16.213.699.523,08	6.859.002.548,00
2.	Aceh Barat	2017	161.742.858.643.95	28.317.437.905,07	5.233.370.064,00
3.	Aceh Barat	2018	150.499.049.235.64	16.523.321.144,85	7.107.080.592,00
4.	Aceh Barat	2019	153.799.291.478.27	20.401.524.693,10	7.340.707.177,00
5.	Aceh Barat	2020	149.925.456.946.59	21.169.676.518.59	6.526.045.050.00
6.	Aceh Barat Daya	2016	80.496.803.924.32	8.288.392.814,00	2.914.789.910,00
7.	Aceh Barat Daya	2017	91.571.494.831.20	7.703.596.758,00	2.433.714.502,00
8.	Aceh Barat Daya	2018	83.468.426.211.06	7.329.143.873,00	1.950.993.357,00
9.	Aceh Barat Daya	2019	90.348.940.272.37	8.326.934.011,00	1.773.144.810,00
10.	Aceh Barat Daya	2020	111.763.379.942.52	6.934.945.980,15	1.651.960.417,00
11.	Aceh Besar	2016	140.533.050.822.35	53.284.852.783,88	6.203.391.515,00
12.	Aceh Besar	2017	145.464.468.479.16	62.041.880.229,84	5.028.668.300,00

13.	Aceh Besar	2018	161.160.846.713.19	77.758.810.341,88	5.664.509.261,00
14.	Aceh Besar	2019	169.896.999.689.45	88.446.880.814,09	6.158.607.040,00
15.	Aceh Besar	2020	188.775.264.132.89	114.461.077.054,57	4.681.853.580,00
16.	Aceh Jaya	2016	45.774.374.212.02	4.285.424.510,00	13.810.237.460,00
17.	Aceh Jaya	2017	52.599.500.273.85	7.046.243.726,00	16.827.463.860,88
18.	Aceh Jaya	2018	58.622.753.462.24	6.988.701.482,00	25.461.440.330,00
19.	Aceh Jaya	2019	72.776.854.246.39	6.504.470.024,00	34.964.715.090,00
20.	Aceh Jaya	2020	79.460.106.476.40	6.935.390.696,03	41.345.488.762,00
21.	Aceh Selatan	2016	125.989.165.878.81	20.040.049.250,02	3.422.532.343,00
22.	Aceh Selatan	2017	140.875.267.831.74	14.160.145.206,81	9.327.679.236,00
23.	Aceh Selatan	2018	151.961.434.830.97	11.543.658.342,93	9.197.544.675,00
24.	Aceh Selatan	2019	139.976.611.272.05	13.058.607.405,73	9.910.456.438,00
25.	Aceh Selatan	2020	134.381.481.918.13	9.537.473.949,00	9.529.279.929,00
26.	Aceh Singkil	2016	42.057.160.522.96	4.738.355.197,00	15.337.071.702,00
27.	Aceh Singkil	2017	43.441.129.848.31	6.919.310.656,00	18.720.739.294,00
28.	Aceh Singkil	2018	45.289.515.136.55	6.833.217.229,00	18.734.788.058,00
29.	Aceh Singkil	2019	45.264.588.433.92	6.728.111.217,00	17.896.359.032,00
30.	Aceh Singkil	2020	46.166.274.075.10	6.720.460.670,00	21.828.489.892,00
31.	Aceh Tamiang	2016	114.051.092.363.75	8.643.457.946,30	30.476.102.499,25
32.	Aceh Tamiang	2017	116.246.212.753.70	11.230.138.883,53	8.423.362.874,25
33.	Aceh Tamiang	2018	128.944.134.252.59	12.168.921.686,25	4.511.080.475,00
34.	Aceh Tamiang	2019	128.905.940.324.92	13.193.906.267,01	4.302.690.150,00

35.	Aceh Tamiang	2020	125.638.090.728.03	13.389.473.224,25	2.762.917.076,00
36.	Aceh Tengah	2016	156.911.299.656.45	11.465.487.062,01	6.063.907.206,80
37.	Aceh Tengah	2017	163.000.739.413.09	11.022.306.410,97	5.597.836.308,00
38.	Aceh Tengah	2018	169.638.507.400.95	11.735.708.816,90	5.316.629.380,00
39.	Aceh Tengah	2019	170.961.167.591.14	11.653.170.012,90	5.834.068.122,00
40.	Aceh Tengah	2020	193.589.829.608.84	10.622.628.416,35	4.383.846.446,00
41.	Aceh Tenggara	2016	61.457.042.356.11	8.570.250.458,00	1.194.507.553,00
42.	Aceh Tenggara	2017	60.053.234.222.18	8.173.569.798,00	881.390.909,00
43.	Aceh Tenggara	2018	80.263.476.272.42	9.382.128.114,00	1.102.718.785,00
44.	Aceh Tenggara	2019	117.628.924.350.95	9.091.110.761,00	1.556.999.002,00
45.	Aceh Tenggara	2020	98.346.791.414.67	7.430.830.729,00	1.476.594.784,00
46.	Aceh Timur	2016	94.337.443.632.42	8.308.254.260,00	36.753.896.320,00
47.	Aceh Timur	2017	158.492.371.449.82	10.457.216.638,00	17.846.424.206,25
48.	Aceh Timur	2018	169.455.864.158.29	14.083.505.402,00	17.206.170.293,00
49.	Aceh Timur	2019	185.148.022.039.99	14.751.233.835,00	19.035.734.819,20
50.	Aceh Timur	2020	198.202.802.576.22	11.814.154.294,00	897.532.836,00
51.	Aceh Utara	2016	388.251.800.972.81	21.671.743.611,00	5.263.672.340,00
52.	Aceh Utara	2017	202.091.566.054.51	26.143.329.652,06	3.036.594.908,00
53.	Aceh Utara	2018	301.403.892.012.46	28.092.871.084,00	2.812.264.140,00
54.	Aceh Utara	2019	280.140.416.550.97	68.460.898.223,00	3.135.866.893,00
55.	Aceh Utara	2020	226.828.863.805.90	28.250.803.137,00	3.359.106.162,00
56.	Bener Meriah	2016	66.454.059.144.63	5.173.156.853,00	3.914.709.882,00

57.	Bener Meriah	2017	82.038.407.023.70	5.537.584.592,00	4.725.739.000,00
58.	Bener Meriah	2018	58.550.156.737.57	4.167.625.598,00	3.739.841.545,00
59.	Bener Meriah	2019	86.415.549.452.45	5.079.754.785,00	4.614.363.350,00
60.	Bener Meriah	2020	70.073.507.073.06	4.658.825.669,16	2.213.011.823,00
61.	Bireuen	2016	186.162.575.752.23	16.536.779.057,00	13.510.255.196,00
62.	Bireuen	2017	192.939.858.236.27	19.705.519.346,00	10.899.296.091,00
63.	Bireuen	2018	179.451.078.782.71	19.816.013.640,00	9.993.084.640,00
64.	Bireuen	2019	156.528.834.490.69	22.232.789.426,00	11.219.360.112,00
65.	Bireuen	2020	162.162.621.716.81	18.756.911.441,00	10.227.641.020,00
66.	Gayo Lues	2016	46.277.349.071.84	5.425.604.192,00	18.057.685.849,00
67.	Gayo Lues	2017	60.312.455.602.47	5.433.785.265,80	22.296.472.033,00
68.	Gayo Lues	2018	48.725.616.612.44	6.144.707.294,00	1.427.456.490,00
69.	Gayo Lues	2019	51.415.803.751.47	6.978.714.035,00	1.719.285.047,00
70.	Gayo Lues	2020	58.402.728.094.40	5.904.228.419,00	1.019.816.159,00
71.	Nagan Raya	2016	104.202.917.806.77	19.833.675.569,00	2.779.862.954,58
72.	Nagan Raya	2017	74.051.054.126.89	19.480.004.604,00	1.801.485.225,00
73.	Nagan Raya	2018	97.118.515.691.03	13.902.196.823,00	885.247.300,00
74.	Nagan Raya	2019	87.625.375.251.38	17.407.097.524,75	2.113.863.563,00
75.	Nagan Raya	2020	109.062.630.923.57	15.373.830.424,00	1.114.023.375,00
76.	Pidie	2016	249.489.453.845.72	35.966.538.764,00	22.589.882.478,00
77.	Pidie	2017	267.608.101.034.43	18.184.059.300,00	27.439.417.965,00
78.	Pidie	2018	101.787.996.059.63	20.327.035.089,00	30.013.501.017,15

79.	Pidie	2019	243.230.774.790.47	21.672.093.597,00	4.448.154.729,00
80.	Pidie	2020	214.947.831.017.48	20.501.739.943,00	4.020.877.387,10
81.	Pidie Jaya	2016	45.986.243.650.39	6.989.747.016,28	21.174.988.097,00
82.	Pidie Jaya	2017	47.409.466.844.99	7.540.980.248,05	20.557.200.577,87
83.	Pidie Jaya	2018	57.432.814.784.97	7.676.212.368,00	30.351.516.306,85
84.	Pidie Jaya	2019	68.830.728.478.21	8.881.422.574,00	40.757.886.376,8
85.	Pidie Jaya	2020	79.574.101.889.80	7.728.453.015,05	53.481.752.322,00
86.	Simeulue	2016	48.646.141.736.18	5.722.429.023,42	1.603.191.065,00
87.	Simeulue	2017	61.095.183.851.33	9.130.843.017,80	1.918.146.131,00
88.	Simeulue	2018	63.146.021.911.26	6.881.923.656,98	1.692.995.490,00
89.	Simeulue	2019	79.466.327.068.60	7.439.529.239,82	1.620.931.465,00
90.	Simeulue	2020	96.837.497.099.48	5.303.407.081,86	1.436.520.621,75
91.	Banda Aceh	2016	258.591.409.670.00	68.332.671.869,00	21.567.480.773,00
92.	Banda Aceh	2017	270.170.805.366.00	70.931.534.361,00	22.577.269.595,00
93.	Banda Aceh	2018	246.277.339.356.09	75.068.844.425,00	23.352.573.979,00
94.	Banda Aceh	2019	235.123.074.164.05	85.244.712.485,50	25.670.816.165,00
95.	Banda Aceh	2020	227.747.620.343,43	74.892.825.562,79	19.981.218.989,00
96.	Langsa	2016	121.369.467.375.72	10.855.975.158,00	4.563.580.383,00
97.	Langsa	2017	120.138.956.032.87	13.293.761.532,50	4.501.489.952,00
98.	Langsa	2018	121.335.718.420.28	13.428.662.525,00	4.439.975.079,66
99.	Langsa	2019	115.244.246.710.49	14.338.755.716,00	4.007.455.080,00
100.	Langsa	2020	126.277.867.970.70	15.346.995.749.00	3.657.591.595.00

101.	Lhokseumawe	2016	388.251.800.972.81	21.671.743.611,00	5.263.672.340,00
102.	Lhokseumawe	2017	62.986.260.103.85	27.839.764.484,00	4.050.483.522,00
103.	Lhokseumawe	2018	65.618.966.777.60	33.855.813.011,00	3.088.925.300,00
104.	Lhokseumawe	2019	61.442.558.519.86	28.475.036.318,27	3.758.646.496,00
105.	Lhokseumawe	2020	65.875.904.859.15	35.168.842.182,00	3.405.689.671,00
106.	Sabang	2016	47.776.631.104.80	4.851.235.221,00	11.772.685.948,00
107.	Sabang	2017	55.081.057.066.02	5.771.451.908,00	14.319.933.071,00
108.	Sabang	2018	57.188.076.200.36	5.846.154.032,00	19.427.677.709,30
109.	Sabang	2019	59.329.692.603.26	6.511.403.365,00	16.510.812.414,00
110.	Sabang	2020	62.412.228.452.71	5.248.706.163,00	21.599.701.019,16
111.	Subulussalam	2016	42.314.514.319.48	4.332.002.552,76	1.862.694.256,00
112.	Subulussalam	2017	56.519.514.115.17	5.674.972.218,00	2.603.084.216,00
113.	Subulussalam	2018	38.955.598.635.44	4.982.608.784,28	1.700.629.348,00
114.	Subulussalam	2019	51.810.001.542.58	8.746.199.928,00	1.650.697.735,00
115.	Subulussalam	2020	56.850.612.680.68	4.958.967.342,45	1.437.311.316,00

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2

Data Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2020 (Rupiah per Kapita)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Pajak Daerah (Y) Rupiah/Kapita	Restribusi Daerah (Y) Rupiah/Kapita
1.	Aceh Barat	2016	81.920,06	34.655,25
2.	Aceh Barat	2017	140.406,37	25.948,62
3.	Aceh Barat	2018	80.221,59	34.505,25
4.	Aceh Barat	2019	97.097,87	34.936,95
5.	Aceh Barat	2020	106.521,60	32.837,76
6.	Aceh Barat Daya	2016	57.834,60	20.338,77
7.	Aceh Barat Daya	2017	52.863,57	16.700,62
8.	Aceh Barat Daya	2018	49.484,13	13.172,51
9.	Aceh Barat Daya	2019	55.367,83	11.790,08
10.	Aceh Barat Daya	2020	45.995,33	10.956,46
11.	Aceh Besar	2016	132.908,77	15.473,16
12.	Aceh Besar	2017	151.651,22	12.291,76
13.	Aceh Besar	2018	186.337,02	13.574,12
14.	Aceh Besar	2019	208.004,59	14.483,48
15.	Aceh Besar	2020	282.247,10	11.544,88

16.	Aceh Jaya	2016	48.908,09	157.611,53
17.	Aceh Jaya	2017	78.625,32	187.768,79
18.	Aceh Jaya	2018	76.725,56	279.528,81
19.	Aceh Jaya	2019	70.021,85	376.401,79
20.	Aceh Jaya	2020	74.446,81	443.816,37
21.	Aceh Selatan	2016	87.663,11	14.971,51
22.	Aceh Selatan	2017	61.063,27	40.224,07
23.	Aceh Selatan	2018	49.097,92	39.119,34
24.	Aceh Selatan	2019	54.849,43	41.626,41
25.	Aceh Selatan	2020	41.036,57	41.001,32
26.	Aceh Singkil	2016	40.598,70	131.409,55
27.	Aceh Singkil	2017	57.907,03	156.672,02
28.	Aceh Singkil	2018	56.156,81	153.966,42
29.	Aceh Singkil	2019	54.214,80	144.208,02
30.	Aceh Singkil	2020	53.120,29	172.538,14
31.	Aceh Tamiang	2016	30.550,78	107.719,48
32.	Aceh Tamiang	2017	39.128,45	29.348,98
33.	Aceh Tamiang	2018	41.801,51	15.496,03
34.	Aceh Tamiang	2019	44.723,44	14.584,85
35.	Aceh Tamiang	2020	45.487,35	9.386,31

36.	Aceh Tengah	2016	57.209,58	30.257,21
37.	Aceh Tengah	2017	53.958,70	27.403,70
38.	Aceh Tengah	2018	56.285,02	25.498,81
39.	Aceh Tengah	2019	54.840,00	27.455,21
40.	Aceh Tengah	2020	49.275,56	20.335,50
41.	Aceh Tenggara	2016	41.914,87	5.870,74
42.	Aceh Tenggara	2017	39.205,35	4.227,68
43.	Aceh Tenggara	2018	44.168,44	5.191,29
44.	Aceh Tenggara	2019	41.992,24	7.191,85
45.	Aceh Tenggara	2020	33.644,98	6.685,66
46.	Aceh Timur	2016	20.201,02	89.364,87
47.	Aceh Timur	2017	24.922,23	42.532,60
48.	Aceh Timur	2018	32.938,71	40.242,04
49.	Aceh Timur	2019	33.826,82	43.651,83
50.	Aceh Timur	2020	27.969,05	2.124,84
51.	Aceh Utara	2016	36.515,65	8.868,99
52.	Aceh Utara	2017	43.387,53	5.039,54
53.	Aceh Utara	2018	45.945,80	4.599,45
54.	Aceh Utara	2019	110.526,52	5.062,69
55.	Aceh Utara	2020	46.866,51	5.572,57

56.	Bener Meriah	2016	36.980,18	27.984,20
57.	Bener Meriah	2017	38.853,15	33.157,03
58.	Bener Meriah	2018	28.725,21	25.776,72
59.	Bener Meriah	2019	34.282,13	31.141,31
60.	Bener Meriah	2020	28.875,47	13.716,28
61.	Bireuen	2016	37.276,31	30.454,09
62.	Bireuen	2017	43.478,54	24.048,36
63.	Bireuen	2018	42.917,26	21.642,89
64.	Bireuen	2019	47.139,82	23.788,23
65.	Bireuen	2020	42.979,23	23.435,42
66.	Gayo Lues	2016	60.621,28	201.761,85
67.	Gayo Lues	2017	59.696,18	244.951,57
68.	Gayo Lues	2018	66.356,10	15.414,96
69.	Gayo Lues	2019	74.162,74	18.270,83
70.	Gayo Lues	2020	59.319,90	10.246,11
71.	Nagan Raya	2016	125.352,67	17.569,27
72.	Nagan Raya	2017	120.747,07	11.166,53
73.	Nagan Raya	2018	84.520,57	5.382,00
74.	Nagan Raya	2019	104.050,94	12.635,62
75.	Nagan Raya	2020	91.297,87	6.615,65

76.	Pidie	2016	84.433,65	53.031,13
77.	Pidie	2017	42.034,45	63.429,22
78.	Pidie	2018	46.289,23	68.347,49
79.	Pidie	2019	48.703,96	9.996,39
80.	Pidie	2020	47.100,66	9.237,56
81.	Pidie Jaya	2016	46.145,47	139.794,73
82.	Pidie Jaya	2017	48.715,92	132.802,74
83.	Pidie Jaya	2018	48.555,66	191.987,63
84.	Pidie Jaya	2019	53.088,71	252.816,96
85.	Pidie Jaya	2020	48.791,66	337.643,72
86.	Simeulue	2016	63.377,62	17.755,82
87.	Simeulue	2017	99.930,43	20.992,71
88.	Simeulue	2018	74.485,34	18.323,85
89.	Simeulue	2019	79.799,30	17.386,75
90.	Simeulue	2020	57.108,78	15.468,91
91.	Banda Aceh	2016	268.072,18	84.610,21
92.	Banda Aceh	2017	272.904,91	86.864,72
93.	Banda Aceh	2018	283.160,05	88.086,02
94.	Banda Aceh	2019	315.346,25	94.964,20
95.	Banda Aceh	2020	296.137,29	79.008,69

96.	Langsa	2016	64.305,03	27.032,23
97.	Langsa	2017	77.481,21	26.236,43
98.	Langsa	2018	77.035,43	25.470,55
99.	Langsa	2019	81.096,51	22.665,19
100.	Langsa	2020	82.523,60	19.667,54
101.	Lhokseumawe	2016	111.031,24	26.967,47
102.	Lhokseumawe	2017	139.912,38	20.356,23
103.	Lhokseumawe	2018	166.544,41	15.195,12
104.	Lhokseumawe	2019	137.426,45	18.140,01
105.	Lhokseumawe	2020	186.361,52	18.046,93
106.	Sabang	2016	144.287,53	350.148,29
107.	Sabang	2017	169.858,49	421.447,20
108.	Sabang	2018	169.105,73	561.964,59
109.	Sabang	2019	186.712,26	473.441,89
110.	Sabang	2020	127.405,06	524.302,77
111.	Subulussalam	2016	56.198,47	24.164,47
112.	Subulussalam	2017	72.086,02	33.065,53
113.	Subulussalam	2018	62.115,67	21.200,89
114.	Subulussalam	2019	107.424,74	20.274,61
115.	Subulussalam	2020	54.643,67	15.837,97

Lampiran 3

Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2020

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Aceh Barat	197.921	201.682	205.971	210.113	198.736
2.	Aceh Barat Daya	143.312	145.726	148.111	150.393	150.775
3.	Aceh Besar	400.913	409.109	417.302	425.216	405.535
4.	Aceh Jaya	87.622	89.618	91.087	92.892	93.159
5.	Aceh Selatan	228.603	231.893	235.115	238.081	232.414
6.	Aceh Singkil	116.712	119.490	121.681	124.101	126.514
7.	Aceh Tamiang	282.921	287.007	291.112	295.011	294.356
8.	Aceh Tengah	200.412	204.273	208.505	212.494	215.576
9.	Aceh Tenggara	204.468	208.481	212.417	216.495	220.860
10.	Aceh Timur	411.279	419.594	427.567	436.081	422.401
11.	Aceh Utara	593.492	602.554	611.435	619.407	602.793
12.	Bener Meriah	139.890	142.526	145.086	148.175	161.342
13.	Bireuen	443.627	453.224	461.726	471.635	436.418

14.	Gayo Lues	89.500	91.024	92.602	94.100	99.532
15.	Nagan Raya	158.223	161.329	164.483	167.294	168.392
16.	Pidie	425.974	432.599	439.131	444.976	435.275
17.	Pidie Jaya	151.472	154.795	158.091	161.215	158.397
18.	Simeulue	90.291	91.372	92.393	93.228	92.865
19.	Banda Aceh	254.904	259.913	265.111	270.321	252.899
20.	Langsa	168.820	171.574	174.318	176.811	185.971
21.	Lhokseumawe	195.186	198.980	203.284	207.202	188.713
22.	Sabang	33.622	33.978	34.571	34.874	41.197
23.	Subulussalam	77.084	78.725	80.215	81.417	90.751
	Aceh	5.096.248	5.189.466	5.281.314	5.371.532	5.274.871

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Lampiran 4

Data Jumlah UMKM Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2020

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Aceh Barat	2.011	2.420	2.420	2.542	619
2.	Aceh Barat Daya	2.262	2.514	2.708	2.897	1.049
3.	Aceh Besar	4.438	4.638	4.816	5.086	1.220
4.	Aceh Jaya	1.212	1.396	1.459	1.618	657
5.	Aceh Selatan	3.251	4.899	4.981	5.044	1.301
6.	Aceh Singkil	1.473	1.896	1.896	2.628	147
7.	Aceh Tamiang	2.948	3.025	3.138	3.515	1.410
8.	Aceh Tengah	2.719	2.723	2.952	3.823	3.008
9.	Aceh Tenggara	1.245	1.353	1.687	1.711	882
10.	Aceh Timur	5.891	6.208	6.368	6.449	1.627
11.	Aceh Utara	3.660	4.491	10.919	11.258	5.866
12.	Bener Meriah	1.010	2.218	3.153	3.317	412
13.	Bireuen	6.998	7.134	7.294	7.535	1.003

14.	Gayo Lues	1.309	1.302	1.443	1.991	301
15.	Nagan Raya	6.452	6.452	7.101	7.165	1.273
16.	Pidie	1.964	2.481	3.558	4.307	2.445
17.	Pidie Jaya	5.578	5.578	6.209	6.426	908
18.	Simeulue	2.087	2.087	2.139	2.444	899
19.	Banda Aceh	9.591	9.725	9.975	10.690	3.280
20.	Langsa	3.579	3.822	4.093	4.358	3.330
21.	Lhokseumawe	2.354	2.862	2.915	3.293	436
22.	Sabang	2.170	2.268	2.308	2.330	800
23.	Subulussalam	1.318	1.755	1.970	2.205	836
	Aceh	75.520	83.247	95.502	102.632	33.709

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5

Data Jumlah UMKM per Sektor Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2019

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						
			Perdagangan (X1)	Pertanian (X2)	Pertambangan (X3)	Industri (X4)	Perikanan (X5)	Transportasi (X6)	Peternakan (X7)
1.	Aceh Barat	2016	1,737	29	1	236	2	0	6
2.	Aceh Barat	2017	2,138	29	1	243	2	0	7
3.	Aceh Barat	2018	2,138	29	1	243	2	0	7
4.	Aceh Barat	2019	2,209	29	1	294	2	0	7
5.	Aceh Barat Daya	2016	1,924	11	6	279	9	18	14
6.	Aceh Barat Daya	2017	2,129	12	6	320	9	24	14
7.	Aceh Barat Daya	2018	2,298	12	7	343	10	24	14
8.	Aceh Barat Daya	2019	2,469	12	7	360	10	25	14
9.	Aceh Besar	2016	1,516	84	17	2,485	194	44	98
10.	Aceh Besar	2017	1,633	99	17	2,539	194	55	101

11.	Aceh Besar	2018	1,811	99	17	2,539	194	55	101
12.	Aceh Besar	2019	2,010	104	26	2,580	196	63	107
13.	Aceh Jaya	2016	585	38	40	474	36	34	5
14.	Aceh Jaya	2017	666	114	40	501	36	34	5
15.	Aceh Jaya	2018	702	135	40	506	37	34	5
16.	Aceh Jaya	2019	821	142	41	528	37	34	15
17.	Aceh Selatan	2016	1,732	96	40	1,340	22	14	7
18.	Aceh Selatan	2017	2,793	122	40	1,885	22	26	11
19.	Aceh Selatan	2018	2,856	135	40	1,890	23	26	11
20.	Aceh Selatan	2019	2,897	143	40	1,904	23	26	11
21.	Aceh Singkil	2016	556	14	0	624	0	59	220
22.	Aceh Singkil	2017	898	25	0	693	1	59	220
23.	Aceh Singkil	2018	898	25	0	693	1	59	220
24.	Aceh Singkil	2019	1,147	25	0	1,173	1	62	220

25.	Aceh Tamiang	2016	1,920	103	101	728	50	16	30
26.	Aceh Tamiang	2017	2,041	150	101	628	51	17	37
27.	Aceh Tamiang	2018	2,149	154	101	628	51	18	37
28.	Aceh Tamiang	2019	2,454	174	133	635	54	22	43
29.	Aceh Tengah	2016	838	19	33	1,647	62	69	51
30.	Aceh Tengah	2017	838	19	33	1,651	62	69	51
31.	Aceh Tengah	2018	1,065	19	33	1,653	62	69	51
32.	Aceh Tengah	2019	1,824	19	34	1,757	62	76	51
33.	Aceh Tenggara	2016	1,091	11	6	42	4	84	7
34.	Aceh Tenggara	2017	1,199	11	6	42	4	84	7
35.	Aceh Tenggara	2018	1,499	16	6	59	9	87	11
36.	Aceh Tenggara	2019	1,510	17	6	66	11	87	14
37.	Aceh Timur	2016	3,444	529	10	1,120	251	405	132
38.	Aceh Timur	2017	3,678	550	10	1,172	257	406	135

39.	Aceh Timur	2018	3,771	580	13	1,193	267	409	135
40.	Aceh Timur	2019	3,835	588	13	1,196	272	409	136
41.	Aceh Utara	2016	3,047	62	12	452	28	20	39
42.	Aceh Utara	2017	3,798	132	12	466	20	22	41
43.	Aceh Utara	2018	10,226	132	12	466	20	22	41
44.	Aceh Utara	2019	11,020	136	13	493	19	25	43
45.	Bener Meriah	2016	614	98	0	167	8	94	27
46.	Bener Meriah	2017	1,779	100	7	203	8	94	27
47.	Bener Meriah	2018	2,714	100	7	203	8	94	27
48.	Bener Meriah	2019	2,829	126	7	223	10	94	28
49.	Bireuen	2016	3,251	38	49	3,633	4	1	22
50.	Bireuen	2017	3,385	38	49	3,634	4	1	23
51.	Bireuen	2018	3,525	38	49	3,654	4	1	23
52.	Bireuen	2019	3,692	38	49	3,724	4	1	27

53.	Gayo Lues	2016	758	10	1	493	16	0	31
54.	Gayo Lues	2017	751	10	1	493	16	0	31
55.	Gayo Lues	2018	844	10	1	530	16	0	42
56.	Gayo Lues	2019	1,386	10	1	531	17	0	46
57.	Nagan Raya	2016	3,143	2	1	3,296	4	2	4
58.	Nagan Raya	2017	3,143	2	1	3,296	4	2	4
59.	Nagan Raya	2018	3,143	2	1	3,945	4	2	4
60.	Nagan Raya	2019	3,188	7	1	2,956	4	4	5
61.	Pidie	2016	1,052	463	15	265	44	117	8
62.	Pidie	2017	1,409	470	16	310	100	165	11
63.	Pidie	2018	2,297	474	16	398	164	197	12
64.	Pidie	2019	3,011	480	25	414	164	198	15
65.	Pidie Jaya	2016	2,368	218	0	2,081	197	387	327
66.	Pidie Jaya	2017	2,368	218	0	2,081	197	387	327

67.	Pidie Jaya	2018	3,155	583	0	971	464	595	441
68.	Pidie Jaya	2019	3,372	583	0	971	464	595	441
69.	Simeulue	2016	1,515	116	3	208	169	76	0
70.	Simeulue	2017	1,515	116	3	208	169	76	0
71.	Simeulue	2018	1,583	98	3	206	176	73	0
72.	Simeulue	2019	1,886	98	3	207	177	73	0
73.	Banda Aceh	2016	6,646	10	0	2,870	18	41	6
74.	Banda Aceh	2017	6,685	10	0	2,965	18	41	6
75.	Banda Aceh	2018	6,750	10	0	3,147	18	41	9
76.	Banda Aceh	2019	7,237	13	0	3,370	18	41	11
77.	Langsa	2016	3,225	3	30	253	15	6	47
78.	Langsa	2017	3,367	61	31	290	16	10	47
79.	Langsa	2018	3,450	160	34	359	20	22	48
80.	Langsa	2019	3,498	291	42	411	23	35	48

81.	Lhokseumawe	2016	1,969	92	0	176	41	37	39
82.	Lhokseumawe	2017	2,008	92	0	653	34	36	39
83.	Lhokseumawe	2018	2,061	92	0	653	34	36	39
84.	Lhokseumawe	2019	2,060	92	0	1,032	34	36	39
85.	Sabang	2016	889	13	0	1,190	10	48	20
86.	Sabang	2017	1,124	11	0	1,051	11	51	20
87.	Sabang	2018	1,163	11	0	1,052	11	51	20
88.	Sabang	2019	1,187	11	0	1,051	11	50	20
89.	Subulussalam	2016	1,148	62	20	70	2	9	7
90.	Subulussalam	2017	1,382	79	21	243	4	15	11
91.	Subulussalam	2018	1,527	86	21	306	4	15	11
92.	Subulussalam	2019	1,710	109	21	333	4	15	13

AR-RANIRY

Lampiran 6

Data Ln Pajak Daerah, Restribusi Daerah, dan Sektor-Sektor UMKM Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2016-2019

No.	Kabupaten /Kota	Tahun	Ln Pajak Daerah (Y1)	Ln Restribusi Daerah (Y2)	Ln Perdagangan (X1)	Ln Pertanian (X2)	Ln Pertambangan (X3)	Ln Industri (X4)	Ln Perikanan (X5)	Ln Transportasi (X6)	Ln Peternakan (X7)
1.	Aceh Barat	2016	11.31	10.45	7.46	3.37	0	5.46	0.69	0	1.79
2.	Aceh Barat	2017	11.85	10.16	7.67	3.37	0	5.49	0.69	0	1.94
3.	Aceh Barat	2018	11.29	10.45	7.68	3.37	0	5.49	0.69	0	1.94
4.	Aceh Barat	2019	11.48	10.46	7.70	3.37	0	5.68	0.69	0	1.94
5.	Aceh Barat Daya	2016	10.96	9.92	7.56	2.40	1.79	5.63	2.20	2.89	2.64
6.	Aceh Barat Daya	2017	10.87	9.72	7.66	2.48	1.79	5.77	2.20	3.18	2.64
7.	Aceh Barat Daya	2018	10.81	9.48	7.74	2.48	1.94	5.84	2.30	3.18	2.64
8.	Aceh Barat Daya	2019	10.92	9.37	7.81	2.48	1.94	5.89	2.30	3.22	2.64
9.	Aceh Besar	2016	11.80	9.65	7.32	4.43	2.83	7.82	5.27	3.78	4.58
10.	Aceh Besar	2017	11.93	9.42	7.40	4.59	2.83	7.84	5.27	4.01	4.61
11.	Aceh Besar	2018	12.13	9.51	7.50	4.59	2.83	7.84	5.27	4.01	4.61
12.	Aceh Besar	2019	12.24	9.58	7.60	4.64	3.26	7.85	5.28	4.14	4.67
13.	Aceh Jaya	2016	10.80	11.97	6.37	3.64	3.67	6.16	3.58	3.53	1.61
14.	Aceh Jaya	2017	11.27	12.14	6.50	4.74	3.67	6.22	3.58	3.53	1.61

15.	Aceh Jaya	2018	11.25	12.54	6.55	4.90	3.67	6.23	3.61	3.53	1.61
16.	Aceh Jaya	2019	11.16	12.84	6.71	4.95	3.71	6.27	3.61	3.53	2.71
17.	Aceh Selatan	2016	11.38	9.61	7.46	4.56	3.67	7.20	3.09	2.64	1.94
18.	Aceh Selatan	2017	11.02	10.60	7.93	4.80	3.67	7.54	3.09	3.26	2.40
19.	Aceh Selatan	2018	10.80	10.57	7.96	4.90	3.67	7.54	3.13	3.26	2.40
20.	Aceh Selatan	2019	10.91	10.64	7.97	4.96	3.67	7.55	3.13	3.26	2.40
21.	Aceh Singkil	2016	10.61	11.79	6.32	2.64	0	6.44	0	4.08	5.40
22.	Aceh Singkil	2017	10.97	11.96	6.80	3.22	0	6.54	0	4.08	5.40
23.	Aceh Singkil	2018	10.93	11.94	6.80	3.22	0	6.54	0	4.08	5.40
24.	Aceh Singkil	2019	10.90	11.88	7.04	3.22	0	7.07	0	4.13	5.40
25.	Aceh Tamiang	2016	10.33	11.59	7.56	4.63	4.61	6.59	3.91	2.77	3.40
26.	Aceh Tamiang	2017	10.57	10.29	7.62	5.01	4.61	6.44	3.93	2.83	3.61
27.	Aceh Tamiang	2018	10.64	9.69	7.67	5.04	4.61	6.44	3.93	2.89	3.61
28.	Aceh Tamiang	2019	10.71	9.59	7.80	5.16	4.89	6.45	3.99	3.09	3.76
29.	Aceh Tengah	2016	10.95	10.32	6.73	2.94	3.50	7.41	4.13	4.23	3.93
30.	Aceh Tengah	2017	10.89	10.22	6.73	2.94	3.50	7.41	4.13	4.23	3.93
31.	Aceh Tengah	2018	10.94	10.15	6.97	2.94	3.50	7.41	4.13	4.23	3.93
32.	Aceh Tengah	2019	10.91	10.22	7.50	2.94	3.53	7.47	4.13	4.33	3.93
33.	Aceh Tenggara	2016	10.64	8.68	6.99	2.40	1.79	3.74	1.37	4.43	1.94
34.	Aceh Tenggara	2017	10.58	8.35	7.09	2.40	1.79	3.74	1.39	4.43	1.94
35.	Aceh Tenggara	2018	10.69	8.55	7.31	2.77	1.79	4.08	2.20	4.46	2.40
36.	Aceh Tenggara	2019	10.64	8.88	7.32	2.83	1.79	4.19	2.40	4.46	2.64
37.	Aceh Timur	2016	9.91	11.40	8.14	6.27	2.30	7.02	5.52	6.00	4.88
38.	Aceh Timur	2017	10.12	10.66	8.21	6.31	2.30	7.07	5.55	6.00	4.90
39.	Aceh Timur	2018	10.40	10.60	8.23	6.36	2.56	7.08	5.59	6.01	4.90
40.	Aceh Timur	2019	10.43	10.68	8.25	6.38	2.56	7.09	5.60	6.01	4.91
41.	Aceh Utara	2016	10.50	9.09	8.02	4.13	2.48	6.11	3.33	2.99	3.66
42.	Aceh Utara	2017	10.68	8.52	8.24	4.88	2.48	6.14	2.99	3.09	3.71
43.	Aceh Utara	2018	10.73	8.43	9.23	4.88	2.48	6.14	2.99	3.09	3.71
44.	Aceh Utara	2019	11.61	8.53	9.31	4.91	2.56	6.20	2.94	3.22	3.76

45.	Bener Meriah	2016	10.52	10.24	6.41	4.58	0	5.11	2.08	4.54	3.29
46.	Bener Meriah	2017	10.57	10.41	7.48	4.60	1.94	5.31	2.08	4.54	3.29
47.	Bener Meriah	2018	10.26	10.16	7.91	4.60	1.94	5.31	2.08	4.54	3.29
48.	Bener Meriah	2019	10.44	10.35	7.95	4.84	1.94	5.41	2.30	4.54	3.33
49.	Bireuen	2016	10.53	10.32	8.09	3.64	3.89	8.20	1.39	0	3.09
50.	Bireuen	2017	10.68	10.09	8.13	3.64	3.89	8.20	1.39	0	3.13
51.	Bireuen	2018	10.67	9.98	8.17	3.64	3.89	8.20	1.39	0	3.13
52.	Bireuen	2019	10.76	10.08	8.21	3.64	3.89	8.22	1.39	0	3.29
53.	Gayo Lues	2016	11.01	12.21	6.63	2.30	0	6.20	2.77	0	3.43
54.	Gayo Lues	2017	10.99	12.41	6.62	2.30	0	6.20	2.77	0	3.43
55.	Gayo Lues	2018	11.10	9.64	6.74	2.30	0	6.27	2.77	0	3.74
56.	Gayo Lues	2019	11.21	9.81	7.23	2.30	0	6.27	2.83	0	3.83
57.	Nagan Raya	2016	11.74	9.77	8.05	0.69	0	8.10	1.39	0.69	1.39
58.	Nagan Raya	2017	11.70	9.32	8.05	0.69	0	8.10	1.39	0.69	1.39
59.	Nagan Raya	2018	11.34	8.59	8.05	0.69	0	8.28	1.39	0.69	1.39
60.	Nagan Raya	2019	11.55	9.44	8.07	1.94	0	7.99	1.39	1.39	1.61
61.	Pidie	2016	11.34	10.88	6.96	6.14	2.71	5.58	3.78	4.762	2.08
62.	Pidie	2017	10.65	11.06	7.25	6.15	2.77	5.74	4.60	5.10	2.40
63.	Pidie	2018	10.74	11.13	7.74	6.16	2.77	5.99	5.10	5.28	2.48
64.	Pidie	2019	10.79	9.21	8.01	6.17	3.22	6.02	5.10	5.29	2.71
65.	Pidie Jaya	2016	10.74	11.85	7.77	5.38	0	7.64	5.28	5.96	5.79
66.	Pidie Jaya	2017	10.79	11.80	7.77	5.38	0	7.64	5.28	5.96	5.79
67.	Pidie Jaya	2018	10.79	12.16	8.06	6.37	0	6.88	6.14	6.39	6.09
68.	Pidie Jaya	2019	10.88	12.44	8.12	6.37	0	6.88	6.14	6.39	6.09
69.	Simeulue	2016	11.06	9.78	7.32	4.75	1.10	5.34	5.13	4.33	0
70.	Simeulue	2017	11.51	9.95	7.32	4.75	1.10	5.34	5.13	4.33	0
71.	Simeulue	2018	11.22	9.81	7.37	4.58	1.10	5.33	5.17	4.29	0
72.	Simeulue	2019	11.29	9.76	7.54	4.58	1.10	5.33	5.18	4.29	0
73.	Banda Aceh	2016	12.45	11.34	8.80	2.30	0	7.96	2.89	3.71	1.79
74.	Banda Aceh	2017	12.52	11.37	8.81	2.30	0	7.99	2.89	3.71	1.79

75.	Banda Aceh	2018	12.55	11.39	8.82	2.30	0	8.05	2.89	3.71	2.20
76.	Banda Aceh	2019	12.66	11.46	8.87	2.56	0	8.12	2.89	3.71	2.40
77.	Langsa	2016	11.07	10.20	8.08	1.10	3.40	5.53	2.71	1.79	3.85
78.	Langsa	2017	11.26	10.17	8.12	4.11	3.43	5.67	2.77	2.30	3.85
79.	Langsa	2018	11.25	10.14	8.15	5.07	3.53	5.88	2.99	3.09	3.87
80.	Langsa	2019	11.30	10.03	8.16	5.67	3.74	6.02	3.13	3.55	3.87
81.	Lhokseumawe	2016	11.62	10.20	7.58	4.52	0	5.17	3.71	3.61	3.66
82.	Lhokseumawe	2017	11.85	9.92	7.60	4.52	0	6.48	3.53	3.58	3.66
83.	Lhokseumawe	2018	12.02	9.63	7.63	4.52	0	6.48	3.53	3.58	3.66
84.	Lhokseumawe	2019	11.83	9.80	7.63	4.52	0	6.94	3.53	3.58	3.66
85.	Sabang	2016	11.88	12.77	6.79	2.56	0	7.08	2.30	3.87	2.99
86.	Sabang	2017	12.04	12.95	7.02	2.40	0	6.96	2.40	3.93	2.99
87.	Sabang	2018	12.04	13.24	7.06	2.40	0	6.96	2.40	3.93	2.99
88.	Sabang	2019	12.14	13.07	7.08	2.40	0	6.96	2.40	3.91	2.99
89.	Subulussalam	2016	10.94	10.09	7.04	4.13	2.99	4.23	0.69	2.20	1.94
90.	Subulussalam	2017	11.18	10.41	7.23	4.37	3.04	5.49	1.39	2.71	2.40
91.	Subulussalam	2018	11.04	9.96	7.33	4.45	3.04	5.72	1.39	2.71	2.40
92.	Subulussalam	2019	11.58	9.92	7.44	4.69	3.04	5.81	1.39	2.71	2.56

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 7 Hasil Uji Common Effect Model Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Pajak Daerah

Dependent Variable: LPD
Method: Panel Least Squares
Date: 11/30/22 Time: 12:19
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.18222	1.299953	10.90979	0.0000
LPDG	-0.309019	0.145150	-2.128960	0.0381
LPTN	0.040978	0.069259	0.591666	0.5567
LPTB	-0.218222	0.088420	-2.468004	0.0170
LINDS	-0.030408	0.083471	-0.364301	0.7171
LPRK	0.237611	0.103700	2.291340	0.0261
LTRANS	-0.299884	0.106675	-2.811198	0.0070
LPTK	0.017674	0.090994	0.194232	0.8468

R-squared	0.305189	Mean dependent var	10.95903
Adjusted R-squared	0.209823	S.D. dependent var	0.481952
S.E. of regression	0.428416	Akaike info criterion	1.268030
Sum squared resid	9.360550	Schwarz criterion	1.549730
Log likelihood	-29.40689	Hannan-Quinn criter.	1.377994
F-statistic	3.200182	Durbin-Watson stat	0.485087
Prob(F-statistic)	0.006916		

Lampiran 7 - Lanjutan

Restribusi Daerah

Dependent Variable: LRD
Method: Panel Least Squares
Date: 11/30/22 Time: 12:48
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.32134	2.227829	5.979517	0.0000
LPDG	-0.757657	0.248755	-3.045794	0.0037
LPTN	0.308097	0.118694	2.595714	0.0123
LPTB	0.121301	0.151533	0.800497	0.4271
LINDS	0.239515	0.143050	1.674346	0.1002
LPRK	0.026161	0.177718	0.147206	0.8835
LTRANS	-0.012943	0.182817	-0.070800	0.9438
LPTK	-0.209855	0.155943	-1.345712	0.1843

R-squared	0.497290	Mean dependent var	10.06279
Adjusted R-squared	0.428291	S.D. dependent var	0.971029
S.E. of regression	0.734209	Akaike info criterion	2.345429
Sum squared resid	27.49222	Schwarz criterion	2.627129
Log likelihood	-61.19016	Hannan-Quinn criter.	2.455393
F-statistic	7.207169	Durbin-Watson stat	0.583936
Prob(F-statistic)	0.000005		

A R - R A N I R Y

Lampiran 8 Hasil Uji Fixed Effect Model Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Pajak Daerah

Dependent Variable: LPD
Method: Panel Least Squares
Date: 11/30/22 Time: 12:21
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.161960	1.216772	5.886032	0.0000
LPDG	0.169975	0.133001	1.277996	0.2092
LPTN	0.260906	0.084205	3.098452	0.0037
LPTB	0.764749	0.320140	2.388800	0.0221
LINDS	0.441266	0.193931	2.275376	0.0288
LPRK	-0.428759	0.176160	-2.433921	0.0199
LTRANS	-0.645847	0.222871	-2.897855	0.0063
LPTK	-0.041308	0.180298	-0.229110	0.8200

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.898710	Mean dependent var	10.95903
Adjusted R-squared	0.841222	S.D. dependent var	0.481952
S.E. of regression	0.192043	Akaike info criterion	-0.183050
Sum squared resid	1.364581	Schwarz criterion	0.591625
Log likelihood	27.39998	Hannan-Quinn criter.	0.119351
F-statistic	15.63283	Durbin-Watson stat	2.446900
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8 - Lanjutan

Restribusi Daerah

Dependent Variable: LRD
Method: Panel Least Squares
Date: 11/30/22 Time: 12:49
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.29645	2.520857	6.464645	0.0000
LPDG	-0.305096	0.275546	-1.107243	0.2753
LPTN	-0.087944	0.174453	-0.504112	0.6172
LPTB	-2.197283	0.663252	-3.312896	0.0021
LINDS	-0.017762	0.401779	-0.044209	0.9650
LPRK	-0.087655	0.364961	-0.240176	0.8115
LTRANS	0.522503	0.461734	1.131611	0.2651
LPTK	0.440180	0.373534	1.178419	0.2462

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.892901	Mean dependent var	10.06279
Adjusted R-squared	0.832115	S.D. dependent var	0.971029
S.E. of regression	0.397867	Akaike info criterion	1.273744
Sum squared resid	5.857026	Schwarz criterion	2.048419
Log likelihood	-15.57546	Hannan-Quinn criter.	1.576146
F-statistic	14.68930	Durbin-Watson stat	1.810549
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 9 Hasil Uji Fixed Effect Cross Section Weight Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Pajak Daerah

Dependent Variable: LPD
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 11/30/22 Time: 12:22
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.047359	1.098253	7.327420	0.0000
LPDG	0.028544	0.100250	0.284728	0.7774
LPTN	0.277747	0.057174	4.857888	0.0000
LPTB	0.792635	0.263577	3.007220	0.0047
LINDS	0.422145	0.200260	2.107982	0.0419
LPRK	-0.254574	0.140415	-1.813016	0.0779
LTRANS	-0.726207	0.170850	-4.250562	0.0001
LPTK	-0.073589	0.095506	-0.770521	0.4459

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.929677	Mean dependent var	14.68574
Adjusted R-squared	0.889764	S.D. dependent var	6.322384
S.E. of regression	0.182309	Sum squared resid	1.229748
F-statistic	23.29267	Durbin-Watson stat	2.377457
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.892125	Mean dependent var	10.95903
Sum squared resid	1.453301	Durbin-Watson stat	2.271663

Lampiran 9 - Lanjutan

Restribusi Daerah

Dependent Variable: LRD
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 11/30/22 Time: 12:52
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.87190	1.664063	9.538040	0.0000
LPDG	-0.226315	0.131199	-1.724970	0.0929
LPTN	-0.055292	0.058756	-0.941053	0.3528
LPTB	-1.813712	0.524892	-3.455401	0.0014
LINDS	-0.356560	0.263790	-1.351677	0.1847
LPRK	0.154036	0.246199	0.625655	0.5354
LTRANS	0.426290	0.218491	1.951063	0.0587
LPTK	0.557023	0.301458	1.847760	0.0726

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.947673	Mean dependent var	18.06471
Adjusted R-squared	0.917974	S.D. dependent var	11.78401
S.E. of regression	0.379242	Sum squared resid	5.321511
F-statistic	31.90898	Durbin-Watson stat	2.198975
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.887516	Mean dependent var	10.06279
Sum squared resid	6.151521	Durbin-Watson stat	1.710473

Lampiran 10 Hasil Uji Random Effect Model Terhadap Pajak Daerah

Pajak Daerah

Dependent Variable: LPD
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 11/30/22 Time: 12:25
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.863440	0.951497	10.36623	0.0000
LPDG	0.077313	0.110495	0.699700	0.4873
LPTN	0.085444	0.061705	1.384716	0.1722
LPTB	-0.016253	0.114024	-0.142537	0.8872
LINDS	0.127707	0.102576	1.245001	0.2188
LPRK	-0.075882	0.120506	-0.629697	0.5317
LTRANS	-0.065132	0.115370	-0.564548	0.5749
LPTK	-0.059799	0.120686	-0.495495	0.6224

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.427847	0.8323
Idiosyncratic random	0.192043	0.1677

Weighted Statistics

R-squared	0.098032	Mean dependent var	2.416736
Adjusted R-squared	-0.025767	S.D. dependent var	0.221406
S.E. of regression	0.221511	Sum squared resid	2.502426
F-statistic	0.791862	Durbin-Watson stat	1.330394
Prob(F-statistic)	0.597484		

Unweighted Statistics

R-squared	-0.045868	Mean dependent var	10.95903
Sum squared resid	14.09002	Durbin-Watson stat	0.236282

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 10 - Lanjutan

Restribusi Daerah

Dependent Variable: LRD
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 11/30/22 Time: 12:56
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.46014	1.931296	6.969488	0.0000
LPDG	-0.610304	0.222987	-2.736953	0.0085
LPTN	0.121125	0.122968	0.985007	0.3293
LPTB	-0.004066	0.214934	-0.018916	0.9850
LINDS	0.102807	0.198178	0.518759	0.6062
LPRK	0.110522	0.234700	0.470909	0.6397
LTRANS	-0.087764	0.225432	-0.389312	0.6987
LPTK	0.028884	0.231718	0.124652	0.9013

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.764704	0.7870
Idiosyncratic random	0.397867	0.2130

Weighted Statistics

R-squared	0.138516	Mean dependent var	2.552279
Adjusted R-squared	0.020273	S.D. dependent var	0.451551
S.E. of regression	0.436978	Sum squared resid	9.738438
F-statistic	1.171456	Durbin-Watson stat	1.431395
Prob(F-statistic)	0.335518		

Unweighted Statistics

R-squared	0.366167	Mean dependent var	10.06279
Sum squared resid	34.66311	Durbin-Watson stat	0.402144

Lampiran 11 Hasil Uji Chow Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Pajak Daerah

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.486222	(14,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	113.613741	14	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LPD
Method: Panel Least Squares
Date: 11/30/22 Time: 12:34
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.18222	1.299953	10.90979	0.0000
LPDG	-0.309019	0.145150	-2.128960	0.0381
LPTN	0.040978	0.069259	0.591666	0.5567
LPTB	-0.218222	0.088420	-2.468004	0.0170
LINDS	-0.030408	0.083471	-0.364301	0.7171
LPRK	0.237611	0.103700	2.291340	0.0261
LTRANS	-0.299884	0.106675	-2.811198	0.0070
LPTK	0.017674	0.090994	0.194232	0.8468

R-squared	0.305189	Mean dependent var	10.95903
Adjusted R-squared	0.209823	S.D. dependent var	0.481952
S.E. of regression	0.428416	Akaike info criterion	1.268030
Sum squared resid	9.360550	Schwarz criterion	1.549730
Log likelihood	-29.40689	Hannan-Quinn criter.	1.377994
F-statistic	3.200182	Durbin-Watson stat	0.485087
Prob(F-statistic)	0.006916		

Lampiran 11 - Lanjutan

Restribusi Daerah

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.762416	(14,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	91.229404	14	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LRD
Method: Panel Least Squares
Date: 11/30/22 Time: 13:09
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.32134	2.227829	5.979517	0.0000
LPDG	-0.757657	0.248755	-3.045794	0.0037
LPTN	0.308097	0.118694	2.595714	0.0123
LPTB	0.121301	0.151533	0.800497	0.4271
LINDS	0.239515	0.143050	1.674346	0.1002
LPRK	0.026161	0.177718	0.147206	0.8835
LTRANS	-0.012943	0.182817	-0.070800	0.9438
LPTK	-0.209855	0.155943	-1.345712	0.1843

R-squared	0.497290	Mean dependent var	10.06279
Adjusted R-squared	0.428291	S.D. dependent var	0.971029
S.E. of regression	0.734209	Akaike info criterion	2.345429
Sum squared resid	27.49222	Schwarz criterion	2.627129
Log likelihood	-61.19016	Hannan-Quinn criter.	2.455393
F-statistic	7.207169	Durbin-Watson stat	0.583936
Prob(F-statistic)	0.000005		

Lampiran 12 Hasil Uji Hausman Terhadap Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Pajak Daerah

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.985024	7	0.0011

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LPDG	0.169975	0.077313	0.005480	0.2107
LPTN	0.260906	0.085444	0.003283	0.0022
LPTB	0.764749	-0.016253	0.089488	0.0090
LINDS	0.441266	0.127707	0.027088	0.0568
LPRK	-0.428759	-0.075882	0.016511	0.0060
LTRANS	-0.645847	-0.065132	0.036361	0.0023
LPTK	-0.041308	-0.059799	0.017942	0.8902

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: LPD
Method: Panel Least Squares
Date: 11/30/22 Time: 12:38
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.161960	1.216772	5.886032	0.0000
LPDG	0.169975	0.133001	1.277996	0.2092
LPTN	0.260906	0.084205	3.098452	0.0037
LPTB	0.764749	0.320140	2.388800	0.0221

LINDS	0.441266	0.193931	2.275376	0.0288
LPRK	-0.428759	0.176160	-2.433921	0.0199
LTRANS	-0.645847	0.222871	-2.897855	0.0063
LPTK	-0.041308	0.180298	-0.229110	0.8200

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.898710	Mean dependent var	10.95903
Adjusted R-squared	0.841222	S.D. dependent var	0.481952
S.E. of regression	0.192043	Akaike info criterion	-0.183050
Sum squared resid	1.364581	Schwarz criterion	0.591625
Log likelihood	27.39998	Hannan-Quinn criter.	0.119351
F-statistic	15.63283	Durbin-Watson stat	2.446900
Prob(F-statistic)	0.000000		

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 12 - Lanjutan
Restribusi Daerah

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.583177	7	0.0140

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LPDG	-0.305096	-0.610304	0.026202	0.0594
LPTN	-0.087944	0.121125	0.015313	0.0911
LPTB	-2.197283	-0.004066	0.393706	0.0005
LINDS	-0.017762	0.102807	0.122151	0.7301
LPRK	-0.087655	0.110522	0.078112	0.4783
LTRANS	0.522503	-0.087764	0.162378	0.1299
LPTK	0.440180	0.028884	0.085834	0.1604

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: LRD
Method: Panel Least Squares
Date: 02/12/23 Time: 00:51
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 15
Total panel (unbalanced) observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.29645	2.520857	6.464645	0.0000
LPDG	-0.305096	0.275546	-1.107243	0.2753
LPTN	-0.087944	0.174453	-0.504112	0.6172
LPTB	-2.197283	0.663252	-3.312896	0.0021
LINDS	-0.017762	0.401779	-0.044209	0.9650
LPRK	-0.087655	0.364961	-0.240176	0.8115
LTRANS	0.522503	0.461734	1.131611	0.2651

LPTK	0.440180	0.373534	1.178419	0.2462

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.892901	Mean dependent var	10.06279
Adjusted R-squared	0.832115	S.D. dependent var	0.971029
S.E. of regression	0.397867	Akaike info criterion	1.273744
Sum squared resid	5.857026	Schwarz criterion	2.048419
Log likelihood	-15.57546	Hannan-Quinn criter.	1.576146
F-statistic	14.68930	Durbin-Watson stat	1.810549
Prob(F-statistic)	0.000000		

جامعة الرانري
AR-RANIRY